

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN  
INVESTASI *ONLINE* DENGAN MENERAPKAN  
SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**LILY ARISTA CAHYATUNNISA**  
**2102026044**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

**PENGESAHAN**

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Penegakan Hukum Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 37/Pid-Sus Anak/2021/PN Bgl)  
Penulis : Lily Arista Cahyatunnisa  
NIM : 2102026044  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 27 November 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Januari 2025

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang,

Rustum DKAH, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Sekertaris Sidang,

Dr. H Tolkah, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Pengaji I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004

Pengaji II

Arina Hukmu Adila, M.H.  
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. H Tolkah, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.  
NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

---

---

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 22 November 2024

Lamp : 6 (enam) sks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Lily Arista Cahyatunnisa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lily Arista Cahyatunnisa  
NIM : 2102026044  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi Oleh Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Semarang, 22 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Tolkah, M.A.**  
NIP. 196905071996031005



**Riza Fibriani, M.H.**  
NIP. 198902112019032015

## **MOTTO**

*Celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) menghadap tuhan seluruh alam”*

*(Q.S Al-Muthaffifin 1-6)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur atas saya kepada Allah SWT yang masih memberikan saya nikamat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya halangan dan hambatan yang begitu berat. Sebuah karya penelitian ini sebagai perjuangan, saya persesembahkan untuk:

### **Orang tua tercinta**

orang tua tercinta Abah Khaerudin dan Ibu Safuroh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidup peneliti. Terutama untuk Abah saya yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan anak-anaknya.

### **Diri Peneliti Sendiri**

Peneliti persesembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan dalam kondisi apapun, tidak pernah menyerah dan selalu tetap berjuang. Terimakasih sudah berjuang sampai detik ini. Perjuangan ini tidak selesai disini saja. Masih banyak perjuangan lainnya yang harus dikejar.

### **Keluarga Tersayang**

Seluruh keluarga yang selalu menemani disaat suka dan duka

### **Guru dan Dosen**

Seluruh guru saya yang telah mendidik mulai dari kecil serta dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak sekali ilmu pengetahuan

### **Almamater saya**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo  
Semarang

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Arista Cahyatunnisa

NIM : 2102026044

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi Oleh Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 12 Desember 2024



Lily Arista Cahyatunnisa  
NIM. 2102026044

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987.

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Keterangan</b>          |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | alif        | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب                 | ba          | b                  | be                         |
| ت                 | ta          | t                  | te                         |
| ث                 | ša          | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج                 | jim         | J                  | je                         |
| ح                 | ħa          | ħ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | kha         | kh                 | ka dan ha                  |
| د                 | dal         | d                  | de                         |
| ذ                 | žal         | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر                 | ra          | r                  | er                         |
| ز                 | zai         | z                  | zet                        |

|   |        |          |                             |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| س | sin    | s        | es                          |
| ش | syin   | sy       | es dan ye                   |
| ص | şad    | ş        | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ        | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ        | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ        | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ....‘... | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g        | ge                          |
| ف | fa     | f        | ef                          |
| ق | qaf    | q        | ki                          |
| ك | kaf    | k        | ka                          |
| ل | lam    | l        | el                          |
| م | mim    | m        | Em                          |
| ن | nun    | n        | en                          |
| و | wau    | w        | we                          |
| ه | ha     | h        | ha                          |
| ء | hamzah | ..'      | apostrof                    |
| ي | ya     | y        | ye                          |

Tabel 0.1

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| /     | Fathah | a           | a    |
| \     | Kasrah | i           | i    |
| -s    | Dammah | u           | u    |

Tabel 0.2

Contoh:

- كتب - *kataba*
- فعل - *fa 'ala*
- ذكر - *žukira*
- يذهب - *yazhabu*
- سئل - *suila*

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ي .... /        | Fathah dan ya  | ai             | a dan i |
| و .... /        | Fathah dan wau | au             | a dan u |

Tabel 0.3

Contoh:

- كيف - *kaifa*
- هول - *haulā*

### 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - *raudatul al-atfal*

- *raudatu al-atfal*

المدینۃ المنورۃ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul Munawwarah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

البر - *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

**b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| الرجل  | - <i>ar-rajulu</i>    |
| الشمس  | - <i>asy-syamsu</i>   |
| البديع | - <i>al-badi'u</i>    |
| السيدة | - <i>as-sayyidatu</i> |
| القلم  | - <i>al-qalamu</i>    |
| الجلال | - <i>al-jalālu</i>    |

**6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

|      |                 |
|------|-----------------|
| امرت | - <i>umirtu</i> |
| أكل  | - <i>akala</i>  |

2. Hamzah ditengah:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| تأخذون | - <i>takhužūna</i> |
| تأكلون | - <i>takulūna</i>  |

3. Hamzah di akhir:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| شَيْءٌ    | - <i>syaiun</i>  |
| النَّوْءُ | - <i>an-nauu</i> |

## ABSTRAK

Kasus pelaku tindak pidana anak berbeda penanganannya dengan pelaku tindak pidana dewasa dalam proses hukum. Dalam Putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam memutus perkara penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan No 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl dan mengetahui penegakan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan No 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun sumbernya menggunakan data sekunder yaitu Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi pustaka. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan dua hal. Analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini semua unsur Pasal 46 ayat (1) UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terdakwa anak telah terbukti secara sah melakukan kegiatan penipuan investasi. Terkait dengan sanksinya menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan. Karena dari sisi kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak dimaksudkan agar terdakwa anak tidak melakukan perbuatannya kembali tidak akan maksimal tercapai jika hukuman yang diberlakukan terlalu ringan. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa anak sangat merugikan banyak masyarakat. Kedua Analisis hukum pidana Islam dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, perbuatan yang dilakukan oleh anak dikategorikan dengan *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz*, maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan/ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Investasi *Online*, Anak, Hukum Pidana Islam

## **ABSTRACT**

*The handling of cases of juvenile criminals is different from that of adult criminals in the legal process. In Decision No. 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. This thesis aims to analyze the basis for the judge's considerations regarding the imposition of criminal penalties in deciding cases of online investment fraud by implementing a Ponzi scheme by minors in Decision No. 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl and to find out the enforcement of Islamic law against criminal acts of online investment fraud by implementing a Ponzi scheme by minors in Decision No. 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl.*

*This research is a normative legal research. The source uses secondary data, namely Decision Number 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. The data collection technique uses literature studies. Furthermore, the data is analyzed using descriptive analysis using qualitative analysis methods.*

*The results of this study found two things. Analysis of the judge's considerations in decision No. 37/Pid.Sus-*

*Anak/2021/PN Bgl consists of legal and non-legal considerations, in this case all elements of Article 46 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 concerning Banking and the judge's considerations in imposing imprisonment as in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System have been fulfilled and the child defendant has been legally proven to have committed investment fraud. Regarding the sanctions, according to the author, the judge should not have imposed a fairly light sentence. Because from the perspective of legal benefits, the imposition of imprisonment on the child defendant is intended so that the child defendant does not commit his actions again and will not be maximally achieved if the sentence imposed is too light. In fact, the actions committed by the child defendant are very detrimental to many people. Second, the analysis of Islamic criminal law in decision No. 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, the actions committed by the child are categorized as ta'zir crimes. In this case, to teach a child who is already mumaiz, ta'zir is applied based on public interest/order. As for imprisonment for children, although very severe, if it brings public interest, it can be justified.*

*Keywords:* *Law Enforcement, Online Investment, Children, Islamic Criminal Law*

## **PRAKATA**

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis mengakui bahwa tersusunnya skripsi ini berkat bantuan, dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
2. Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan sekertaris jurusan Hukum Pidana Islam Arifana Nur Kholid, M.S.I.
4. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku wali studi yang memberi bimbingan selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan melayani segenap urusan peneliti yang berhubungan dengan akademik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua, bapak Khaerudin dan ibu Safuroh atas curahan kasih sayangnya yang selama ini telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendoakan, memberi motivasi, nasihat, pengorbanan moril dan materilnya dan selalu menyemangati peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan serta memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan HPI Angkatan 2021 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu, serta memberikan semangat, nasihat, dan motivasi penulis. Khususnya untuk teman saya naula yang telah menemanai penulis dari maba sampai dengan sekarang.

9. Teman-teman KKN MIT 18 posko 70 terkhusus untuk BPH sekar tiyas dan mba amila yang telah memberikan lingkungan yang positif dan selalu memberikan motivasi penulis.
10. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua para pihak mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari sang pencipta.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Semarang, 22 November 2024



Lily Arista Cahyatunnisa  
NIM. 2102026044

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                      | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                       | iii  |
| <b>MOTTO</b> .....                            | iv   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                      | v    |
| <b>DEKLARASI</b> .....                        | vi   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ..... | vii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | xiii |
| <b>PRAKATA</b> .....                          | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                | 1    |
| A. Latar Belakang .....                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 10   |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 10   |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 10   |
| E. Telaah Pustaka.....                        | 11   |
| F. Metode Penelitian .....                    | 13   |
| G. Sistematika Penulisan .....                | 16   |

|   |    |
|---|----|
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG<br/>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN<br/>INVESTASI <i>ONLINE</i> DENGAN MENERAPKAN<br/>SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR .....</b> | 17 |
| <b>A. Penegakan Hukum.....</b>  | 17 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum.....  | 17 |
| 2. Pengertian Penegakan Hukum Islam .....   | 20 |
| <b>B. Investasi <i>Online</i> .....</b>   | 21 |
| 1. Pengertian Investasi <i>Online</i> .....   | 21 |
| 2. Investasi <i>Online</i> Prespektif Hukum Islam.....  | 24 |
| <b>C. Skema Ponzi.....</b>  | 27 |
| 1. Pengertian Skema Ponzi .....   | 27 |
| 2. Sejarah Skema Ponzi .....  | 29 |
| 3. Ciri-Ciri Skema Ponzi.....   | 32 |
| 4. Cara Kerja Skema Ponzi .....   | 34 |
| <b>D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana<br/>Islam .....</b>   | 36 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....  | 36 |
| 2. Jenis -Jenis Penipuan .....  | 39 |
| 3. Unsur-Unsur Penipuan.....  | 40 |
| 4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana<br>Penipuan dalam Hukum Islam .....   | 42 |
| <b>E. <i>Jarimah Ta'zir</i> dalam Hukum Pidana Islam .....</b>  | 42 |
| 1. Pengertian <i>Jarimah ta'zir</i> .....   | 42 |
| 2. Jenis-Jenis <i>Jarimah ta'zir</i> .....  | 44 |
| 3. Sanksi <i>ta'zir</i> .....   | 45 |
| <b>F. Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana<br/>Islam .....</b>   | 46 |
| <b>BAB III PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2021/PN BGL<br/>DALAN KASUS PENIPUAN INVESTASI <i>ONLINE</i><br/>DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI OLEH<br/>ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>  | 50 |
| <b>A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor<br/>37/Pid.Sus/2021/PN bgl .....</b>  | 50 |
| 1. Duduk Perkara .....  | 50 |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntun Umum  | 53         |
| <b>B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN bgl .....</b>   | <b>56</b>  |
| <b>C. Putusan Hakim dalam Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN bgl .....</b>  | <b>58</b>  |
| <b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI <i>ONLINE</i> DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>                                   | <b>66</b>  |
| A. Pertimbangan Hakim tentang Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Memutus Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl ...   | 66         |
| B. Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl ..... | 76         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>87</b>  |
| A. Simpulan .....  | 87         |
| B. Saran .....   | 88         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>99</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>100</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era dunia digital dan teknologi dalam kurun waktu yang panjang menjadikan setiap orangnya tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana penipuan. Seiring dengan kemajuan teknologi, semakin banyak *platform* media sosial yang bermunculan bagi perseorangan untuk berinteraksi satu sama lain. Media sosial digunakan untuk tujuan korespondensi serta alat untuk membantu investasi, dengan adanya media online membuat operasi bisnis lebih mudah dan lebih *fleksibel*. Investasi *online* investasi *online* juga menjadi tren yang semakin marak di masyarakat.<sup>1</sup> Investasi *online* dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna investasi *online*. Sayangnya, tren tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab agar timbulnya modus penipuan investasi *online*.<sup>2</sup>

Tujuan utama dari para pelaku penipuan investasi online hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kerugian yang ditanggung atau dialami oleh masyarakat yang

---

<sup>1</sup> I Made Gede Adi Arya Natih, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online*, Jurnal Preferensi Hukum, 3.3 (2022).

<sup>2</sup> Tulangow J dkk, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online*, Lex Administratum, 6.1(2022).

menjadi korban. Investor biasanya dijanjikan mendapatkan keuntungan yang begitu besar saat memberikan modal kepada pelaku. Namun pada waktu jatuh tempo, para investor tidak dapat dibagikan keuntungan.<sup>3</sup>

Penipuan investasi atau investasi illegal merupakan kegiatan usaha yang berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah yang dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan. Dalam praktiknya penipuan investasi memberikan kerugian bagi investor, serta merusak suatu tatanan hukum investasi dan hukum perbankan. Pada dasarnya dampak negatif dari penipuan investasi ini adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 46 Undang-Undang Perbankan.<sup>4</sup>

Penipuan investasi dengan menerapkan skema ponzi menjadi masalah serius diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Investasi ponzi merupakan investasi dengan menggunakan model skema piramida di mana pendapatan investor berasal dari dana mereka sendiri atau dana dari anggota yang baru saja bergabung. Daya tarik dari investasi Ponzi adalah iming-iming keuntungan yang besar dan

---

<sup>3</sup> Winda Fitri dan Elvianti, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Yang Memakai Skema Ponzi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9.3 (2021), pp. 598–611.

<sup>4</sup> Hanivah Fitriyani and Moody Rizqy Syailendra, *Upaya Tindak Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Di Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan dan Riset Sosial Humaniora 3.3 (2023), pp. 438–44.

kemudahannya. Cara kerja investasi ini yaitu seperti piramida dimana keuntungan akan diperoleh oleh pendiri investasi (*leader*) dan para investor yang baru bergabung harus membayarkan uang pendaftaran (*joining fee*), investasi, sampai kepembelian produk, setelah persyaratan sudah terpenuhi maka investor baru harus merekrut member lagi atau *mengupgrade* (penambahan dana) dengan iming-iming pencairan dana, sehingga para member atau investor baru mengalami kerugian. Dalam beberapa kasus belakangan ini, invsetasi menggunakan skema ponzi yang melibatkan anak di bawah umur menjadikan anak tersebut menjadi owner untuk merekrut investor baru ataupun menyebarkan invormasi yang tidak akurat. Sehingga para investor baru tidak mengetahui secara jelas akad dari investasi yang diikuti sehingga ini bisa dikatakan *gharar*.<sup>5</sup>

Hashim Kamali menyatakan “*Gharar* berarti penipuan” dimana ketidak pastian transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi terdzolimi sehingga Islam melarang perbuatan tersebut. Ketidakpastian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian itu merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>6</sup> Menurut Ibnu Taimiyah bahwasannya Allah SWT dan Rosulullah SAW tidak melarang setiap jenis resiko.

---

<sup>5</sup> Qur`aini Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi*, skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2022.

<sup>6</sup> Ro'fah Setyowati, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 12.2 (2021), 69–82.

Dan tidak juga melarang segala jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian maupun netral (tidak rugi maupun tidak untung). Sedangkan sesuatu yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan menjadi miliknya dengan cara yang tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat sebuah resiko, bukan resikonya yang dilarang. Yang membuat *gharar* dilarang ialah karena bersangkutannya dengan memanfaatkan harta yang bukan miliknya secara tidak benar. di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 188)

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak diperbolehkan.<sup>8</sup>

Penipuan dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan sebagai *Jarimah ta'zir*. Dikarenakan

<sup>7</sup> Intan Novita Sari, and Lysa Ledista, *Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, 2.2 (2021).

<sup>8</sup> *Ibid.*, 69.

dalam *nash* atau dalil hukum dari kejahatan penipuan tidak ada, samar, atau diperdebatkan. Menurut Zahrah yang dikutip dari buku “hukum pidana Islam” karya dari Rakhmadi (2015) menyatakan bahwa ketika menetapkan hukuman *ta’zir*, penguasa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.<sup>9</sup> Menurut mazhab Hanafiyah, *ta’zir* hukumnya wajib jika berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun apabila berkenaan dengan hak Allah, keputusannya diserahkan kepada hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam sistem penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka diperbolehkan meninggalkannya. Dalam artian si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukuman *ta’zir* berkenaan dengan hak Allah merupakan kewajiban yang menjadi kewenangannya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”<sup>10</sup>.

Dalam kasus penipuan investasi *online* pelakunya adalah anak di bawah umur, ketentuan yang mengatur mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet I, 208.

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Analytical Biochemistry, 2018), 145.

berdasarkan hukum Islam dapat dilihat pada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلِيَسْتَدِّنُوا كَمَا  
أَسْتَدَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَا إِيمَانُهُ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِ حَكِيمٌ

*"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. 24 [An-Nur]: 59)*

Konsep pemidaan anak masih berdasarkan kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*), yaitu: perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara sukarela dan pelaku kejahatan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam Islam juga mengakui alasan keringanan sebagai dasar untuk mengesampingkan hukuman seseorang. Alasan ini termasuk seperti paksaan (*ikrah*), mabuk, gila, dan ketidakdewasaan. Anak tidak dihukum atas kejahatan yang diperbuatnya karena seorang anak tidak memiliki tanggungjawab hukum sampai dia berusia (di atas 18 tahun). Hakim hanya berhak menasihati anak atas perbuatan yang dilakukannya dan hakim akan membantu mengoreksi dan mencegah melakukan kesalahan di masa depan.

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana anak berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, penyelesaian kasus yang melibatkan anak berbeda dengan mengadili orang dewasa. Dalam Islam dikenal metode ampunan (*al-'afwu*) dan damai (*sulh*), sehingga hukuman ditiadakan karena ampunan dan perdamaian. Menurut pemikiran Syafi'i dan Hanbali, perdamaian memiliki makna

ganda, yaitu pengampunan kejahatan atau kompensasi melalui diyat. Kedua arti tersebut berarti pembebasan dari hukuman terhadap korban tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>11</sup> Imam Malik mengatakan bahwa anak-anak dan wanita, apabila bersalah melakukan perbuatan pidana tidak sampai sepertiga *diyat*, bayarannya adalah diambil dari harta masing-masing, jikalau keduanya memiliki harta. Jika tidak memiliki harta, maka tetaplah menjadi hutang atasnya.<sup>12</sup>

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara diantaranya kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh sebab itu kedudukan dari anak berbeda-beda berdasarkan perbedaan masa yang dilalui dalam kehidupannya. Unsur-unsur dari *jarimah* dalam hukum pidana Islam diantaranya:

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.
- c. Si perbuatan adalah mukallaf.

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, akan tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum diantaranya dikarenakan mabuk, gila, dan belum dewasa.<sup>13</sup> Akan tetapi terkait batas usia baligh

<sup>11</sup> Nur Akifah Janur, Mohammad Maulana, and Jasmani, ‘Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Syariah dan Hukum* (2023), pp. 86–95.

<sup>12</sup> Muslim Ibrahim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016), cet I, 231.

<sup>13</sup> Abdul Munib, *Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law/Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana*

pendapat ulama mengatakan bahwa baligh berada pada rentang usia hingga 15 (lima belas) tahun. Apabila anak yang melakukan tindak pidana pada fase ini, maka anak tersebut dianggap telah dewasa secara hukum meskipun anak tersebut belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini, anak tidak bertanggungjawab secara pidana, namun dikenai *ta'dib* atau mendidik. Implikasinya bahwa anak yang pada fase ini melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikatakan anak ini sebagai pelaku ataupun residivis meskipun ada hukuman yang diberikan ke anak.<sup>14</sup>

Karena maraknya peningkatan tindak pidana penipuan *online* menyebar diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Bengkulu, dimana anak di bawah umur melakukan aksi penipuan investasi *online* dengan melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat, dalam bentuk simpanan, tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yaitu pada perkara Putusan: Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl dengan nama anak berinisial DS dimana hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara sebagaimana bentuk dari *ultimum remedium*.

Menurut Hadi Supeno terkait dengan sistem pemidanaan terhadap anak menyatakan bahwa: Pemidanaan dalam peradilan anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dengan menyadari bahwasannya anak melakukan tindak pidana tidak

---

*Islam*), Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang undangan, 4.1 (2020).

<sup>14</sup> *Ibid.*, 231.

sepenuhnya dengan kesadarannya akan tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang di lingkungan sekitarnya, semestinya pemerintahan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Salah satu faktor yang penting dalam penerapan asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak atau tindakan terhadap perkara anak adalah pertimbangan hakim anak dalam membuat putusan. Namun dalam menerapkan hukum positif hakim harus memahami doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai salah satu sumber hukum guna mendukung pertimbangan-pertimbangannya, terutama dalam pertimbangan non-yuridis.<sup>15</sup> Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja di oktavian pop ice, di jalan Syamsul Bahrin Nomor 74, Karang Indah, Argamakmur, Bengkulu Utara selama 1 (satu) Bulan.

Masalah yang peneliti uraikan di atas dapat diteliti dan dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dalam kasus penipuan investasi online dengan menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Penulis membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam (studi putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl)”.

---

<sup>15</sup> Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 6.1 (2021), pp. 1–21.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam memutus perkara penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl?
2. Bagaimana penegakan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam memutus perkara penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl?
2. Mengkaji bagaimana penegakan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl?

## D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai masalah penegakan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian-penelitian yang sejenis.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, pola pikir kritis dan dinamis, serta guna mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Memberikan penjabaran yang jelas dan mudah dipahami atas pokok permasalahan yang diteliti.

## E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi Oleh Chaydar Ryan Ali (2020) dari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum penipuan investasi dengan menerapkan skema ponzi menurut prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam dengan menggunakan studi kasus di reserse criminal khusus polisi daerah Jawa Timur, Surabaya. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah lebih difokuskan pada analisis putusan pengadilan yang sudah ada, sehingga lebih bersifat dokumen.

Kedua, skripsi oleh Bella Virgiani Sabrina (2023) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

---

<sup>16</sup> Chaydar Ryan Ali, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya’, Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020, p. 74.

Riau yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Aplikasi Facebook di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”.<sup>17</sup> Yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti penulis yaitu perbedaan lokasi tindak kejahatannya dimana skripsi dari Bella Virgiani Sabrina penipuan yang Aplikasi Facebook sedangkan yang penulis teliti yaitu penipuan investasi online.

Ketiga, skripsi oleh Qur’aini Safitri (2022) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi”.<sup>18</sup> Yang menjadi perbedaan dari skripsi Qur’aini Safitri dengan yang akan penelitian ini teliti yaitu penegakan hukum terhadap pelakunya yaitu anak di bawah umur sebagai pelaku.

Keempat, skripsi oleh Muhammad Iqbal (2023) dari Universitas Lampung dengan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Online Binomo”.<sup>19</sup> Perbedaan skripsi Muhammad Iqbal dengan yang akan penulis teliti ini secara khusus lebih meneliti terkait penegakan hukum bagi pelaku investasi online.

Kelima, jurnal oleh Fadhila Priscilia Maharani terkait “Perlindungan hukum terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas

<sup>17</sup> Bella Virgiani Sabrina, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*’, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>19</sup> Iqbal Muhammad, ‘*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo*’, skripsi Universitas Lampung, 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prespektif Hukum Pidana.<sup>20</sup> Perbedaan jurnal dari Fadhila dengan yang akan penulis teliti adalah perbedaan dengan skripsi peneliti terhadap penipuan investasi online menggunakan hukum pidana Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

### 1. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang pengaturan atau proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindang pidana.<sup>21</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini meneliti

---

<sup>20</sup> Maharani Fadhila Priscilia, *Perlindungan hukum terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol 13 No 4, 2024 .

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Sinar Grafika, 2009), 48.

terkait Putusan Hakim Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl dalam kasus penipuan investasi online dengan menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Jadi data tersebut tidak diperoleh peneliti dari objek penelitian. Tetapi bahan yang didapat melalui buku-buku literatur, artikel, karya tulis, dan jurnal. Data sekunder dapat di bagi menjadi:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl. Dan juga menggunakan Al-Quran serta Hadist.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku dan tulisan-tulisan

---

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet I, 128.

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus, penerbitan negara dan media online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Dokumen yang digunakan yaitu putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl. Dan data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>23</sup>

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat dekriptif analisis yaitu suatu Analisa yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu teori hukum sebagai objek penelitian.<sup>24</sup> Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>24</sup> Elvis F Purba, *Metode Penelitian* (Percetakan SADIA, 2012), 19.

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum skripsi. Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di Bawah Umur. Bab ini memuat Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Investasi Online, Pengertian dan Sejarah Skema Ponzi, Penipuan dalam Hukum Islam, Jarimah *ta'zir*, Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III Sistem Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di Bawah Umur. Bab ini berisi Perkara Investasi Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN, Duduk Perkara, Profil Para Pihak, Pertimbangan Hakim dalam Perkara, Putusan Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN.

Bab IV Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di Bawah Umur. Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim tentang Penjatuhan Pidana dalam Memutus Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl, dan Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 69.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan, dan Saran.

## **BAB II**

# **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI ONLINE DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

### **A. Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Dalam Bahasa Indonesia penegakan hukum dikenal seperti “penerapan hukum”. Akan tetapi tampaknya istilah dari penegakan hukum sering digunakan demikian pada waktu mendatang. Istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam Bahasa asing juga dikenal dengan berbagai istilah diantaranya sebagai berikut: *rechtstoepassing*, *rechthandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran niali tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar flosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>26</sup>

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat

---

<sup>26</sup> Nur Solikin, *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 92.

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan segala subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan norma hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan hal ini tegaknya hukum apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenakan untuk menggunakan daya paksa.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dari Joseph Goldstein membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Total enforcement*, merupakan ruang lingkup dari penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara keseluruhan tidak dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang diantaranya mencakup aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu terjadi hukum pidana substantif yang memberikan batasan. Seperti dibutuhkannya

---

<sup>27</sup> Andrew Shandy, *Problematika Penegakan Hukum*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri 2021), 5.

pengaduan dalam penuntutan perkara pidana yang termasuk delik aduan, hal ini disebut batasan dengan *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, merupakan penegakan hukum pidana yang lingkupan penegakan hukumnya dikurangi batasan-batasannya atau disebut *area of no enforcement*. Dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein *actual enforcement* dianggap sebagai *not a realistic expectation* atau ekspektasi yang tidak terrealistik, dikarenakan adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* atau diskresi.<sup>28</sup>

Dalam proses penegakan hukum, memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadikan faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.
- b. Penegakan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka

---

<sup>28</sup> Abdul Fattaah, *Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein*, Welfare State Jurnal Hukum, 2.1 (2023), pp. 1–18.

penegakan hukum dan implikasi penegakan hukum bahwa menegakan keadilan tanpa kebenaran merupakan suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran merupakan suatu kemunafikan.

- c. Sarana dan fasilitas, dalam usaha penegakan hukum yang merupakan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki pengalaman berorganisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Penegakan hukum mewujudkan keinginan hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.
- d. Masyarakat, masyarakat menjadi peran penting dalam penegakan hukum. Semakin sesuai yang telah diatur di dalam hukum dapat dirasakan oleh masyarakat itu sesuai dengan apa yang di inginkannya, maka semakin baik penegakan hukum, semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka semakin bagus juga keberlangsungan hukum ditengah masyarakat.
- e. Kebudayaan, Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan dengan fungsi yang sangat besar terhadap manusia dan dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar memahami bagaimana seharusnya dalam bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma dan aturan.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Penegakan Hukum Islam

Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwasannya menjalankan syariat Islam

---

<sup>29</sup> Mangaratua Samosir and others, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5.2 (2023).

adalah bagian dari menjalani *dien* (agama) secara *kaffah*. Jika pada saat ini banyak terungkap keinginan untuk menegakan syariat Islam diberbagai tempat, maka dari itu lahir bukanlah karena terlanda euphoria demokrasi serta kebebasan. Hal ini lahir karena kesadaran umat Islam. Syariat Islam bersumber dari dua rujukan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, makai ia dipandang paling bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia (*maqosid assyariah al khamsah*), yakni melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dikarenakan syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup paling mendasar, maka hukum tersebut harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum Islam maka lahirlah suatu kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya.

Hukum pidana Islam merupakan hukum Islam yang paling lama dan paling jauh ditinggalkan oleh umatnya. Sehingga wajar jika sebagai kalangan yang memiliki semangat Islamisasi lalu menitikberatkan perhatinya pada persoalan hukum yang sudah sangat jauh tertinggal. Akan tetapi langkah yang sering mengundang berbagai akibat yang kurang positif. Salah satunya bahwa pengkaburan fakta hukum pidana Islam hanyalah satu atau bahkan yang terakhir dari aturan yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>30</sup>

## B. Investasi *Online*

### 1. Pengertian Investasi *Online*

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, investasi *online* telah menjadi salah satu cara paling popular untuk

---

<sup>30</sup> Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Prers, 2016).

menanamkan modal dan mencapai keuntungan finansial. Perkembangan teknologi yang terus menerus memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam pasar pertukaran global tanpa harus melalui proses yang melelahkan dan memakan banyak waktu. Saat berinvestasi secara *online*, para investor dapat mengakses berbagai *instrument* keuangan hanya dengan beberapa klik, yang memungkinkan mereka untuk bisa mengelola dan menginvestasikan uang mereka dengan lebih efektif dan terjangkau.

Semua orang berinvestasi dengan niat untuk menghasilkan sejumlah uang yang besar. Semua orang mungkin akan puas dengan pernyataan seperti itu. Akan tetapi pernyataan tersebut terlalu sederhana sehingga kita perlu mencari jawaban yang tepat tentang tujuan dari berinvestasi. Jadi, membangun kepercayaan investor merupakan tujuan yang tepat dari investasi. Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang memiliki sifat moneter bukan kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh jumlah pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan di masa yang akan datang.<sup>31</sup>

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang tidak hanya menghubungkan orang-orang dengan seluruh dunia, akan tetapi menjadi dasar bagi digitalisasi keuangan disektor investasi, yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengarah pada sector bisnis yang lebih efisien dan efektif.

---

<sup>31</sup> Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, (Jakarta Selatan: Tantri Abeng University Press, 2022), 1.

Kemajuan investasi ditunjukkan oleh ketersediaan fasilitas internet yang efektif. Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Investor dapat memanfaatkan berbagai peluang investasi, seperti mengurangi dampak inflasi, meningkatkan kekayaan bersih atau ekuitas, meringankan kesulitan keuangan selama keadaan darurat, mengurangi utang jangka panjang, dan mencapai kemandirian finansial. Sebaliknya, melalui investasi, seseorang berharap bahwa nilai yang didasarkan pada asset tertentu dapat meningkat seiring berjalaninya waktu.

Sedangkan investasi *online* merupakan penanaman modal yang dilakukan secara *online* melalui *platform* yang tersedia dibawah pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>32</sup> Akan tetapi banyak oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini dengan penipuan investasi online melalui media sosial.

Bentuk dari investasi online biasanya muncul dan ditawarkan melalui iklan yang muncul pada *platform* media sosial. Hal ini bertujuan untuk menarik investor agar melakukan investasi lalu menawarkan imbal hasil yang substansional dalam waktu yang sangat singkat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hemawanti kori dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2022), pp. 233–48.

<sup>33</sup> Abdul Kholid, *Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal*, *Jurnal Esensi Hukum*, 4.2 (2022), pp. 154–70.

## 2. Investasi *Online* Dalam Hukum Islam

Investasi *online* telah muncul sebagai metode utama untuk memperoleh dan memperkuat kekayaan. *Fleksibilitas*, *aksesibilitas*, serta kemudahan pengguna yang ditawarkan oleh *platform* investasi *online* menjadikan pilihan yang menarik bagi banyak individu dan institusi. Namun setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, ada pertanyaan mengenai kepatuhan investasi ini akan berkesinambungan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Islam memiliki hukum yang jelas dan konsisten mengenai aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi legalitas, akan tetapi juga moralitas dan etika dalam setiap transaksi. Untuk alasan ini, sangat penting bagi para investor muslim agar bisa memahami cara melakukan investasi online dalam batasan-batasan hukum Islam.

Islam juga mendorong setiap muslim untuk berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik di dunia, termasuk di akhirat. Pekerjaan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat ini yang mampu memastikan pencapaian tujuan jangka Panjang dan juga jangka pendek. Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kebebasan finansial.

Selain itu, tidak ada investasi yang diizinkan dalam Islam. Ada beberapa investasi yang menguntungkan yang dapat dilakukan, serta ada yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis seperti investor, pedagang, *supplier* yang terkait dengan investasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memahami pentingnya berinvestasi agar uang mereka tidak hanya memberi manfaat di

dunia, tetapi juga bermanfaat bagi keyakinan agama mereka, yang menghasilkan keuntungan finansial serta perlindungan dari bahaya dan kesulitan.<sup>34</sup>

Investasi merupakan alat usaha yang baik guna untuk bekal jangka Panjang dalam hidup. Al-Qur'an juga telah memberikan bukti yang mendukung investasi di antaranya sebagai berikut:

كَمِثْلِ اللَّهِ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُفْقِدُونَ الَّذِينَ مَنَّ  
وَاللَّهُ حَمْدٌ حَمْدُهُ بِلَهٌ سُنْ كُلٌّ فِي سَنَابِلِ سَبْعَ أَنْبَتْ حَبَّةً  
عَلِيِّمٌ وَسُعْ وَاللَّهُ يَسْأَءُ لِمَنْ يُضْعِفُ

*"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang diakehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui."* (QS. 1 [Al-Baqarah]: 261)

Di dalam ayat ini mengandung informasi terkait pentingnya investasi meskipun tidak dijelaskan secara detail, akan tetapi disinggung menyampaikan bagaimana beruntungnya menginfaqkan harta di jalan Allah. Jika banyak yang berinfaq maka telah menolong orang yang tidak mampu, maksudnya disini jelas bahwasanya investor memberikan kepada yang berhak sehingga bernilai sebagai pahala.<sup>35</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan terkain investasi diantaranya adalah

<sup>34</sup> Dalina Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi*, Jurnal Al-Tsaman, Ekp, 13.3 (2022), p. 576.

<sup>35</sup> Titik Kurniawati dkk, *Trend Aplikasi Binomo: Investasi Bodong Dalam Perspektif Hadis*, International Conference on Tradition and Religious Studies , 1.1 (2022).

مَا نَفْسٌ وَلْتَنْتَرُ هَإِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيَهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا حَيَّرَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِغَدٍ قَدَمَتْ

*“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 59 [Al-Hasyr]: 18)*

Menurut ayat di atas menjelaskan mengenai pandangan Islam mengenai investasi yang dimana investasi sangat penting dan memerlukan kesabaran, yang berarti bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Sebagai orang yang taat, seseorang harus memiliki komitmen untuk bertaqwa kepada Allah yang harus dimiliki, karena ketaqwaan kepada Allah merupakan investasi manusia di dunia agar diakhirat kelak mendapatkan keuntungan.<sup>36</sup>

Konsep investasi berlaku untuk segala aktivitas investasi yang tidak melanggar prinsip-prinzip syari’ah (*maqāsid al-shari’ah*). Disaat kita menjelaskan mengenai aktivitas investasi dalam hukum Islam atau syari’ah, maka wajib untuk menghadirkan dasar hukum yaitu Al-Qur’ān dan Hadis sebagai pedoman investasi yang halal.

Tidak semua hukum Islam mengizinkan jenis investasi. Sebagai contoh usaha bisnis yang beresiko dibandingkan dengan investasi yang tunduk pada hukum Islam. Inilah para pengikut agama Islam yang mengakui bahwa Allah SWT

<sup>36</sup> Ibid., 36.

membawa serta ajaran *rahmatan li al-'alamin*, yang berarti rahmat bagi semua umat manusia. ketika berbicara tentang menegakkan prinsip prinsip syariah Islam, untuk itu mereka tidak kemudian terjerumus ke dalam peraturan yang dilarang oleh Islam.<sup>37</sup>

### C. Skema Ponzi

#### 1. Pengertian Skema Ponzi

Dalam dunia keuangan dan investasi, terdapat berbagai jenis strategi dan model yang menunjukkan potensi keuntungan. Namun, tidak semuanya baik atau menguntungkan dalam jangka waktu yang Panjang. Salah satu istilah yang sering muncul dalam konteks investasi yang beresiko tinggi adalah “skema ponzi”. Skema ponzi berfokus kepada praktik investasi yang lebih beresiko dan illegal, dimana para investor dijanjikan keuntungan yang sebenarnya berasal dari dana investor baru. Bukan dari keuntungan investasi yang sah.

Dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan sejumlah kasus baru terkait dengan jenis tindak pidana penipuan dibidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis yang menggunakan skema ponzi. Skema ponzi merupakan metode investasi yang illegal dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahanan dari korbannya. Secara umum, skema ponzi juga

---

<sup>37</sup> Ayu Oktavia, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi*, BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1.3 (2023), pp. 50–67.

identic dengan membentuk arisan berantai atau berkedok *multi level marketing* (MLM).<sup>38</sup>

Skema ponzi (sistem ponzi/*ponzi scheme*) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem dimana seseorang menginvestasikan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan, keuntungan yang didapat berasal dari keuntungan investasi yang dilakukan oleh investor selanjutnya.<sup>39</sup>

Investasi berskema ponzi adalah jenis skema yang menawarkan tingkat keuntungan tinggi dalam periode waktu yang relatif singkat. Sehingga berdampak kepada investor ataupun masyarakat yang tergiur dan tertarik untuk melakukan investasi, para pihak praktisi investasi illegal meminta dana lebih awal sebagai bentuk pembiayaan administratif dan uang yang diperoleh diputarkan untuk membayar *return* kepada member lainnya. Sehingga investor yang baru bergabung tidak mendapatkan keuntungannya. Dalam hal ini sistem akan terus berjalan sampai pada fase keruntuhan, dan lebih mirisnya pihak pelaku tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Muhamad Iqbal Ikhsani and Chitto Chumbadrika, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi*, Jurnal Kewarganegaraan, 6.1 (2022), pp. 2206–12.

<sup>39</sup> Meilvia Thevani, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Bisnis Investasi Emas Pre-Order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor/Pid.B/2018/PN.Skt)*, skripsi Universitas Hasanudin Makasar tahun 2021.

<sup>40</sup> Nur Alfian Jhohari, *Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jurnal Pro Justicia, 3.2 (2023), pp. 142–56.

Skema ponzi merupakan investasi yang penuh tipu daya yang menjanjikan sebuah keuntungan, dimana keuntungan seorang investor akan dibayarkan dengan uang investor lainnya. Investor pertama misalnya, akan memberikan trader 10% dari investasi awal sebagai bonus. Seiring berjalannya waktu, *trader* mendapatkan investor yang kedua yang modalnya jauh lebih tinggi dari pada investor pertama. Untuk melunasi hutang bunga kepada investor pertama sebesar 10%, maka trader menggunakan modal yang dinvestasikan oleh investor kedua. Apabila ada investor ketiga, maka hutang bunga investor yang kedua akan dibayar dengan menggunakan investor yang ketiga, begitu pula seterusnya.<sup>41</sup>

## 2. Sejarah Skema Ponzi

Istilah *money game* sering kali disebut sebagai skema ponzi karena signifikansi historinya. Charles Ponzi adalah inspirasi di balik nama ponzi. Sejak usia 15 tahun, Charles Ponzi dikenal suka mencari berbagai jalan singkat untuk menuju kekayaan. Ponzi sebelumnya telah dikirim ke Kanada dikarenakan penggunaan cek palsu dan surat penipuan berantai. Ponzi kemudian pergi ke Boston pada tahun 1919 dan memulai bisnisnya dengan jual beli kupon perangko internasional.<sup>42</sup>

Skema ponzi yang sering disebut sebagai bentuk investasi yang paling terkenal, memiliki sejarah yang menarik dan memberi banyak

---

<sup>41</sup> Ibid., 142.

<sup>42</sup> Bagas Putra, *Analisa Yuridis Terhadap Praktek Money Game Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing*, skripsi Universitas Brawijaya tahun 2020.

informasi tentang perilaku manusia dalam dunia keuangan. Dikenal dengan Charles ponzi, seorang penipu asal Italia yang memperkenalkan metode ini pada awal 1920, skema ini memiliki perhatian yang luas dikarenakan janji dengan keuntungan yang besar dengan resiko yang tampaknya minimal.

Skema ponzi pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat setelah Charles Ponzi ditangkap dan kemudian dibebaskan dari tuduhan akibat tindakannya, dimana ia melakukan penipuan yang berkedok kata “investasi”. Tindakan ini mengakibatkan kerugian dengan nominal yang cukup besar terhadap para investornya. Disini ponzi membuat program *double your money in 90 days* dengan cara setiap perputaran uang para investor atau anggota sebelumnya.<sup>43</sup>

Charles Ponzi yang merupakan seorang *fraudster* dari Amerika Serikat. Dia menggunakan pemikirannya terkait skema perangko pada tahun 1900-an. Dia menjanjikan investor yang berinvestasi \$1000 dengan pengembalian sebesar \$1.500 hanya dalam waktu 45 hari saja. Kerugian dari penipuan yang dilakukan ponzi yaitu kurang lebih \$15 juta dollar Amerika. Kerugian atas penipuan yang dilakukan ponzi tidak sebesar jumlah kerugian yang dilakukan oleh Bernard

---

<sup>43</sup> Ressa Khoerunnisa and Teddy Lesmana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia*, Civilia, 2.2 (2023), pp. 1–8.

Madoff. Akan tetapi penipuan ponzi lebih jauh tidak etis dibandingkan dengan Bernard.<sup>44</sup>

Sebelum melakukan aksinya yang memakai identitas *The Security Exchange Company* tersebut ia telah melakukan praktik pembelian kupon balasan internasional di satu negara dan setelahnya ditukarkan dengan prangko yang lebih mahal di negara lain, Ponzi mengadopsi konsep tersebut untuk menipu para calon investor dengan produk investasi berupa kupon yang dikenal dengan nama *Ponzi Promissory Notes*. Ia menjanjikan pengembalian bunga sebesar 50 (lima puluh) persen dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari atau 100 (seratus) persen dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu tersebut tergolong cepat untuk dapat menghasilkan keuntungan sebesar itu, sehingga sangat membuat masyarakat di berbagai belahan dunia tertarik untuk berlomba-lomba mengalokasikan uangnya dengan berinvestasi pada *The Security Exchange Company*. *Promissory Notes* yang ditawarkan oleh Charles Ponzi terdiri dari beberapa pilihan yang dimulai dari harga \$10 hingga \$50.000. Pada saat itu diperkirakan investasi rata-rata yang disetorkan oleh para investor sebesar \$325 sehingga membuat Charles Ponzi dapat menghasilkan satu juta dollar per minggu bersama juga dengan para staffnya.<sup>45</sup>

Namun Pada tahun 1920 ponzi mengalami keruntuhan, dan di tahun-tahun berikutnya ia

---

<sup>44</sup> Nurdianti, Opy, *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)*, skripsi Universitas Jember tahun 2020.

<sup>45</sup> M E Sari and P Rinwigati, *Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia*, UNES Law Review, 5.4 (2023), pp. 2892–2905.

mengganti Namanya dan menciptakan skema investasi baru lainnya. Namun pada akhirnya semua berakhir dengan kegagalan.<sup>46</sup>

### 3. Ciri-Ciri Penipuan Skema Ponzi

Skema ponzi merupakan jenis investasi yang mengikat janji kepada investor dengan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, akan tetapi tanpa memberikan kejelasan mengenai sumber keuntungan yang sebenarnya. Investasi ini umumnya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi biasa yang menarik banyak investor baru. Ciri utama dari skema ponzi yaitu memiliki ketergantungan pada dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada investor yang lama dengan dalih dari hasil bisnis atau investasi yang sah. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, dimana ia adalah seorang penipu terkenal yang menjalankan skema semacam itu pada awal abad ke-20. Adapun ciri-ciri utama dari skema ponzi adalah sebagai berikut:

- a. Janji keuntungan yang tidak realistik: Pelaku skema ponzi biasanya imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu yang singkat, seringkali melebihi apa yang didapatkan dalam investasi yang sah. Janji keuntungan yang tinggi ini digunakan untuk meyakinkan para investor agar tertarik untuk bergabung.
- b. Tidak ada investasi yang sebenarnya: Dalam skema ponzi, tidak ada usaha atau investasi yang menguntungkan. Sebagian besar dana yang diterima dari investor

---

<sup>46</sup> Ibid., 32.

- baru digunakan untuk membayar kembali investor yang sudah ada, agar menciptakan sebuah ilusi keuntungan.
- c. Kebutuhan dana terus menerus: Untuk menjalankan skema ponzi, pelaku selalu membutuhkan investor baru untuk mengalirkan dana. Tnpa aliran dana baru, skema ini akan runtuh dikarenakan tidak tercukupi uang untuk membayar keuntungan investor sebelumnya.
  - d. Tingkat pengembalian yang singkat: Investor dalam skema ponzi sering kali dijanjikan tingkat pengembalian tetap atau *dividen regular*. Ini dimaksudkan untuk membuat para investor merasa lebih percaya dan terus berinvestasi dengan jumlah uang yang lebih besar.
  - e. Ketidaktransparan dan rahasia: Pelaku skema ponzi biasanya merahasiakan rincian operasinya dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana uang tersebut diinvestasikan. Mereka ingin memastikan bahwa para investor tidak menyadari bahwa uang mereka sebenarnya tidak diinvestasikan dengan bijak.<sup>47</sup>

Untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi skema ponzi, tentunya para pelaku melakukan penipuan dengan cara mengatakan cerita bohong agar para calon korban tertarik untuk melakukan transaksi dengan

<sup>47</sup> M Syahrun Nizham, ‘*Investasi Trading Forex Prespektif Hukum Pidana Islam*’, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifudin, 2023.

pelaku. Unsur dalam tindak pidana penipuan dalam skema ponzi yaitu tipu muslihat dan karangan perkataan bohon yang bersifat menipu dan berisi kebohongan, namun dapat menimbulkan rasa percaya bagi orang lain seolah-olah hal itu adalah benar adanya.<sup>48</sup>

Skema ponzi selalu berakhir dengan kerugian besar untuk sebagian besar para investor, karena dana baru tidak akan bisa terus digunakan untuk membayar kembali investor sebelumnya. Ketika skema ini runtuh, para pelaku bisa menghilang dengan uang investor atau dihukum oleh hukum. Penting untuk selalu berhati-hati saat melakukan investasi yang akan memberikan keuntungan. Penting juga untuk membuat keputusan yang tepat dan melakukan penelitian yang mendalam sebelum melakukan investasi apapun. Pastikan bahwa bisnis ataupun individu yang menawarkan investasi memiliki regulasi yang baik dan transparasi. Operasional merupakan langkah yang penting dalam melindungi diri dari skema ponzi dan imbas hasil investasi yang tidak dapat diandalkan.<sup>49</sup>

#### 4. Cara Kerja Skema Ponzi

Skema ponzi merupakan penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan memiliki resiko yang sangat kecil. Skema ponzi memiliki cara kerjanya berdasarkan pada pengalihan suatu dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor yang terlebih dahulu bergabung, dan bukan dari keuntungan yang diperoleh dari

---

<sup>48</sup> Ibid., 28..

<sup>49</sup> Ibid., 33.

investasi atau bisnis yang sah. Skema ponzi memiliki beberapa persyaratan dimana para investor yang telah bergabung harus membayarkan uang pendaftaran, dan investasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka investor baru harus merekrut member lagi dengan iming-iming pencairan dana sehingga para member atau investor baru mengalami kerugian.<sup>50</sup> Bentuk dari iming-iming yang dijanjikan kepada para investor antara lain sebagai berikut:

- a. *Benefit*, dimana pelaku skema ponzi akan mimikkan calon investor dengan iming-iming hasil yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka sering menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari pada investasi legal lainnya, sehingga menarik perhatian bagi para investor yang tertarik dengan keuntungan yang lebih cepat.
- b. *Set Up*, ada penjelasan singkat terkait bagaimana cara agar investor pertama mengaku memiliki cara tertentu informasi yang diperlukan untuk memulai transaksi, atau investor awal menyatakan bahwa, ia memiliki akses investasi menguntungkan yang tidak tersedia untuk publik.
- c. Kredibilitas Awal, dimana orang yang menjalankan skema ponzi ini harus orang yang cukup untuk dipercaya dan meyakinkan para investor agar tertarik menginvestasikan uangnya.

---

<sup>50</sup> Ibid., 30.

d. Keuntungan berjangka, dikondisikan setidaknya beberapa kali harus mendengarman tentang keberhasian pembayaran bonus, serta keuntungan yang sudah didapat. Pada akhirnya uang yang masuk untuk diinvestasikan semakin besar berbanding dengan yang telah dibayarkan. Skema ponzi ini merupakan kegiatan mengumpulkan dana investor dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh dari kegiatan investasi yang normal dalam waktu yang sangat singkat.<sup>51</sup>

Skema ponzi ini akan terus berulang sampai dengan tidak ada investor yang mau bergabung lagi dalam investasi tersebut, sehingga hal ini menyebabkan anggota yang terakhir bergabung tidak mendapatkan keuntungan dan anggota lama (pihak yang membuat investasi) akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>52</sup>

## **D. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian dari penipuan menurut Islam berasal dari bahasa Arab *khida* yang berarti penipuan hal ini termasuk sinonim dengan kata-kata yang berarti penipuan atau pemalsuan. Pengertian penipuan telah disebutkan dalam furman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 9

---

<sup>51</sup> Ibid., 32.

<sup>52</sup> Ibid., 69.

إِلَّا يُخْدِعُونَ مَا بِهِ وَإِمَّا وَالَّذِينَ أَللَّهُ يُخْدِعُونَ  
يَسْعُرُونَ وَمَا أَنْفُسَهُمْ

*“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar.”* (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 9)

Maksud dari pada penipuan yaitu memberikan kepada orang lain yang bertentangan dengan hati nurani dalam maksud sebenarnya. Mereka meniru kaum muslimin dengan cara menampakan iman mereka, padalah memendam sikap kafir, mereka yang demikian ini bertujuan untuk menyelidiki rahasia tersebut untuk kepentingan kaum musyrikin dan yahudi yang dimaksudkan dengan menghindari bahaya yang mengancam eksistensi dirinya sendiri.<sup>53</sup>

Penipu merupakan suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di atas, akibat dari penipuan pasti pihak tertipu akan dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, akan tetapi pemilik harta juga ikut bersalah, yaitu karena bodohnya sehingga bisa tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikanakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam perkataan, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang

<sup>53</sup> Alwan Hadiyanto, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, (Jakarta Selatan: Damera Pres, 2023).

ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.<sup>54</sup> Dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat di dalam Al-Qur'an antara lain:

بِهَا وَتُدْلُوَا الْبَاطِلِ بِبَيْنِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ثَأْكُلُوا وَلَا  
وَأَنْتُمْ بِالْأَلْئَامِ النَّاسِ مُوَالِاً مِنْ فَرِيقًا لِتُأْكُلُوا الْحُكَمَاءِ إِلَى  
تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan hart aitu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 1[Al-Baqarah]: 188)*

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan cara yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas berdosa baginya. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasannya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 62.

<sup>55</sup> Nahda Hasibuan|, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Hukum Dan Demokrasi (HD), 23.1 (2023), pp. 1–19.

## 2. Jenis-Jenis Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan menurut hukum Islam termasuk dalam perbuatan yang dilarang dikarenakan melibatkan ketidakjujuran dan ketidakjelasan. Berikut adalah macam-macam daritindak pidana penipuan menurut hukum Islam:<sup>56</sup>

### a. Sumpah Palsu (*al-Yamin al-Ghamus*)

Sumpah palsu sendiri merupakan sumpah yang ditujukan untuk menipu, berbohong, dan menutupi kebenaran, jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rosulullah saw melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasullah saw bersabda: “*Sumpah itu menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan barakah.*” (Riwayat Bukhari).

Rasulullah SAW sangat membenci banyaknya sumpah dalam perdagangan maupun hal terkait dengan sumpah, dikarenakan:

- Memungkinkan terjadinya suatu penipuan
- Menyebabkan hilangnya perasaan membesaraskan asma' Allah dari dalam hatinya.

### b. *Riba*

Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan *riba*. Maka diharamkan *riba* itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-

---

<sup>56</sup> Qardhawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2015, II.

orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah:

مَا وَذْرُوا اللَّهَ أَنْقَوْا عَامَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا  
مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنَّ الْرِّبَوْا مِنْ بَقِيَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (Q.S. 1 [Al-Baqarah]:278)

طَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مِنْ بِحَرْبٍ فَلَذِلُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ  
تُظْلِمُونَ لَا أَمْوَالُكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ ثُبُّتُمْ وَإِنْ  
تُظْلِمُونَ وَلَا

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pemngambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”* (Q.S. 1 [Al-Baqarah]:278)

Allah telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

*Jarimah Ta'zir* Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang

umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, diantaranya:<sup>57</sup>

- a. Unsur Formil yakni adanya *nash* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam hal ini, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana kecuali adanya *nash* atau Undang-Undang yang mengaturnya.
- b. Unsur material, yaitu tindak pidana berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moral, yakni pelakunya adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- d. Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus lebih spesifik pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lain.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

<sup>58</sup> Ibid., 59.

#### **4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam**

Untuk sanksi penipuan adalah dengan menggunakan hukuman *ta'zir* dimana *ta'zir* merupakan suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.<sup>59</sup>

Dengan demikian hukuman *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi setiap individua tau masyarakat secara keseluruhan, maksud dari pemberian hak penentu jarimah-jarimah *ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.<sup>60</sup>

#### **E. Jarimah *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian Jarimah *Ta'zir***

*Ta'zir* secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa al raddu* (mencegah, melarang, menghalangi, menolak). *ta'zir* juga dapat berarti *addaba* (mendidik). Kemudian kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran (*al-ta'dib*) dan sanksi hukuman selain hukuman *had*. Karena hukuman *ta'zir* mencegah

<sup>59</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), Cet 1, 259.

<sup>60</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Pena, 2020), 48.

pelaku kejahatan dari mengulangi Kembali kejahatannya.<sup>61</sup>

*Jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak terdapat dalam suatu *nash* maupun Hadis yang menjelaskan terkait ketetapannya, sehingga seorang hakim diberikan kebebasan dama memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Al-Qur'an dan Hadis Nabi belum menerangkan terkait perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja.<sup>62</sup>

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwasannya *ta'zir* merupakan pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanaan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>63</sup>

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, dalam artian untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian *syar'i* mendeklasifikasi kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman pelaku *jarimah*.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Ibid., 258.

<sup>62</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, *Fikih Jinayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), Cet 1, 62.

<sup>63</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), Cet 1, 137.

<sup>64</sup> Ibid., 25.

Dari definisi tersebut bisa diketahui bahwa ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, hal ini diartikan dimana suatu hukuman belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimalnya.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa atau hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorat* (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip (*nash*).<sup>65</sup>

## **2. Jenis-Jenis *Jarimah ta'zir***

*Jarimah Ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, *jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah dibagi menjadi 3 macam:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishash* akan tetapi syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau dilakukan oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, *suap*, dan mengurangi takaran dan timbangan

<sup>65</sup> Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).

3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Amir membagi *Jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>66</sup>

### **3. Hukum Sanksi *Ta'zir***

Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum sanksi *ta'zir*. Berikut merupakan penjelasannya.

- 1) Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud, dikarenakan *ta'zir* merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Menurut mazhab Syafi'i *ta'zir* hukumannya tidak wajib. Seorang kepala negara boleh

---

<sup>66</sup> Ibid., 60.

meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hal adami.

- 3) Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusannya. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, bagi pelaku yang mendapat ampuhan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.”

Penetapan sanksi *ta'zir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan Bersama kaum laki-laki diperbolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.<sup>67</sup>

## **F. Anak di bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam**

Anak merupakan suatu golongan yang tidak diberikan hukuman dalam hukum Islam selama ia belum dewasa. Dewasa dalam artian pernah mimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Beberapa ulama madzhab

---

<sup>67</sup> Ibid., 25.

menetapkan batas usia kedewasaan bagi seorang anak, diantaranya pendapat dari Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-umm* mengungkapkan, apabila telah sempurna pada usia 15 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai batas usia 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwasannya anak yang belum mencapai usia dewasa hanya dapat dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan dari anak tersebut. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi suatu tindak pidana yang sama, dikarenakan *ta'dibi* dianggap bukan salah satu bentuk hukuman.<sup>68</sup>

Hukuman bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah hukuman mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Hal ini dikarenakan anak yang masih kecil bukan orang yang pantas mendapatkan hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman yang dijatuhan kepada anak kecil, akan tetapi hukum Islam memberikan hak kepada *ulil amri* untuk menentukan hukuman yang pantas menurut pandangannya. Memberikan hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai terhadap anak yang melakukan tindak pidana disetiap waktu dan tempat. Penguasa juga berhak menjatuhkan hukuman untuk anak yang berumur 7 tahun hingga mencapai kedewasaan dan para fuqaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu dengan menegur, menyerahkan kepada orang lain, menaruh pada tempat

---

<sup>68</sup> Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 8.

rehabilitasi anak atau menempatkan anak di tempat dengan pengawasan yang lebih khusus.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 63.

## **BAB III**

### **PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2021/PN BGL DALAN KASUS PENIPUAN INVESTASI ONLINE DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN bgl**

##### **1. Duduk Perkara**

Dalam permasalahan kali ini, dibutuhkan data untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka dari itu diperlukannya pemaparan kasus pada putusan nomor 37/Pid.Sus/2021/PN bgl yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam menangani kasus penipuan investasi *online* dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur. Penulis mengambil data putusan perkara ini melalui *website* direktori putusan Mahkamah Agung. Terdakwa anak ketika melakukan tidak pidana berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMU (Sekolah Menengah Umum).<sup>70</sup>

Bermula pada tahun 2018, terdakwa anak, pertama kali membuka kegiatan investasi dan terdakwa anak mulai mengikuti serta membuat kegiatan tersebut. Dimana anggota dari kegiatan investasi online ini salah satunya adalah teman dan orang yang dikenal oleh terdakwa anak. Lalu pada bulan Oktober 2020 ada salah satu anggota atau member yang berasal dari Kota Medan meminjam uang kepada anak sebesar Rp. 800.000,- dengan janji kepada anak akan dikembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 12 hari dengan bunga sebesar

---

<sup>70</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

50%, dengan jumlah uang yang akan dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.200.000, hal ini menimbulkan anak untuk tertarik membuat kegiatan investasi dengan menjanjikan keuntungan kepada setiap member sebesar 50%.<sup>71</sup>

Dalam menarik setiap orang untuk menjadikan member investasi, anak menawarkan kegiatan tersebut melalui media sosial dengan *whatsapp* dan *Instagram* di dalam aplikasi *whatsapp* memiliki beberapa group diantaranya:

- Nama group *whatsapp* investasi slot 1 juta Bernama “INVEST 1 JT 20 hari” dimana investasi dengan saldo sebesar Rp. 1.000.000, member menyerahkan uang kepada admin sebesar Rp. 1.500.000 dengan rincian Rp. 1.000.000 saldo investasi dan Rp. 500.000 adalah biaya adminnya, maka member mendapatkan keuntungan dari investasi selamam 20 hari sebesar Rp. 1.500.000, dengan rincian member mendapatkan keuntungannya sebesar Rp. 350.000. Jika member hanya menyertorkan uang investasi sebesar Rp. 1.000.000, tanpa adanya biaya admin, maka dari pihak ownernya akan mengembalikan uang hasil investasi yang terhitung kurun waktu 20 hari sebesar Rp. 1.300.000, dengan rincian dipotong untuk biaya admin sebesar Rp. 200.000.
- Nama group *whatsapp* investasi slot 5 juta Bernama “INVEST 5 JT / bulan”. Dimana investasi dengan saldo sebesar Rp. 5.000.000,

---

<sup>71</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

member menyerahkan uang kepada admin sebesar Rp.5. 350.000 dengan rincian Rp. 5.000.000 adalah saldo investasi, Rp. 350.000 adalah biaya adminnya, maka member mendapatkan keuntungan dari investasi selama 1 bulan sebesar Rp. 6.500.000, dengan rincian member mendapatkan keuntungannya sebesar Rp. 1.150.000.

- Nama group *whatsapp* investasi slot 10 juta Bernama “INVEST 10 JT / bulan”. Dimana investasi dengan saldo sebesar Rp. 10.000.000, member menyerahkan uang kepada admin sebesar Rp. 10.800.000 dengan rincian Rp. 10.000.000 adalah saldo investasi dan Rp. 800.000 adalah biaya adminnya, maka member mendapatkan keuntungan dari investasi selama 60 hari atau 2 bulan sebesar Rp. 15.000.000, dengan rincian member mendapatkan keuntungannya sebesar Rp. 3.200.000.<sup>72</sup>

Setiap orang yang berinvestasi, uang hasil dari investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cara transfer. Atas skema investasi yang dilakukan oleh anak, banyak orang yang tertarik dan akhirnya bergabung menjadi member untuk berinvestasi kepada anak. Anak juga mengajak para temannya untuk menjadi admin dalam program investasi, dengan memberikan upah dan insentif uang admin.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

<sup>73</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

Kegiatan investasi ini berjalan dimulai dari Oktober 2020 ketika anak yang mengelola dan menjalankan investasi tanpa dibantu oleh admin sistem penyerahan uang hasil investasi dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekuning anak dan membuat list nama para member, jumlah dan jangka waktu yang diinvestasikan anak tersebut melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sampai dengan bulan maret 2021 setelah adanya admin kegiatan tersebut dalam melakukan perputaran uang dari member sampai kepada anak kemudian ke member lagi. dengan beranggotakan sebanyak 187 orang, dengan nilai uang yang diinvestasikan sebanyak Rp. 2. 426.500.000 perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata-rata biaya admin perslotnya.<sup>74</sup>

Terhitung pada tanggal 19 maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh anak tidak berjalan dikarenakan uang yang akan dikelola anak dan uang yang hendak diserahkan kepada member tidak ada lagi dikarenakan tidak adanya member baru. Sehingga uang para member yang ikut dalam berinvestasi belum dikembalikan oleh anak, akan tetapi sebagian dari para member kurang lebih 60 member telah menerima kembali uangnya sebesar 35%.<sup>75</sup>

## **2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntun Umum**

### **a. Dakwaan**

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang memuat

<sup>74</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

<sup>75</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

dalam surat itu, hakim akan memeriksa itu.<sup>76</sup> Surat dakwaan adalah surat yang memuat atas rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta ladasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan adalah dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga dapat mempersiapkan pembelaannya.<sup>77</sup>

Berdasarkan kronologi yang telah diungkapkan sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang didakwakan hanya satu tindak pidana saja, dikarenakan tidak ada kemungkinan untuk mengajukan dakwaan pengganti lainnya atau alternatif.<sup>78</sup> Dalam Menyusun surat dakwaan tidak terdapat kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai pengantinya, maupun kemungkinan

---

<sup>76</sup> Zurnetti Aria dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers 2021), 76.

<sup>77</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 87.

<sup>78</sup> Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Madza Media, 2021).

untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumannya.<sup>79</sup>

Adapun dakwaan tunggal penuntut umum kepada terdakwa dalam kasus perkara Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN bgl yaitu sebagai berikut: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16.<sup>80</sup>

b. Tuntutan

Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diancam dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal tersebut dapat menjerat seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa izin usaha yang dimaksudkan dalam pasal 16, diancam pidana penjakaera sekurang-kuranya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000. Dengan berdasarkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum,

---

<sup>79</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

<sup>80</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

terdakwa anak telah terbukti dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa izin usaha.<sup>81</sup>

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN bgl**

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atau suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum demi mewujudkan keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Aspek dari keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religious.<sup>82</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa anak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Seorang terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, di dakwa dengan dakwaan tunggal. Berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu:<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

<sup>82</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia group, 2018).

<sup>83</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

Bahwa pada saat anak melakukan tindak pidana *a quo*, anak masih berusia 16 tahun, dan menurut Pasal 20 UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan “Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berusia 18 tahun dan diajukan ke siding pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia 18 tahun, akan tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tetapi diajukan ke siding anak.

Adapun unsur barang siapa dalam tindak pidana perbankan sebagai berikut:

- a. Orang/Individu, yang cakap melakukan perbuatan hukum tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti halnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
- b. Badan, dapat berupa:
  - 1) Badan hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait kegiatan tertentu, seperti koperasi, Yayasan, perserikatan dan sebagainya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur.
  - 2) Badan usaha non badan hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendirinya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata dan sebagainya.

Anak dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum bilamana perbuatannya berdasarkan perintah atasan ataupun dilakukan berdasarkan pengaturan atau menjajemen dari orang lain, dalam hal ini anak justru yang mengatur dari mulai mempromosikan, mengatur jumlah slot, serta cara memberikan bunga, dan segala yang berkaitan dengan investasi.

Bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi maka unsur dari pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didikwakan dalam dakwaan tunggal.<sup>84</sup>

Dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak diantaranya:<sup>85</sup>

- a. Hal yang memberatkan: yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- b. Hal yang meringankan: anak masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki diri.

#### **C. Putusan Hakim dalam Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN bgl**

Putusan hakim merupakan Tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku kejahatan, jadi putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara didalam suatu persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>86</sup>

Putusan hakim sendiri memberikan suatu pernyataan, yang dimana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai penjabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu

<sup>84</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

<sup>85</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

<sup>86</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl.

putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhiri suatu perkara dimana kedua belak pihak yang sedang berperkara.<sup>87</sup>

Pada dasarnya putusan hakim mengandung unsur kepastian hukum yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutus suatu perkara, tetapi sudah merupakan pendapat institusi pengadilan, putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum, sedangkan dipihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan.<sup>88</sup>

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/PN.bgl, yaitu bahwa terdakwa anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16”. Kemudian hakim juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di kedai oktavian pop ice, di jalan

<sup>87</sup> Ghoniayah Zulindah Maulidya and others, ‘*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*’, HUKMY : Jurnal Hukum, 3.1 (2023).

<sup>88</sup> Ibid.,75.

syamsul bahrun nomor 74, karang indah, argamakmur, Bengkulu utara selama 1 bulan.<sup>89</sup>

Selanjutnya, hakim juga menetapkan lamanya anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuahkan. Serta menetapkan bahwa anak agar tetap ditahan. Setelah itu hakim menetapkan barang bukti, berupa:<sup>90</sup>

- 1 (satu) bundel (35 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh, Priode 01/01/2020 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021 (asli).
- 2 (dua) lembar hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 09/01/2021 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel (32 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 25/01/2021 sampai dengan 08/06/2021. Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 25 Januari sampai dengan 08 Juni 2021. (asli).
- 1 (satu) bundel (13 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/10/2020 sampai dengan 31/10/2020 (asli).

---

<sup>89</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

<sup>90</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

- 1 (satu) bundel (10 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/11/2020 sampai dengan 30/11/2020 (asli).
- 1 (satu) bundel (8 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020 (asli).
- 1 (satu) bundel (11halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (asli).-1 (satu) bundel (3 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 31/12/2020. (asli).
- 1 (satu) bundel (2 halaman) hasil cetak rekening koran bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (asli).
- 1 (satu) bundel (2 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (asli).
- 1 (satu) bundel (3 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2021. (asli).
- 1 ( satu ) bundel ( 4 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (asli).
- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening

031801000345560 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (asli).

- 1 (satu) bundel (11 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021 (asli).
- 1 (satu) bundel (12 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021 (asli).
- 1 (satu) bundel (3 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2020 (asli).
- 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Februari 2021 (asli).
- 5 (Lima) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Maret 2021 (asli).
- 1 (Satu) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode April 2021 (asli).
- 4 (Empat) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Priode tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 08 Juni 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 0580772552, An. M periode Januari 2021 (asli).-1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Februari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 0580772552, An. M periode Maret 2021 (asli).- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI

Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Januari 2021 (asli).

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening: 558101016795537, an. G periode Februari 2021 (Asli).- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Maret 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening: 031801030589508, an. S periode Januari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening: 031801030589508, an. S periode Februari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 0580967426, an. S periode Januari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 0580967426, an. S periode Februari 2021 (asli).
- 2 (Dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah Nomor rekening: 0895629201, an. NS periode Februari dan Maret 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 05890789714, an. NSN periode Januari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 05890789714, an. NSN periode Februari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening: 05890789714, an. NSN periode Maret 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 562501010227532, an. ASM periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 (asli).

- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 562501010227532, an. ASM periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Februari 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 562501010227532, an. ASM periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 1890400791, an. MUN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 berstabilokan warna Pink (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 1890400791, an. MUN periode 01 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 berstabilokan warna Pink (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 berstabilokan warna Pink (asli).
- 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening: 1890418780, an. WDO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (asli).
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0948632013-IDR atas nama D.
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D.
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D.
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581608895 atas nama D.
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 179-00-0240798-4 atas nama D.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Tunas Card Nomor 5054 4680 0272 9674.-1 (Satu) buah

kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4617 0037 3112 4831.

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis Premium Nomor 5326 5950 1029 5702.-1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit Nomor 6019 0085 1737 4632.
- 1 (satu) buah Cap Stempel berwarna Merah-hitam bertuliskan owner, D, merk EDO letter. Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 (18D52), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35494844 0516625.
- 1 (satu) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.
- 1 (satu) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7.
- 1 (satu) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62853-6916-6249, Nomor Seri FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940.

Kemudian dirampas untuk negara setelah itu membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ONLINE DENGAN MENERAPKAN SKEMA PONZI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. Pertimbangan Hakim tentang Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Memutus Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl**

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan dengan komitmen untuk menanam sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>92</sup> Investasi *online* merupakan sebuah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor agar mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari modal yang ditanamkan melalui transaksi elektronik, sedangkan investor adalah seseorang yang memiliki moda melalui media sosial.<sup>93</sup> Hal ini selaras dengan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl dimana anak menawarkan kegiatan investasi kepada member dengan menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa Bunga sebesar 50% sesuai dengan nilai *plafon* atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan sesuai dengan jangka waktu. Kegiatan investasi telah di bagi menjadi tiga bagian yang telah ditentukan. Dimana *slot* pertama, Rp. 1.000.000

---

<sup>92</sup> Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Invesatasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 1.

<sup>93</sup> Puspa Tiara, *Upaya Penanggulangan Penipuan Investasi Online oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*, Skripsi Universitas Sriwijaya 2022

dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan member mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 dengan biaya admin Rp. 150.000. Slot yang kedua, Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan member mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.150.000 dengan biaya admin Rp. 350.000. Slot ketiga, Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan member mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.200.000 dengan biaya admin Rp. 800.000.<sup>94</sup> Dalam hal ini, skema investasi yang dilakukan oleh anak merupakan skema ponzi.

Skema ponzi adalah modus yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor selanjutnya, bukan keuntungan yang diperoleh oleh suatu individu maupun organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ponzi membujuk para investor dengan menawarkan keuntungan yang tinggi.<sup>95</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan anak yang konflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada kasus ini anak melakukan tindak pidana pada usia 16 tahun dimana masih dinggap sebagai anak dan diadili melalui peradilan pidana anak. Meskipun pada saat diadili pelaku anak sudah berusia 18 tahun, perbuatan pidana yang dilakukan anak akan dinilai berdasarkan

<sup>94</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

<sup>95</sup> Tantimin Natalia Lorien, *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*, Ejournal Komunikasi Yustisia, 5.8 (2022).

undang-undang pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl, telah diajukan dimuka persidangan berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum. Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan salah satu faktor penting yang digunakan oleh majelis hakim dalam menelaah faktor dan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Maka dari itu, berdasarkan fungsinya majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai suatu pedoman dalam melakukan pemeriksaan perkara dipersidangan dan dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Melihat unsur-unsur yang telah didakwakan pada perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl, terdapat kesesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan dan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa anak secara sah dan benar telah melakukan tindak pidana. Pada perkara ini, hakim anak Pengadilan Negeri Bengkulu menggunakan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl yaitu sebagai berikut:

Pertama, terpenuhinya unsur setiap orang, yang dimaksud adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari perlakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdalwa anak

berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh terdakwa anak sendiri.

Kedua, terpenuhinya unsur dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Menimbang pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana merupakan perbuatan subjek hukum yang secara sadar berkehendak untuk mencapai suatu tujuan atau akibat tertentu. Adapun yang dimaksud dari melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum.

Ketiga, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: Susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan keahlian di bidang Perbankan, kelayakan rencana kerja. Dalam hal ini jelas Anak belum bisa mendapatkan izin untuk itu sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Perbankan.

Menimbang bahwa muatan penipuan investasi yang dimaksud, yaitu dalam UU Perbankan dapat disimpulkan bahwasannya perbuatan terdakwa anak memiliki muatan yang melanggar menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum.

Dalam perkara ini, Tindakan terdakwa anak yang menggunakan media sosial berupa whatsapp dan Instagram sebagai perantara untuk mempromosikan kegiatan investasi. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum, sudah terpenuhi.<sup>96</sup>

Berdasarkan barang bukti dan fakta yang telah diajukan di persidangan, terdakwa anak secara sah terbukti bersalah. Terdakwa anak dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, serta memperhatikan keadaan dengan melihat alasan memberatkan dan meringankan. Melihat dari perkara anak, menurut penulis adanya ketidak seimbangan dalam memutus perkara berdasarkan fakta yang ada di persidangan yaitu alasan keadaan memberatkan terdakwa anak lebih penting dari pada keadaan yang meringankannya. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa anak yaitu perbuatannya meresahkan masyarakat yaitu korban mengalami kerugian yang dialami oleh para member atas kejadian kegiatan investasi yang telah lakukan tersebut adalah kurang lebih Rp2.426.500.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak ditahan dan menjalani pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan. Sedangkan dalam amar putusan yaitu hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1

---

<sup>96</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl

(satu) bulan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan terdakwa anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui telah membuat adanya investasi di Arisantrust\_byDW, adalah benar dan akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang dijanjikan Anak kemudian untuk memperkenalkan investasi tersebut. Anak mempublikasikan *share* kedalam media sosial *instagram* dan juga *whatsapp*, akan tetapi majelis hakim tidak bisa membebaskan karena terjadinya pelanggaran tindak pidana.

Dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, putusan PN Bengkulu bersandarkan pada penegakan atas Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal tersebut, ancaman maksimal yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan dalam perkara anak ini maksimal 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim merujuk kepada Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika anak dijatuhi pidana penjara paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa berdasarkan Pasal 81 ayat 2. Dalam hal ini ancaman maksimal dalam Pasal 46 UU Perbankan yaitu 15 (lima belas) tahun, sehingga jika merujuk pada UU SPPA maka terdakwa anak dijatuhi pidana 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim, yang merujuk kepada dakwaan penuntut umum, hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa anak pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan saja. Hukuman ini terbilang ringan dengan total kerugian mencapai 2 Miliyar, atau tidak mendekati vonis

maksimal Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan merujuk pada Pasal 81 ayat 2 UU SPPA, bahkan tidak sampai separuh dari ancaman tersebut.

Pada prespektif ini, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak dimaksudkan agar terdakwa anak tidak melakukan perbuatannya kembali tidak akan maksimal tercapai jika hukuman yang diberlakukan terlalu ringan. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa anak sangat merugikan masyarakat banyak dan termasuk kategori tindak kejahatan, dan bukan pelanggaran. Akan tetapi, hukuman yang diterima oleh anak memeng bermanfaat dalam fungsi hukum pidana agar memberikan efek jera terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi aspek sosiologis terhadap keberlangsungan masyarakat tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dikatakan membahayakan masyarakat yaitu diusianya yang masih muda terdakwa anak bisa mengatur sendiri apa yang ia perbuat sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban karena ulah dari perbuatannya dan dikhawatirkan banyak anak-anak diluar sana akan mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam kasus ini harus merujuk pada teori penegakan hukum yang menegakan hukum harus nilai keadilan yang berlaku dan berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terkait dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, hal tersebut penulis menilai bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan

perbuatan pelaku karena perbutan pelaku, sangat meresahkan masyarakat.<sup>97</sup>

Tujuan Pemidanaan menurut muladi terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Teori absolut (*de vergelding theori*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang setiap orang lakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bisa untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Sehingga harus mengarahkan perasaan dendam pada suatu Tindakan yang lebih bermanfaat.<sup>98</sup> Maka dari itu menurut penulis penjatuhan pidana dalam kasus ini seharusnya tidak hanya untuk membala perbuatan dari pelaku, akan tetapi memberikan tujuan bagi pelaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

2. Teori relatif (*de relative theory*)

Teori ini menurut Leonard pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Tujuan pidana

<sup>97</sup> Agus Hari, *Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU “PTB”*, Jatiswara, Vol. 36 No 3, (2021)

<sup>98</sup> Usman, ‘Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana’, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2.1 (2020), pp. 1–10.

adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>99</sup>

### 3. Teori gabungan (*de verenigings theori*)

Teori ini menggabungkan antara aspek absolut dan relatif dalam sistem pemidanaan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait. Pertama, pemidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap Tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk balasan. Kedua, pemidanaan sebagai upaya mengubah perilaku terpidana di masa depan. Dalam hal ini, kedua aspek di atas harus ditekankan secara seimbang dalam sistem pemidanaan.<sup>100</sup>

Dilihat dari 3 tujuan pemidanaan, putusan pidana dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pelaku anak telah mengakui perbuatannya dan tidak membantah serta berdasarkan yang akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak. Menurut penulis, putusan pidana yang dijatuhkan oleh anak dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl putusan hakim terlalu ringan, sehingga dalam hal sanksi pidana ini penulis tidak setuju dengan hukuman yang telah diberikan oleh hakim kepada terdakwa anak. Terdakwa anak seharusnya diupayakan ancaman pidana dan denda dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat

<sup>99</sup> Efritadewi Ayu, *Modul Hukum Pidana*, (Tnjungpinang: Umrah Press, 2020), 8.

<sup>100</sup> Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', Innovative: Journal Of Social Science Research, 3.5 (2023).

agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa depannya. Oleh sebab itu, hukuman haruslah berdasarkan teori absolut dimana hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Theo Huijbers mengemukakan bila hukum hanya dipandang sebagai hukum jika lau tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah bahwa peraturan hukum tidak memuat konsep keadilan maka bukanlah hukum yang sebenarnya. Saat ini asas asas prioritas pertama harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum.<sup>101</sup> Keadilan merupakan suatu perilaku adil yang dimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, adil tidak harus merata bagi semua orang, akan tetapi sifatnya sangat subjektif. Agar menerima suatu keadilan kuncinya yaitu keikhlasan. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan didasari adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan yang didasarkan kepada adanya rasa tidak aman dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Gustav Radbruch memiliki asas prioritas yang dimana jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka harus menggunakan dasar atau asa prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama dari pada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum serta menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum

---

<sup>101</sup> Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>102</sup> *Ibid.*, 112.

dalam penegakan hukum yang ideal dan yang dicita-citakan.<sup>103</sup>

Fungsi hakim bukan hanya untuk menegakkan hukum, akan tetapi menegakkan hukum atau memberi keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap filsafat hukum sangat diperlukan hakim agar putusannya benar-benar mereflesikan keadilan. Dalam prespektif filsafat hukum, keadilan dapat didekati, baik dari sisi prosedural maupun sisi substansial. Keadilan prosudural bermakna sebagai keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substansial diperoleh dengan menggali nilai-nilai yang tumbah dalam masyarakat.<sup>104</sup>

**B. Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online dengan Menerapkan Skema Ponzi oleh Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl**

Di dalam prespektif hukum Islam, investasi merupakan bagian dari fiqh mu'amalah, maka berlakunya kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَاكِلَةِ إِلَّا أَنْ يَدْلِيَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>103</sup> Rizka Dino, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau daari Prespektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2 (2023)

<sup>104</sup> Janpieter Marihot, *Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim*, Refleksi Hukum Vol. 9 No 1, (2015)

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>105</sup>

Islam mempunyai prinsip tentang pengembangan sistem investasi yang dimana harus terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil terhadap salah pihak. Oleh karena itu, sistem pemberian bunga harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas.<sup>106</sup> Aturan ini dibuat dikarenakan ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi antara satu dan lainnya. Para investor harus mengetahui batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi prosesnya, tujuannya, maupun dari objek dan dampak investasinya. Dengan demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam syariat seperti kasus yang disinggung penulis yang mengandung penipuan dan unsur-unsur kegiatan yang dilarang oleh Islam.<sup>107</sup>

Penipuan diartikan sebagai suatu kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan terkait larangan orang yang melakukan perbuatan penipuan, namun sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Diantaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>105</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>106</sup> Rivai Zainal dkk, *Sistem Ekonomi Islam*,(Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020).

<sup>107</sup> Rizki Fazri and others, ‘*Investasi Syariah*’, Journal on Education, (2023), pp. 12190–97.

يَأَلِّيْهَا وَنُدْلُوْ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُواْ وَلَا  
وَأَنْتُمْ بِالْإِلَّا مِنَ النَّاسِ لِأَمْوَالِ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُواْ الْحُكَمَاءِ  
تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu pada hakim, dengan maksud agar kamu mendapatkan Sebagian dari pada harta benda orang lain dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.”* (Q.S. 1 [Al-Baqarah]:188)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau dengan jalan yang haram itu tidak dibenarkan dalam Islam dan jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan adalah didalam hukum Islam penipuan jelas diharamkan dengan mengatakan bahwasannya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar dalam Islam.<sup>108</sup>

Penipuan investasi skema ponzi merupakan salah satu bentuk dari transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau tipuan. Dikarenakan transaksi dari investasi dengan menggunakan skema ponzi ini mengandung objek yang tidak nyata, dalam kasus yang diteliti oleh penulis dimana anak sebagai pengelola investasi yang dimana tidak adanya kejelasan terkait objeknya yaitu uang yang dikelola tidak jelas terkait dengan bunga yang didapatkan oleh investor, hal ini jelas dapat merugikan investor. Penipuan ini merupakan bentuk usaha yang ingin mendapatkan hak

<sup>108</sup> Nahda Hasibuan, dkk ‘*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan*’, Hukum Dan Demokrasi (HD), 23.1 (2023).

dan memiliki harta orang lain. Otomatis praktek ini bertolak belakang dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>109</sup>

Kasus yang dilakukan oleh anak yang melakukan penipuan investasi biasa dikaitkan dengan al-maisir dimana menurut Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, menyaksikan kecermatan Allah dalam memilih istilah bagi perjudian, yaitu *al-maisir* (sesuatu yang mudah) bukan *al-mu'sir* (sesuatu yang sulit), karena setiap setiap orang yang melakukan perbuatan maisir tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kerugian, begitu pula bagi para investor dimana mereka tidak memikirkan kerugian, akan tetapi mereka memikirkan keuntungannya karena bunga yang ditawarkan cukup besar. Oleh karena itu, Allah menggunakan istilah *maisir* dengan dengan menggambarkan kondisi pemain dengan angan-angan akan mendapatkan kemenangan. Dan, jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk melanjutkan permainannya. Sama halnya investasi dimana para investor ketika mendapatkan bunga yang lebih besar dari uang yang pertama kali disetorkan. Maka, para investor ketika mendapatkan benefit bunga dengan besaran 50% para investor pasti tergiur lagi untuk berinvestasi dengan pelaku. Dari hal ini dapat dikatakan bahwasannya penyebab dari *maisir* dan penipuan investasi menyebabkan angan-angan yang mengikat tubuh untuk keuntungan.<sup>110</sup>

Tindak pidana dikenal dengan nama jinayah dalam syariat Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *had*

<sup>109</sup> Jhohari.

<sup>110</sup> Duwi Handoko and Tat Marlina, 'Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', El-Dusturie, 2.1 (2023).

maupun hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan suatu perbuatan yang mana syariat Islam telah menetapkan pengharamannya dan sanksi atasnya. Larangan bisa berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai aplikasi dari kaidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecualidengan adanya *nash*.<sup>111</sup>

Jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminology, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila dalam Mardani, fiqh jinayah secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).<sup>112</sup>

Islam mengharamkan semua bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat seperti halnya penipuan investasi *online*. Penipuan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana kerena pelaksanaan dari penipuan itu tidak benar, seperti halnya pada kasus yang diteliti penulis dimana pelaku membujuk dan menarik masyarakat agar bisa bergabung untuk menjadi member investasi dengan rangkaian kebohongan dan iming-iming mendapatkan bunga 50% bertujuan agar

<sup>111</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018).

<sup>112</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019)

mendapatkan suatu keuntungan sebanyak mungkin berupa uang dengan cara melawan hukum.<sup>113</sup>

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dan didukung oleh bukti yang ada, putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2021/PN bgl, Terdakwa anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar hukum, yaitu anak melakukan tindak pidana penipuan investasi dengan menghimpun dana masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, kasus ini dapat dihukumi *jarimah ta'zir*.

Abdul Qadir Audah memiliki pandangan hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana dimana hukum bagi pelaku kejahatan mengandung dua dimensi yaitu akhirat dan dunia. Adapun bagi anak yang berlaku adalah hukum diat, kafarat menurut Sebagian ulama dan *ta'zir*. Hal pembayaran diat hukum Islam tidak mempersoalkan usia anak, sedangkan dalam *ta'zir* persoalan usia mengumuka. Suatu yang menjadi persoalan para ulama adalah usia berapa anak layak mendapatkan *ta'zir*.<sup>114</sup> Karena ada hal-hal tertentu yang dimiliki oleh anak, yaitu kemampuan daya fikir (*iradah*), dan kemampuan untuk menentukan pilihan (*ikhtiyar*). Meskipun dalam kasus yang dilakukan oleh anak, anak sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Sanksi pidana bagi anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tua atau walinya, karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi lebih baik. Pelaku anak di bawah umur yang dijatuhi hukuman *ta'zir*, hukuman ini

<sup>113</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

<sup>114</sup> Sya'idun, 'Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam', *Islamic Studies*, 3.9 (2020), p. 30.

bukan sebagai hukuman, akan tetapi *ta'zir* dilakukan untuk mendidik dan memberi pelajaran bagi anak.<sup>115</sup>

Menurut pandangan Abdul Qadir Audah bahwasannya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa, sehingga mampu untuk membedal mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangat lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.<sup>116</sup>

Audah juga menjelaskan secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, yaitu:<sup>117</sup>

Pertama, masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*). Seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah *hudud* dan tidak *diqishas*. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap

<sup>115</sup> Bunga dkk Anjelia, ‘*Tinjauan Fiqih Jinayah Dan KUHP Terhadap Sanksi Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*’, 2024.

<sup>116</sup> Rudi Hartono.I, ‘Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga*, 7.2 (2022), pp. 145–55.

<sup>117</sup> Engine Kubota, Sandya Mahendra, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*’, Proseding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, 2022, pp. 85–101.

diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

Kedua, masa kemampuan berpikir yang lemah Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh. Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qisas* maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

Ketiga, masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Sesungguhnya kedewasaan terkadang lebih lembut dari pada tahap masa baligh dan masa taklif shar'iy (penyebaban syariat). Hal ini disebabkan tahap kedewasaan diperoleh melalui pergaulan dengan orang lain dan dalam mengatur ekonomi serta kehidupannya. Persoalan ini berbeda tanggung jawab dalam mengatur kehidupan sehari-hari.<sup>118</sup>

Dalam agama Islam, tanda-tanda baligh bagi seorang anak perempuan ada tiga yaitu:

1. Genap berusia 15 tahun (menurut kalender Islam).
2. Mengeluarkan air mani sesudah umur 9 tahun.
3. Mengeluarkan darah haid sesudah umur 9 tahun (qamariyah).

Dasar utama pemberian ta'zir kepada anak sebagai manayang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut dan kemudian mentakhrijnya secara sederhana:

عَنْ ، أَبِيهِ عَنْ ، شُعَيْبٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ  
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ جَدِّهِ  
سَبْعَ أَبْنَاءً وَهُمْ بِالصَّلَاةِ أُولَادُكُمْ مُرْوُوا : وَسَلَّمَ  
عَشْرَ نَاءً أَبَ وَهُمْ ، عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ ، سِنِينَ  
الْمَضَاجِعِ فِي بَيْنِهِمْ وَفَرِّقُوا

Dari Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, Rosulullah SAW bersabda, “Perintahkan anak-anak untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai usia 7 tahun, dan apabila sudah mencapai usia 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak

<sup>118</sup> A Imam Baihaqi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pidana Kurungan Bagi Anak Nakal Di Rutan Anak Blitar, Al-Qanun, 23.1 (2020).

*melaksanakannya, dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya*”.<sup>119</sup>

Hukuman *ta’zir* pada dasarnya berupa pukulan dengan cambuk, pukulan dengan telapak tangan, celaan dan penjara. Khusus penjara adalah hukuman *ta’zir* pun merupakan salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan hakim terlebih dahulu.

Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan terkait hukuman *ta’zir* dapat disebabkan tiga hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketiga, pelanggaran. Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka ia menyatakan bahwa *ta’zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz* maka *ta’zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Abu Daud Sulaiman Asy’ad as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), Jilid 1 No. 494, hlm. 133

<sup>120</sup> Syaidun, *Tindak Pidana Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal of Islam and Civilization, Vol 2 No 2, 2024



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas, mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini semua unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terdakwa anak telah terbukti secara sah melakukan kegiatan penipuan investasi. Terkait dengan sanksinya menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan, mengingat kerugian yang ditimbulkan cukup besar (lebih dari 2,4 miliar) dengan sekitar 187 korban. Karena dari kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak dimaksudkan agar terdakwa anak tidak melakukan perbuatannya kembali tidak akan maksimal tercapai jika hukuman yang diberlakukan terlalu ringan. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa anak sangat merugikan masyarakat banyak.
2. Analisis hukum pidana Islam dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh anak dikategorikan dengan *jarimah ta'zir*. bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Dalam hal ini untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz*, maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

## **B. Saran**

1. Kepada apparat penegak hukum terutama untuk majelis hakim, hukuman pidana penjara yang diberikan kepada anak
2. Sebaiknya ada upaya tegas dari pemerintah untuk mencegas serta menanggulangi kasus penipuan investasi ini, karena anak di bawah umur sangat rentan terjerumus dalam penipuan investasi ini. Dimana pelaku anak mulanya terinspirasi dari seseorang yang tidak disebutkan Namanya meminjam uang kepada pelaku anak dengan janji akan mengembalikan selama 12 hari dengan bunga sebesar 50%, dan dari sinilah muncul inisiatif dari anak. Maka dari itu anak di bawah umur sangat mudah terpengaruh oleh masyarakat sekitar.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak agar bisa lebih mengawasi pergaulan serta selalu mengecek handphone anak agar hal buruk tidak diperbuat oleh anak, dan kedepannya tidak ada kasus seperti ini terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Daud Sulaiman Asy'ad as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), Jilid 1 No. 494, hlm. 133
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021).
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV Asy Syifa')
- Didit, Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).
- Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017).
- Efendi Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Fatahuddin Aziz Siregar, *Fikih Jinayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024)
- Hadiyanto Alwan, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023)
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Sabarudin, Adi Syahputra Sirait, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).
- Harun Muhammad, dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Ibrahim Muslim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016).
- Irfan M. Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), Cet 1
- Novita Fransiska, Hukum Acara Pidana (Malang: Maza Media, 2021)
- Purba, Elvis F, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2012)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari

- Press, 2011)
- Rokhmadi, 'Hukum Pidana Islam', (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Sahid Heri, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)
- Solikin Nur, *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019)
- Sudarmadji, *Buku Ajar Analisis Investasi*, (Jakarta Selatan: Tanri Abeng University Press, 2022)
- Sulastri Kristina, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Malang: PT Literasi Nusabtara Abadi Grup, 2023)
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018)
- Topo, Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (PT Raja Grafindo, 2016)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003)
- Skripsi**
- Alan Novandi, Asas Ultimum Remidium dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
- Ali, Chaydar Ryan, 'Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)', Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Bagas Putra, 'Analisa Yuridis Terhadap Praktek Money Game Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing', Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing,, skripsi Universitas Brawijaya, (2020)
- Philipie Emyanta, *Analisis Hukum Prinsip Ultimum Remidium dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online (Studi Kasus Polrestabes Medan dan Pengadilan Negri Medan)*, skripsi Universitas Medan Area 2023
- Muhammad, Iqbal, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo', skripsi Universitas Lampung, 2023
- Nizham, M Syahrun, 'Investasi Trading Forex Prespektif Hukum Pidana Islam', skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2023
- Opy, Nurdianti, *Skema Ponzi Di Indonesia : Rekam Jejak Media*

*Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus Pada Perusahaan Qnet),*  
skripsi Universitas Jember 2020

Puspa Tiara, *Upaya Penanggulangan Penipuan Investasi Online oleh  
Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Skripsi*  
Universitas Sriwijaya 2022.

Sabrina, Bella Virgiani, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres  
Indragiri Hilir*’, skripsi UIN SUSKA Riau 2023.

Safitri, Qur’aini, ‘*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap  
Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi*’, skripsi  
UIN Raden Intan Lampung 2022

Thevani, Meilvia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan  
Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi  
Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)*, skripsi  
Universitas Hasanuddin 2021

Ali, Chaydar Ryan, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi  
Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum  
Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse  
Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya*’, Skripsi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Bagas Putra, ‘*Analisa Yuridis Terhadap Praktek Money Game Dalam  
Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing*’, Analisa  
Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan  
Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing,,  
skripsi Universitas Brawijaya, (2020)

Philipie Emyanta, *Analisis Hukum Prinsip Ultimum Remidium dalam  
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online (Studi  
Kasus Polrestabes Medan dan Pengadilan Negri Medan,)* skripsi  
Universitas Medan Area 2023

Muhammad, Iqbal, ‘*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Investasi Online Binomo*’, skripsi Universitas Lampung, 2023

Nizham, M Syahrun, ‘*Investasi Trading Forex Prespektif Hukum Pidana  
Islam*’, skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2023

Opy, Nurdianti, *Skema Ponzi Di Indonesia : Rekam Jejak Media  
Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus Pada Perusahaan Qnet)*,  
skripsi Universitas Jember 2020

Puspa Tiara, *Upaya Penanggulangan Penipuan Investasi Online oleh  
Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Skripsi*  
Universitas Sriwijaya 2022.

Sabrina, Bella Virgiani, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*

*Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*', skripsi UIN SUSKA Riau 2023.

Safitri, Qur'aini, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi', skripsi UIN Raden Intan Lampung 2022

Thevani, Meilvia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)*, skripsi Universitas Hasanuddin 2021

### **Jurnal**

Agus Hari, *Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU "PTB"*, Jatiswara, Vol. 36 No 3, (2021).

Angeline Rachel, *Hukum terhadap Anak: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan vs Telah dibayarkannya Kerugian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN slt)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2 (2023).

Ani, Qur'aini Safitri dkk, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi', ASAS Jurnal Ekonomi Syariah, 2022, Vol 14 No 2.

Azwad Rachmat Hambali, 'Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ( Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System )', Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13.1 (2019).

Bambang Surabangsa and Tajul Arifin, 'Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 22.1 (2022), pp. 53–70.

Bunga dkk Anjelia, 'Tinjauan Fiqih Jinayah Dan KUHP Terhadap Sanksi Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur', Delictum, 2024.

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', Collegium Studiosum Journal, 6.2 (2023).

Duwi Handoko dan Tat Marlina, 'Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', El-Dusturie, 2.1 (2023).

Elvianti, Winda Fitri dan, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Yang Memakai Skema Ponzi', Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9.3 (2021).

Engine Kubota, Sandya Mahendra, 'Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif

- Hukum Islam*', Proseding Seminar Nasional Program Dokor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, 2022, pp. 85–101.
- Fattaah, Abdul, 'Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2.1 (2023).
- Fitriyani, Hanivah, Moody, 'Upaya Ttindak Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Di Banda Aceh', *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, (2023).
- Hasibuan|, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan', *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23.1 (2023).
- Hutahaean, Bilher, 'Penerapan Sanksi Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, 6.1 (2021)
- Iftitah Anik, *Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No 2, (2023)
- Ikhsani, Muhamad Iqbal, and Chitto Chumbadrika, 'Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022)
- I Made Gede Adi Arya Natih, 'Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.3 (2022).
- Irdlon Sahil, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi', *Jurnal Al-Tsaman*, (2022).
- Janpieter Marihot, *Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Refleksi Hukum* Vol. 9 No 1, (2015)
- J Tulangow, W Assa, dan Y Aguw, 'Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online', *Lex Administratum*, 6.1 (2022)
- Jhohari, Nur Alfian, 'Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)', *Jurnal Pro Justicia*, 3.2 (2023).
- Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).
- Khoerunnisa, Ressa, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia', *Civilia*, 2.2 (2023).
- Kholid, Abdul, 'Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.2 (2022).
- Kori, Hermawanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada

- Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi’, Jurnal Ilmu Hukum 6 (2022).
- Kindly Shara, ‘*Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017)*’, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 Nomor 2 (2021).
- Kurniawati, Titik, Noprin Aisyah, and Muhammad Arpah Nurhayat, ‘Trend Aplikasi Binomo: Investasi Bodong Dalam Perspektif Hadis’, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, 1.1 (2022).
- Maharani Fadhlila, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Lex Petitum, 2024
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany, ‘Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia’, *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3.1 (2023).
- Munib, Abdul, *Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Justisia, (2020)
- Nahda Hasibuan, dkk ‘*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan*’, Hukum Dan Demokrasi (HD), 23.1 (2023).
- Novita Sari, Intan, Gharar dan Maysir, and Lysa Ledista, ‘Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021).
- Nur Akifah Janur, ‘*Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*’, *Jurnal Syariah dan Hukum* (2023)
- Nur Alfian Jhohari, ‘*Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*’, *Jurnal Pro Justicia*, 3.2 (2023), pp. 142–56.
- Oktavia, Ayu, ‘*Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi*’, BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1.3 (2023).
- Rachmat Putro Fertiawan Putro Fertiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, ‘Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.1 (2020).

- Rika Nur, Widya Prahesti, and Ahmad Syaufi, ‘*Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Teori Kepastian Hukum*’, 8 (2024), pp. 28241–46.
- Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo, ‘*Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa )*’ Jurnal Balitbandar lampung (2022), pp. 139–52.
- Rizki Fazri and others, ‘*Investasi Syariah*’, Journal on Education, (2023), pp. 12190–97.
- Ro'fah Setyowati, ‘*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 12.2 (2021).
- Rudi Hartono.I, ‘*Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*’, *Jurnal Hukum Keluarga*, 7.2 (2022), pp. 145–55.
- Samosir, ‘*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5.2 (2023).
- Sari, M E, and P Rinwigati, ‘*Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia*’, UNES Law Review, 5.4 (2023).
- Sya'idun, ‘*Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*’, Islamic Studies, 3.9 (2020), p. 30.
- Usman, ‘*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*’, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2.1 (2020), pp. 1–10.
- Tantimin Natalia Lorien, *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*, Ejournal Komunikasi Yustisia, 5.8 (2022).
- Website**
- Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 37/Pid.Sus/2021/PN bgl
- Undang-Undang**
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Lily Arista Cahyatunnisa  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 15 Juni 2004  
Alamat Rumah : Wanatawang, Yamansari, Rt 002  
Rw 006, Lebaksiu, Tegal  
No. Telepon : 085713880306  
Email : [lilyarista15@gmail.com](mailto:lilyarista15@gmail.com)

### B. Data Pendidikan

- a. Pendidikan Formal
  - 4. Tahun 2008 TK Pertiwi Yamansari
  - 5. Tahun 2009-2015 SDN Yamansari 03
  - 6. Tahun 2015-2018 SMP N 2 Slawi
  - 7. Tahun 2018-2021 MA Al-Hikmah 1 Benda
- b. Pendidikan Non Formal
  - 1. Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda,  
Sirampog, Brebes

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Desember 2024



Lily Arista Cahyatunnisa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor ■■/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap                | : | Anak ;  |
| Tempat Lahir                | : | ■■■■■ ;   |
| Umur/Tgl Lahir              | : | ■■■■■<br>(ketika melakukan tindak pidana berumur 16 Tahun); |
| Jenis Kelamin               | : | Perempuan;  |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia;  |
| Tempat Tinggal              | : | ■■■■■<br>■■■■■<br>■■■■■ ;                                   |
| Agama                       | : | Islam;  |
| Pekerjaan                   | : | Pelajar;  |
| Pendidikan                  | : | SMU;  |

Anak ditahan dalam LPAS di LPKA Bengkulu oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hj. Maghdaliansi, SH. MH, Achmad Tarmizi Gumay, SH. MH dan Ade WIjaya A Gumai, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/SK/MG-PA/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 457/SK/2021/PN Bgl;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hak sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar, memperhatikan, dan membaca dengan seksama keberatan dari Penasihat hukum atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 18 Oktober 2021;

Telah mendengar, memperhatikan dan menelaah dengan seksama pula pendapat dari Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum tersebut, tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah menjatuhkan putusan selama hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1.-----

Menolak Keberatan Penasihat Hukum Anak seluruhnya ;

2.-----

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. █/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl dengan menghadirkan Anak beserta saksi-saksi dan barang bukti kemuka persidangan pada hari persidangan selanjutnya ;

3.-----

Menetapkan tentang biaya perkara akan ditetapkan bersama dengan putusan akhir.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak █ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung** [REDACTED]  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Kurangi Selama Anak Ditahan dan Menjalani Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan di Kedai Oktavian Pop Ice, di jalan Syamsul Bahrun Nomor 74, Karang Indah, Argamakmur, Bengkulu Utara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel (35 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh, Priode 01/01/2020 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021. (**Asli**).
  - 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 09/01/2021 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (32 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 25/01/2021 sampai dengan 08/06/2021. Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 25 Januari sampai dengan 08 Juni 2021. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (13 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/10/2020 sampai dengan 31/10/2020. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (10 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/11/2020 sampai dengan 30/11/2020. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (8 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (11halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (3 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 31/12/2020. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (2 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (**Asli**).
  - 1 (satu) bundel (2 halaman) hasil cetak rekening koran Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 4 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 11 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 12 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2020. (*Asli*).

- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Februari 2021. (*Asli*).

- 5 ( Lima ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Maret 2021. (*Asli*).

- 1 ( Satu ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode April 2021. (*Asli*).

- 4 ( Empat ) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Priode tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 08 Juni 2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Januari 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Februari 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Maret 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Januari 2021 (*Asli*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580967426, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580967426, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).
- 2 ( Dua ) lembar rekening koran Bank BNI Syariah Nomor rekening : 0895629201, an. NS periode Februari dan Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 (**Asli**)
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 berstabilokan warna Pink (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 berstabilokan warna Pink (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1890400791, an. MUN periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31  
Maret 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*) .

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :

1890418780, an. WDO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31  
Maret 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BNI Syariah Nomor  
Rekening 0948632013-IDR atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-  
01-044602-50-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-  
01-000345-56-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening  
0581608895 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 179-  
00-0240798-4 atas nama D .

- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Tunas Card Nomor 5054  
4680 0272 9674 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4617  
0037 3112 4831 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis Premium Nomor  
5326 5950 1029 5702.

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit Nomor 6019  
0085 1737 4632.

- 1 ( satu ) buah Cap Stempel berwarna Merah - hitam  
bertuliskan ARISANTRUST-BYDW, OWNER, D, merk EDO letter.

**Tetap Terlampir Bersama Berkas Perkara.**

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro  
Max, versi iOS 14.4 ( 18D52), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri  
G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35  
494844 051662 5.

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max,  
versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri  
F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS  
14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI  
35 940408 318568 7,

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro  
Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249, Nomor Seri

FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4

### Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum, memohon agar Hakim memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum Anak kepada Anak dengan pertimbangan:

1. Saya anak belum pernah dihukum;
2. Saya anak berlaku sopan dan tidak mempersulit berjalannya persidangan;
3. Saya anak masih ingin mendapatkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;

Sehingga oleh karena itu saya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada klien sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak berlaku sopan dan tidak mempersulit berjalannya persidangan;
3. Anak masih ingin meperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu secara *daring* dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- PDM-12/BKL/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

-----Bawa **Anak D**, pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Rumah Anak di [REDACTED]

[REDACTED], atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu berhak dan Berwenang untuk mengadili dikarenakan dimana Anak diketemukan atau ditahan, atau kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat Ke Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kegiatan, **menghimpu** **dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awal mula Anak membuka kegiatan investasi, pada Tahun 2018, Anak mengikuti dan membuat kegiatan arisan *on-line*, dimana anggota arisan adalah teman-teman dan orang-orang yang dikenal Anak.
- Bawa sekira Bulan Oktober 2020 salah satu member arisan yang berasal dari Kota Medan bernama [REDACTED], meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dengan Janji akan mengembalikan uang pinjaman tempo selama 12 (dua belas) hari dengan pokok Bunga sebesar Rp. 50% (*lima puluh persen*), dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya timbul inisiatif Anak untuk membuat kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** dengan menjanjikan keuntungan kepada member sebesar Rp. 50% (*lima puluh persen*).
- Bawa untuk menarik orang-orang menjadi member untuk ber- investasi **Arisantrust\_byDW**, Anak menawarkan melalui media sosial dengan media *what'sApp* dan *instagram* ;
  - > Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari " .
  - > Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT / bulan " .
  - > Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT/ bulan.
- Bawa dalam penawaran kegiatan investasi tersebut adalah member menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sebesar 50% sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu.
- Bawa dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :
  - > **Member** istilah untuk menyebutkan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> **Admin** istilah untuk menyebutkan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut .

> **Owner** istilah menyebutkan untuk pemilik kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut.

- Bawa cara bermain berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** milik Anak tersebut adalah :

> Bawa investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi.

> Bawa keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda - beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi .

> Bawa dalam kegiatan investasi telah di bagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

a. **Slot** Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya admin Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

b. **Slot** Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

c. **Slot** Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

- Bawa berinvestasi dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Apabila member pada saat menyertorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- Bawa berinvestasi dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- Bawa Apabila member pada saat menyertorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga Puluh) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- Bawa Jika member berinvestasi dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- Bawa Apabila member pada saat menyertorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

- Bawa Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut.
- Bawa semua orang yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer.
- Bawa atas skema yang ditawarkan Anak dalam **Arisantrust\_byDW** tersebut, banyak orang yang tertarik dan bergabung menjadi member untuk ber-investasi kepada Anak, karena member sudah semakin banyak , maka Anak mengajak teman-temannya untuk menjadi **Admin program investasi**, dengan memberikan upah dan Insentif uang admin.
- Bawa tugas dari Admin adalah ;
  - > Mempromosikan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** .
  - > Mencari member untuk berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.
  - > Menerima setoran deposit investasi dari para member
  - > Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member
  - > Menyotorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi **Arisantrust\_byDW**.
- Bawa kegiatan investasi menggunakan Nomor Rekening milik Anak di Beberapa Bank yakni :
  - Bank BNI Syariah Nomor rekening 0948632013 atas nama D .
  - Bank BRI Nomor rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D .
  - Bank BRI Nomor rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D .
  - Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D .
  - Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D .
- *Bawa Kegiatan Investasi di **Arisantrust\_byDW** berjalan dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2021, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dengan ke-anggotaan (member) sebanyak sekitar 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang, dengan nilai uang yang dinvestasikan sebesar ± Rp 2.426.500.000,- ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa siklus penyerahan uang dari para member kepada Anak selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah :

Ketika Anak mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Oktober 2020 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekuning Anak sendiri kemudian Anak membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Anak lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain.

- Bawa sejak bulan Januari 2021 setelah adanya admin yang membantu Anak dalam kegiatan investasi tersebut siklus cara perputaran uang dari member sampai kepada Anak kemudian kembali lagi ke member adalah:

- > Pertama para member menyertorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin .

- > Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu.

- > Ketiga setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya admin mentransferkan uang tersebut kepada Anak .

- > Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, Anak langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening Anak sesuai dengan nilai uang yang dinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima .

- Bawa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Anak tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Anak dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Anak dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk tetap meyakinkan para member yang berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**, adalah benar dan akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Anak adalah selama ini Anak telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Anak Jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp.
- Bawa terhitung tanggal 19 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Anak tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan uang yang Anak kelola dan hendak Anak serahkan kepada para member tidak ada lagi, karena ;
  - > Dikarenakan tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan.
  - > Bawa keuntungan atau bunga yang Anak berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % ( Lima Puluh persen ).
  - > Bawa uang yang Anak terima tersebut seharusnya disalurkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi, namun dikelola sendiri oleh Anak.
- Bawa sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Anak kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu ± 60 ( Enam Puluh ) orang member telah menerima kembali uangnya sebesar 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen ).

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa, ada laporan dari masyarakat terkait kegiatan penghimpunan dana dengan modus investasi dan kegiatan investasi tersebut bernama **Arisantrust\_byDW**;
  - Bawa, yang bertindak selaku pemilik dan pengelola kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi tersebut adalah Anak D yang masih berstatus pelajar di Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Karang Indah Kel. Purwodadi Kec. Arga Makmur Kab.

Bengkulu Utara;

- Bawa, kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** telah ada sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;

- Bawa, Anak sebagai owner memperkenalkan kegiatan investasi tersebut melalui media sosial instagram dan whatsapp;

- Bawa, dalam melakukan kegiatan investasi tersebut Anak dibantu oleh admin yang tugasnya mempromosikan kepada orang - orang tentang kegiatan investasi dan juga mengkordinir serta menerima setoran deposit investasi dari para member yang dikirim dengan cara ditransfer melalui rekening bank;

- Bawa, pentransferan tersebut diawali dengan mengirimkan ke rekening admin dan oleh admin ditransferkan ke rekening Anak;

- Bawa, admin yang dipekerjakan oleh Anak menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 ( Delapan Ratus Ribu Rupiah), selain itu para admin juga akan menerima keuntungan berupa biaya admin yang diperoleh dari para member yang menyertakan uang investasi melalui para masing-masing member;

- Bawa, kegiatan investasi yang dikelola oleh Anak menjanjikan keuntungan dan adapun cara berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** adalah :

- investasi **Arisantrust\_byDW** merupakan kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;

- keuntungan yang diterima oleh para member adalah dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi;

- kegiatan investasi di bagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau ditentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

a. **Slot** Rp1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya admin Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah );

**b. Slot** Rp5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp350.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah ).

**c. Slot** Rp10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;

- Bawa, setiap para member yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** akan menerima keuntungan sebesar 50 % sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu berinvestasi;
- Bawa, cara penyerahan uang yang dipergunakan sebagai deposit investasi kepada Anak dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening owner dan adapun rekening milik Anak yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut adalah :
  - Rekening Bank Bank BRI nomor 031801044602500 an D;
  - Rekening Bank Bank BRI nomor 031801000345560 an D.
  - Rekening Bank Bank BCA nomor 0581608895 an D;
  - Rekening Bank Bank BCA nomor 05816611357 an D;
  - Rekening Bank Bank BNI nomor 948632013 an D;
  - Rekening Bank Bank MANDIRI nomor 1790002407984 an D;
- Bawa cara berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dilakukan dengan cara yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama** para member menyertakan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin;

**Kedua** setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;

**Ketiga** setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya adimn mentransferkan uang tersebut kepada saya;

**Keempat** jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, saya langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening saya sesuai dengan nilai uang yang dinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima .

- Bawa, uang yang selama ini diterima oleh Anak selaku owner kegiatan investasi Arisantrust\_byDW tidak dikelola dan tidak disalurkan kepada pihak ketiga, uang tersebut diputar dan diberikan kepada para member yang jatuh tempo menerima pengembalian modal berikut keuntungannya;
- Bawa, terhitung pertengahan bulan Maret 2021 Anak tidak lagi mengembalikan modal berikut memberikan keuntungan atau bunga kepada para member yang jatuh tempo berinvestasi hal tersebut dikarenakan owner tidak lagi memiliki uang untuk diserahkan kepada para member;
- Bawa, ketika Anak melakukan kegiatan menghimpun dana melalui cara investasi tidak memiliki izin dari pihak yang berkompeten atau berwenang yaitu Bank Indonesia;
- Bawa, terhitung bulan maret 2021 terdapat 180 ( Seratus Delapan Puluh ) member yang telah menjadi korban kegiatan investasi tersebut dengan jumlah kerugian ± Rp 2.355.626.000,- ( Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi mengetahui kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** sekira bulan Desember 2020 melalui media sosial intagram dengan akun “ **@Dwipaj** ” milik Saudari DS;
- Bawa, antara saksi dengan pemilik akun instagram **@Dwipaj** ” yaitu Saudari DS hanya mengenal sekilas saja di karenakan antara saksi dan pemilik akun instagram **@Dwipaj** ” yaitu sdri DS sama - sama tinggal di Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bawa, Saksi mencari tahu siapa pemilik dan pengelola kegiatan investasi tersebut dan pemilik akun media sosial instagram **@Dwiis\_syafitri** (Anak);
- Bawa, pemilik /owner dari kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** adalah Anak, sementara itu pemilik media sosial instagram **@Dwipaj** ” yaitu sdri DS hanyalah bertindak sebagai member saja;
- Bawa, saksi aktif berkomunikasi dan mencari tahu tentang tata cara berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan berdasarkan penjelasan sdri D diketahui bahwa :
  - investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
  - keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda - beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi ;
  - dalam kegiatan investasi tel;ah di bagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :
    - a. **Slot** Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya admin Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);  
Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh )

hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

**b.** **Slot** Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).

**c.** **Slot** Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah );

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang dlinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;

- Bawa, yang saksi lakukan setelah mendengar penjelasan Anak adalah ikut bergabung menjadi member dan berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan pertama kali saksi bergabung menjadi member adalah pada tanggal 23 Desember 2020;
- Bawa, saksi mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) saat itu saksi bermain di slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 30 hari dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank BCA 948632013 atas nama D dan pada tanggal 9 Februari 2021 saksi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut sebesar Rp6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan uang tersebut di transfer oleh sdri D ke rekening milik saksi;
- Bawa, kemudian sejak tanggal 8 Januari 2021 saksi ditunjuk dan dipekerjakan sebagai admin oleh sdri D, sebagai admin saksi mempunyai tuugas antara lain :
  - Mempromosikan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** ;
  - Menerima setoran deposit investasi dari para member ;
  - Melakukan rekап list setoran yang masuk dari para member ;
  - Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi **Arisantrust\_byDW** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sebagai seorang admin, saksi menerima keuntungan dari persentase biaya admin sesuai dengan nilai slot yang di investasikan serta gaji bulanan yang di terima dari owner;
- Bawa, selama saksi menjadi admin, saksi telah ada mengelola member sebanyak 58 ( lima Puluh Delapan ) orang member;
- Bawa, sebagai bukti seseorang telah tercatat sebagai member dalam kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut adalah nomor HP orang tersebut diundang untuk bergabung kedalam whatsapp group (WAG) dan di dalam group whatsapp tersebut tertulis atau tertera berupa list nama para member, jumlah uang yang diinvestasikan atau jumlah slotnya dan list yang ada di dalam group whatsapp tersebut dapat dilihat oleh semua member;
- Bawa, sebagai bentuk atau bukti seseorang telah mendepositkan uang miliknya di kegiatan investasi tersebut adalah secara digital dan hal tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pengelola atau owner dan diakui serta dapat dilihat oleh semua member dan di bagikan ke dalam group whatsapp;
- Bawa, nama group whatsapp yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut adalah :
  - Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari ";
  - Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT ";
  - Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT ";
- Dan yang dapat mengendalikan group tersebut baik dapat membuat, menambah, merubah dan menghilangkan list deposit atau catatan slot yang ada di dalam group whatsapp tersebut adalah hanyalah owner dan admin saja, dan member hanya dapat melihat;
- Bawa, untuk mengenalkan kegiatan investasi tersebut kepada orang – orang, saksi juga mempromosikan melalui media sosial instagram miliknya dan yang dilakukan oleh saksi adalah :
  - a. Membuat *history* intagram terkait dengan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** ;
  - b. Menjelaskan tentang cara berinvestasi dan keuntungan yang akan diterima sesuai dengan jangka waktunya;
  - c. Menjelaskan tentang jumlah slot deposit investasi;

*Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, yang membuat yakin dan percaya dan saksi mau membantu dan mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah bahwa ketika saksi ikut berinvestasi sebelumnya pihak pengelola benar-benar memberikan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan dan atas hal tersebutlah saksi yakin dan percaya atas apa yang dijanjikan oleh pihak pengelola sehingga saksi mau bertindak sebagai admin dan mempromosikan kegiatan tersebut;
- Bawa, tugas yang diemban oleh saksi selama ini adalah mengordinir setoran uang deposit dari para member yang selanjutnya uang tersebut disetorkan ke owner dan berdasarkan transaksi rekening Koran milik saksi, yang mana bukti yang telah ditunjukkan didepan persidangan;
- Bawa, total uang yang telah diterima oleh saksi dari para member sebagai uang deposit investasi ***Arisantrust\_byDW*** dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021 sesuai dengan transaksi yang tercatat di dalam rekening koran adalah sebesar Rp1.083.250.000,00 ( Satu Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bawa, total uang yang telah saksi setorkan atau saksi serahkan kepada sdri D selaku owner investasi ***Arisantrust\_byDW*** sebagai uang deposit investasi adalah Rp **801.350.000,-** ( Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
- Bawa, selain menerima uang transferan deposito dari para member, saksi juga diberi tugas untuk menyerahkan atau mentransfer uang modal berikut keuntungannya kepada para member yaitu sebesar Rp132.150.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bawa, sejak bulan Maret 2021 sepengetahuan saksi kegiatan investasi ***Arisantrust\_byDW*** tidak lagi berjalan atau telah berhenti beroperasi disebabkan tidak adanya lagi uang investasi yang dapat di kelola oleh pihak owner;
- Bawa, saksi tidak mengatahui berapa total kerugian yang dialami oleh para member dari kegiatan investasi tersebut;
- Bawa, selama saksi bekerja sebagai admin, saksi telah menerima gaji selama dua bulan yaitu sebesar Rp 1.600.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. G dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi mengenal Dp yang merupakan pacar Anak;
- Bawa, dari Saksi Dp lah saksi mengetahui kegiatan investasi

**Arisantrust\_byDW** sekira bulan Oktober 2020, kemudian saya mencari tahu di media sosial terkait dengan kegiatan yang dijalankan tersebut;

- Bawa, berdasarkan pencarian di media sosial yang dilakukan saksi diketahui bahwa yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan investasi

**Arisantrust\_byDW** adalah sdri Anak hal tersebut saksi ketahui dari media sosial instagram dengan akun **@dwii\_syafitri**;

- Bawa, setelah saksi mengetahui dan mengenal pemilik atau owner kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW**, saksi aktif berkomunikasi dan mencari tahu tentang tata cara berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan berdasarkan penjelasan sdri D diketahui bahwa :

- Bawa investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi.

- investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;

- keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda - beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi ;

- dalam kegiatan investasi tel;ah di bagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

a. **Slot** Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya admin Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

**b.** **Slot Rp 5.000.000,-** ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga Puluh) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah );

Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;

- Bawa, sejak tanggal 16 Januari 2021 saksi ditunjuk dan dipekerjakan sebagai admin oleh Anak, sebagai admin saksi mempunyai tuugas antara lain :
  - Mempromosikan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** melalui media social;
  - Membuat daftar data member yang masuk dan uang yang masuk;
  - Menghandle semua orang yang mau invetasi;
  - Menerima setoran baik melalui transfer ataupun cash yang dari member;
  - Menghandle grup Whatsapp;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sebagai seorang admin saksi akan menerima keuntungan yang antara lainnya persentase biaya admin sesuai dengan nilai slot yang di investasikan dan gaji bulanan yang di terima dari owner;
  - Bawa, selama saksi menjadi admin, saksi telah ada mengelola member sebanyak 63 ( Enam Puluh Tiga ) orang member;
  - Bawa, sebagai bukti seseorang telah tercatat sebagai member dalam kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut adalah nomor HP orang tersebut diundang untuk bergabung kedalam whatsapp group (WAG) dan di dalam group whatsapp tersebut tertulis atau tertera berupa list nama para member, jumlah uang yang diinvestasikan atau jumlah slotnya dan list yang ada di dalam group whatsapp tersebut dapat dilihat oleh semua member;
  - Bawa, sebagai bentuk atau bukti seseorang telah mendepositkan uang miliknya di kegiatan investasi tersebut adalah secara digital dan hal tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pengelola atau owner dan diakui serta dapat dilihat oleh semua member dan di bagikan ke dalam group whatsapp;
  - Bawa, nama group whatsapp yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut adalah :
    - Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari ";
    - Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT ".
    - Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT ".
- Dan yang dapat mengendalikan group tersebut baik dapat membuat, menambah, merubah dan menghilangkan list deposit atau catatan slot yang ada di dalam group whatsapp tersebut adalah hanyalah owner dan admin saja, dan member hanya dapat melihat;
- Bawa, untuk mengenalkan kegiatan investasi tersebut kepada orang – orang, saksi mempromosikan melalui media sosial instagram miliknya dan yang dilakukan oleh saksi adalah :
- a. Membuat histori intagram terkait dengan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW**;
  - b. Menjelaskan tentang cara berinvestasi dan keuntungan yang akan diterima sesuai dengan jangka waktunya;
  - c. Menjelaskan tentang jumlah slot deposit investasi;

*Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, yang membuat yakin dan percaya dan saksi mau membantu dan mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah bahwa ketika saksi ikut berinvestasi sebelumnya pihak pengelola benar - benar memberikan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan dan atas hal tersebutlah saksi yakin dan percaya atas apa yang dijanjikan oleh pihak pengelola sehingga saksi mau bertindak sebagai admin dan mempromosikan kegiatan tersebut;
- Bawa, tugas yang diemban oleh saksi selama ini adalah mengordinir setoran uang deposit dari para member yang selanjutnya uang tersebut disetorkan ke owner dan berdasarkan transaksi rekening koran milik saksi diketahui transaksi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bawa, yang membuat saksi yakin dan percaya jika uang yang telah diinvestasikan di **Arisantrust\_byDW** akan tersimpan aman dan akan dikembalikan kepada para member yang berinvestasi dikarenakan pihak pengelola atau owner telah memberikan bukti sebelumnya jika uang para member yang telah diinvestasikan akan aman dan keuntungan yang dijanjikan telah terealisasi dan ditepati;
- Bawa, sejak bulan Maret 2021 kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tidak lagi berjalan atau telah berhenti beroperasi atau berkegiatan dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bawa, yang membuat saksi tertarik menjadi admin di kegiatan investasi tersebut adalah bahwa saksi dijanjikan menerima gaji atau upah dan saksi telah ada menerima gaji selama dua kali yaitu sebesar Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dp dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, saksi kenal dengan Anak sebagai pemilik atau owner investasi **Arisantrust\_byDW** karena hubungan saksi dengan Anak adalah berpacaran;
  - Bawa, Anak telah melakukan kegiatan investasi tersebut sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 dan diketahui ternyata investasi arisan itu bodong;
  - Bawa, Saksi sudah pernah mengingatkan Anak untuk tidak terlibat dalam arisan bodong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* yang di kelola oleh Anak adalah miliknya sendiri;

- Bawa, dalam kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* terdapat istilah yaitu

:

- **Deposit** : Istilah kata untuk uang setoran investasi;

- **Slot** : Jumlah uang deposit yang telah diinvestasikan yang tercatat di dalam sistem pembukuan investasi;

- **Member** :Istilah sebutan untuk orang yang telah ikut berinvestasi;

- **Owner** :Istilah sebutan untuk pemilik atau pengelola kegiatan investasi;

- **Admin** :Istilah sebutan untuk orang yang membantu pekerjaan owner yang mengordinir deposit investasi dari para member;

- Bawa, cara berinvestasi tersebut dilakukan dengan cara jika uang atau dana yang saksi depositkan atau setorkan sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dalam Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari, saksi akan menerima kembali uang milik saksi tersebut modal awal ditambah dengan bunga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut nantinya akan Dptong biaya admin Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan selama saksi ikut berinvestasi penyetoran uang tersebut lebih sering saksi serahkan secara tunai pada sdri D;

- Bawa, saat ini kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* terhitung pertengahan bulan Maret 2021 tidak lagi berjalan;

- Bawa, Saksi menikmati juga hasil dari perbuatan Anak, Saksi sering mendapatkan pulsa gratis, handphone dan belanja baju;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **TY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi adalah orangtua Anak;

- Bawa, saksi bekerja jual beli sepeda motor dan usaha tersebut telah dijalani sejak tahun 2004;

- Bawa, selama melakukan kegiatan usaha jual beli sepeda motor bekas tersebut, modal yang diperoleh oleh saksi adalah dari uang milik saksi sendiri dan tidak dari pihak ketiga yang membiayainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa; Anak saat kejadian masih bersetatus pelajar di SMAN Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bawa, Anak tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bawa, selama ini saksi tidak mengetahui jika Anak telah melakukan kegiatan menghimpun dana melalui cara investasi dan sepengetahuan saksi bahwa benar selama ini Anak telah melakukan kegiatan arisan;
- Bawa, sekira tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi baru mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan penjelasan dan cerita Saksi DP;
- Bawa, awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah bermula pada tanggal 19 Maret 2021 sekira 14.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di tempat usaha jual beli sepeda motor bekas miliknya, kemudian saksi menerima sms dari istrinya dan meminta saksi untuk pulang kerumah dikarenakan ada permasalahan yang dialami oleh Anak, kemudian saksi langsung segera pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi melihat istrinya dan Anak menangis, pada saat itu saksi juga melihat Saksi DP kemudian saksi bertanya kepada istrinya dan Anak tentang apa yang terjadi akan tetapi keduanya tidak mau menjawab, kemudian saksi bertanya kepada Saksi DP dan berdasarkan penjelasan Saksi DP bahwa selama ini Anak telah mengelola dan menjalankan kegiatan investasi dimana uang kegiatan investasi tersebut saat ini tidak ada lagi, sementara waktu jatuh tempo pembayaran telah tiba, kemudian saksi menanyakan kembali berapa uang yang harus di bayarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan dijawab oleh Saksi DP bahwa keseluruhan uang dari hasil kegiatan investasi tersebut kurang lebih 2,2 Miliar;
- Bawa, mendengar penjelasan tersebut saksi langsung kaget dan terheran serta menyakinkan kembali dan bertanya kepada Anak atas kebenaran kegiatan tersebut dan Anak membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Saksi DP;
- Bawa, pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib banyak masyarakat yang mengaku sebagai member dan meminta pertanggung jawaban Anak dan meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan, pada saat itu saksi berusaha untuk menjelaskan dan akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Anak, dikarenakan beberapa orang tidak sabar dengan apa yang saksi katakan maka beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member masuk kedalam rumah saksi dan menngambil barang – barang milik Anak sebagai ganti rugi atas uang miliknya yang diinvestasikan;

- Bawa, selama ini saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Anak dan saksi tidak mengetahui tetang cara berinvestasi tersebut;

- Bawa, banyak masyarakat atau orang yang datang kerumah saksi untuk menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Anak dan biasanya terkait dengan kegiatan tersebut terjadi sebelum dan setelah magrib atau pukul 18.00 dan pukul 19.00 wib;

- Bawa, Sepengetahuan saksi Anak adalah bendahara kegiatan arisan dan dimana yang biasanya datang kerumah saksi dan menyetorkan uang arisan tersebut adalah teman sekolah dan teman bermain sehari – hari;

- Bawa, selama ini saksi tidak mengetahui transaksi keuangan yang dilakukan oleh Anak dan selama ini saksi tidak pernah menerima uang yang diberikan oleh Anak;

- Bawa, saksi pernah meminjam uang dan meminta bantuan kepada Anak untuk mengirimkan atau mentransferkan uang kepada :

- 1 Maret 2021, transfer ke sdra [REDACTED] sebesar Rp21.600.000 Dua Puluhan satu Juta [REDACTED] Ribu Rupiah);  
6 Maret 2021, Transfer Keadaan [REDACTED] Sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah );

- 12 Maret 2021, transfer ke sdra [REDACTED] sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah );

Dan uang tersebut di pergunakan untuk keperluan membeli sepeda motor bekas yang selanjutnya akan dijual kembali;

- Bawa, alasan saksi pada saat itu meminta bantuan kepada Anak mempergunakan uang miliknya untuk berbelanja sepeda motor, akan tetapi hal tersebut terjadi dimana sebelumnya saksi meminta Anak untuk pergi ke ATM dengan membawa kartu ATM milik saksi dan mentransfer uang ke rekening tujuan yang telah saksi berikan sebagai pembayaran belanja sepeda motor, akan tetapi berdasarkan penjelasan Anak jika mentransfer mempergunakan kartu ATM maka akan memakan waktu, kemudian Anak menawarkan untuk mentransfer mempergunakan uang miliknya melalui mobile banking dan secara khusus saksi meminjam uang Anak untuk berbelanja sepeda motor bekas tidak ada dan sepengetahuan Anak memiliki uang dari kegiatan arisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selama ini saksi melihat Anak ada berbelanja barang berupa HP, Macbook, Tas dan barang lainnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Anak mendapatkan uang yang dipergunakan untuk membeli barang - barang tersebut dan selama ini saksi tidak ada memberikan uang yang dapat di pergunakan untuk membeli barang - barang tersebut;
- Bawa, sejak tanggal 19 Maret 2021 kegiatan investasi yang dilakukan oleh Anak tidak lagi berjalan dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dan selama ini banyak para member yang datang dan menemui saksi untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas yang telah dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **RH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi adalah kakak ipar dari Anak ;
- Bawa, saat ini Anak berstatus sebagai pelajar di SMA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bawa, sepengetahuan saksi selama ini Anak mengelola dan menjalankan kegiatan arisan dan saksi salah satu peserta arisan yang dikelola oleh Anak;
- Bawa, selama ini saksi pernah menerima uang titipan untuk pembayaran pembelian suatu barang yaitu ± Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bawa, saksi pernah meminta bantuan Anak untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang dan yang menjadi alasan saksi meminta bantuan kepada Anak tersebut adalah karena saksi tidak memiliki saldo pada rekeningnya sehingga saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Anak untuk kemudian ditransferkan untuk pembayaran pesanan barang saksi;
- Bawa, pada tanggal 14 januari 2021 saksi pernah menerima uang pencairan kegiatan arisan yaitu sebesar Rp8.000.000,00 ( Delapan Juta Rupiah );
- Bawa, selama ini saksi sering meminta bantuan kepada Anak untuk melakukan pembayaran pembelian barang di karenakan sepengetahuan saksi selama ini Anak merupakan pengelola kegiatan arisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selama ini saksi tidak mengetahui jika Anak telah melakukan kegiatan menghimpun dana melalui cara investasi dan sepengetahuan saksi bahwa kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh Anak adalah berupa kegiatan arisan saja dan selama ini Anak tidak pernah bercerita secara langsung terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukannya tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. AF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi melakukan kegiatan jual beli sepeda motor dan usaha tersebut telah dijalani sejak tahun 2020, modal yang diperoleh oleh saksi adalah dari uang milik saksi sendiri dan dari orang tua yang membriayainya;
- Bawa, Anak adalah adik kandung saksi yang berstatus pelajar di SMAN Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bawa, sepengetahuan saksi selama ini Anak tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bawa, Anak telah melakukan kegiatan menghimpun dana melalui cara investasi kegiatan arisan;
- Bawa, awalnya pada tanggal 20 Maret 2021 sekira 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah orang tuanya, datang masyarakat yang mengaku sebagai member kegiatan investasi yang dilakukan oleh adik saksi, mereka menanyakan keberadaan adik saksi dan ingin bertemu langsung dengan adik saksi. Para member kegiatan Investasi tersebut menceritakan kepada saksi bahwa adik saksi mengelola dan menjalankan kegiatan investasi, dikarenakan waktu jatuh tempo pembayaran uang hasil investasi dari para member kegiatan Investasi milik adik saksi telah tiba / jatuh tempo, para member dari kegiatan investasi milik adik saksi tersebut datang kerumah orangtua saksi dikarenakan adik saksi tidak bisa di hubungi lagi oleh para member kegiatan investasi milik adik saksi tersebut;
- Bawa, berdasarkan penjelasan Anak kegiatan investasi tersebut sejak tanggal 19 Maret 2021 tidak lagi berjalan dan akibat peristiwa tersebut banyak member yang telah menjadi korbananya;
- Bawa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak banyak orang – orang yang mengaku sebagai member dan korban kegiatan investasi yang meminta pertanggung jawaban kepada Anak dan juga kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi untuk meminta ganti rugi atau mengembalikan uang miliknya yang telah diinvestasikan dan ada juga sebagai orang yang mengambil paksa barang - barang milik Anak sebagai ganti rugi uang miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. WF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saat ini saksi bekerja di Bank BRI Cabang Bengkulu dan menjabat sebagai supervisor layanan operasional;
- Bawa, tugas saksi adalah mensupervisi kegiatan layanan dan administrasi produk dan jasa perbankan kepada nasabah berdasarkan standar layanan sesuai kewenangan bidang tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian di Kantor Cabang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.;
- Bawa, jenis kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) yaitu :
  - Melayani transaksi simpanan, meliputi : Pembukaan rekening baru baik individu maupun organisasi, pembuatan ATM, Pembuatan mobile banking, penarikan dan penyetoran.
  - Melayani pinjaman, meliputi, penjaman instansi dan pinjaman sektor usaha.
- Bawa, sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di bank BRI adalah nama orang tersebut telah terdaftar di bank BRI sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan;
- Bawa, terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank BRI adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dari, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebanan biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;
- Bawa, yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;

- Bawa, yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di bank BRI adalah Bank BRI melalui petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian customer servis ( CS ) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersifat baku dan merupakan produk by sistem perbankan BRI dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;
- Bawa yang dimaksud dengan :
  - **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
  - **Simpanan** adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- **Buku Tabungan** adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.
- **Rekening Koran** adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar.
- **Mutasi Rekening** adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat *di situ* adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggalnya secara lengkap.
- **Penarikan** adalah withdrawal yaitu simpanan **penarikan** dana dan simpanan yang ada di **bank** dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan.
- **Saldo Rekening** adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebaran biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek.

- **Tanggal transaksi** adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transfer, atau pemindah buku lainnya.

- **Uraian transaksi** adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan.

- **Chq No** adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro.

- **Teller** adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi.

- **Debit** adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan .

- **Kredit** adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan.

- Bawa, transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BRI yang memiliki rekening Bank BRI terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;

- Bawa, terhadap perkara ini yang Saksi ketahui adalah adanya transaksi rekening Koran Bank BRI **0318-01-044602-50-0** dan **0318-01-000345-56-0** atas nama D, yang mana rinciannya telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan dibenarkan oleh Anak;

- Bawa, hasil cetak rekening Koran merupakan bukti transaksi yang terjadi didalam suatu rekening milik nasabah.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi bekerja di Bank BCA Cabang Bengkulu dan menjabat sebagai Customer Service (CS);

- Bawa, sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di Bank BCA adalah nama orang tersebut telah terdaftar di Bank BCA sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, yang dimaksud dengan rekening Bank adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan;
- Bawa, terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank BCA adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebaran biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;
- Bawa, yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;
- Bawa, yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di Bank BCA adalah Bank BCA melalui petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian customer servis ( CS ) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersifat baku dan merupakan produk by sistem perbankan BCA dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;
- Bawa yang dimaksud dengan :
  - **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
  - **Simpanan** adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- **Buku Tabungan** adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rekening Koran** adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar.
- **Mutasi Rekening** adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat di situ adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggallnya secara lengkap.
- **Penarikan** adalah withdrawal yaitu simpanan **penarikan** dana dan simpanan yang ada di **bank** dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan.
- **Saldo Rekening** adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebaran biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek.
- **Tanggal transaksi** adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transafer, atau pemindah buku lainnya.
- **Uraian transaksi** adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan.
- **Chq No** adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro.
- **Teller** adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi.
- **Debit** adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan .
- **Kredit** adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan.
- B bahwa, transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BCA yang memiliki rekening Bank BCA terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menjelaskan sesuai dengan hasil cetak rekening Koran Bank BCA

**0581608895** atas nama D bahwa benar telah terjadi transaksi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum diperlengkap, dan oleh Anak perihal transaksi tersebut dibenarkan;

- Bawa, hasil cetak rekening Koran merupakan bukti transaksi yang terjadi didalam suatu rekening milik nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**10.** NZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi bekerja di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dan menjabat sebagai Operasional Manager di Bank Syariah Indonesia / BNI Syariah di kantor cabang Bengkulu Sudirman.

- Bawa, sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di Bank BNI Syariah adalah nama orang tersebut telah terdaftar di Bank BNI Syariah sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan.

- Bawa, yang dimaksud dengan rekening Bank adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.

- Bawa, terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank BNI syariah adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dari, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebaran biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;

- Bawa, yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;

- Bawa, yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di Bank BNI Syariah adalah Bank BNI Syariah melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian custumer servis ( CS ) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersifat baku dan merupakan produk by sistem perbankan BNI Syariah dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;

- Bawa yang dimaksud dengan :
  - **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
  - **Simpanan** adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- **Buku Tabungan** adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.
- **Rekening Koran** adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar.
- **Mutasi Rekening** adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat di situ adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggalnya secara lengkap.
- **Penarikan** adalah withdrawal yaitu simpanan **penarikan** dana dan simpanan yang ada di **bank** dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan.
- **Saldo Rekening** adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebaran biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek.
- **Tanggal transaksi** adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transafer, atau pemindah buku lainnya.
- **Uraian transaksi** adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Chq No** adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro.
- **Teller** adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi.
- o **Debit** adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan .
- **Kredit** adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan.
- Bahwa, transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BNI Syariah yang memiliki rekening Bank BNI Syariah terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;
- Bahwa, sesuai dengan hasil cetak rekening Koran Bank BNI Syariah (BSI) dengan nomor **0948632013** atas nama D, yang mana Penuntut Umum telah menunjukkan dipersidangan bahwa benar telah terjadi transaksi pada rekening Bank BNI Syariah (BSI) dengan nomor **0948632013** atas nama **D**;
- Bahwa, hasil cetak rekening Koran merupakan bukti transaksi yang terjadi didalam suatu rekening milik nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 11. AA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Arga Makmur dan menjabat sebagai Branch Operation Supervisor di bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
- Bahwa sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di Bank Mandiri adalah nama orang tersebut telah terdaftar di Bank Mandiri sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening Bank adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank Mandiri adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebaran biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;
- Bawa yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;
- Bawa yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di Bank Mandiri adalah Bank Mandiri melalui petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian customer servis ( CS ) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersifat baku dan merupakan produk by sistem perbankan Mandiri dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;
- Bawa yang dimaksud dengan :
  - **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
  - **Simpanan** adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu;
  - **Buku Tabungan** adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi;
  - **Rekening Koran** adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;
- **Mutasi Rekening** adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat di situ adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggalnya secara lengkap;
- **Penarikan** adalah withdrawal yaitu simpanan **penarikan** dana dan simpanan yang ada di **bank** dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan;
- **Saldo Rekening** adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebaran biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek;
- **Tanggal transaksi** adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transafer, atau pemindah buku lainnya;
- **Uraian transaksi** adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan;
- **Chq No** adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro;
- **Teller** adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi;
- **Debit** adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan;
- **Kredit** adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan;
- Bawa transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BNI Syariah yang memiliki rekening Bank Mandiri terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;
- Bawa sesuai dengan hasil cetak rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor **179-00-0240798-4** atas nama D bahwa benar telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi dan sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

- Bawa, hasil cetak rekening Koran merupakan bukti transaksi yang terjadi didalam suatu rekening milik nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat menghadirkan Ahli yang bernama **HP** dan **SK**, terhadap hal tersebut Penuntut Umum mohon agar keterangan para ahli tersebut untuk dibacakan, mengingat keterangan Ahli juga telah dibawah sumpah dan untuk efisiennya Penuntut Umum mohon kepada Hakim dan Penasihat Hukum Anak dipersidangan agar keterangannya dibacakan, atas permohonan tersebut Penasihat Hukum Anak tidak berkeberatan, kemudian atas keterangan Ahli tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan dari **Ahli HP** pada intinya berdasarkan kronologis dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa perbuatan Anak, sebagai berikut :

- a. Terdapat kegiatan aktif yang dilakukan oleh Anak dengan membuat brosur/leaflet (*softcopy*) mengenai Arisan Trush\_BYDW yang memuat informasi mengenai kata ajakan (kata mengikuti, ayo kuyyyy!!!!), nama produk, jumlah dana, jangka waktu yang kemudian diumumkan/disebarluaskan agar diketahui masyarakat melalui media sosial dan *whatsapp* dikategorikan sebagai pihak perseorangan yang melakukan ajakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat;
- b. Berdasarkan informasi dalam brosur/leaflet (*softcopy*) tersebut, terdapat infomasi nama produk (slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta). Pada masing-masing produk slot tersebut terdapat informasi besaran dana, jangka waktu dan besaran imbalan yang diberikan;
- c. Terdapat beberapa rekening tabungan milik yang bersangkutan pada Bank Umum yang digunakan sebagai fasilitas untuk menerima dan menampung dana/uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat (sebagai member). Dalam hal ini terjadi penyerahan dana dari masyarakat kepada yang bersangkutan melalui rekening tabungan;
- d. Masyarakat (dhi. Member) yang telah menyertorkan dana/uang dibagikan catatan digital yang berisi seluruh *member* sebagai bukti memiliki investasi dalam produk tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sesuai dengan karakteristiknya (slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta), yaitu adanya penyerahan dana dari masyarakat, ada jangka waktu, bukti keikutsertaan yang disampaikan melalui *Whatsapp Group* dan imbalan uang yang diperjanjikan untuk diberikan, maka slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta dapat dipersamakan dengan produk simpanan deposito;

Kesimpulan Ahi dalam perkara *a quo* adalah : ArisanTrust\_BYDW merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ( slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta yang dipersamakan dengan bentuk deposito) dan dilakukan oleh bersangkutan secara perseorangan serta tidak memiliki izin usaha sebagai bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan) sehingga kondisi tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 46 Ayat ( 1 ) UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa keterangan dari **Ahli SK** pada intinya berdasarkan kronologis dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa perbuatan Anak, sebagai berikut :

a. Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah menyerahkan barang bukti elektronik yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perbankan guna dilakukan pemeriksaan secara digital forensik, adapun barang bukti tersebut antara lainnya :

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 ( 18D52), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35 494844 051662 5;

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2;

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249, Nomor Seri FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4;

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7;

b. Teknik pemeriksaan barang bukti digital tersebut dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima,

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memasang barang bukti pada perangkat imaging,
- 3) Mengambil data (imaging) dari barang bukti,
- 4) Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging,

- 5) Membuat laporan hasil analisa

C. Bawa Ahli dijelaskan hasil Penyidikan serta Kronologis Kejadian Tindak Pidana Perbankan oleh Penyidik yaitu ;

a. Sekira bulan Oktober 2020 di Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan modus investasi yang bernama ***Arisantrust\_byDW***, bahwa kegiatan tersebut dikelola dan diakui kepemilikannya oleh Anak, adapun kegiatan investasi tersebut menjanjikan keuntungan atau bunga dari setiap uang para masyarakat atau member yang telah didepositokan atau diinvestasikan sesuai dengan jangka waktu berinvestasi yang di tentukan owner yaitu sebesar 50 % ( Lima Puluh Persen ) sesuai dengan jangka waktu berinvestasi atau dapat juga disebut dengan istilah slot dan slot investasi tersebut telah di tentukan oleh Anak dan menjadi 3 ( Tiga ) slot yaitu :

- **Slot Rp 1.000.000,-** ( Satu Juta Rupiah ) - Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari -biaya admin Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- **Slot Rp 5.000.000,-** ( Lima Juta Rupiah ) - Jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari -biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- **Slot Rp 10.000.000,-** ( Sepuluh Juta Rupiah ) - Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari -biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Apabila dijelaskan secara rinci cara berinvestasi dan keuntungan yang akan di terima adalah sebagai berikut :

- Jika berinvestasi sebesar Rp1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dalam 20 ( Dua Puluh ) hari, maka akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) dan Dptong biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
- Jika berinvestasi sebesar Rp5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) dalam 30 ( Tiga Puluh ) hari, maka akan menerima keuntungan sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di potong biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

- Jika berinvestasi sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dalam 60 ( Enam Puluh ) hari, maka keuntungan yang akan didapat sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dan Dptong biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ).

b. Dan didalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah yang dibuat oleh Anak yaitu :

- **Member** istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah) .--
- **Admin** istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut .
- **Owner** istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut .

c. Bawa selama ini Anak memperkenalkan atau mempromosikan kegiatan investasi tersebut melalui media sosial instagram dan juga whatsapp dan untuk mempermudah serta memperlancar kegiatan tersebut Anak dibantu oleh admin yaitu sdri S, G, Y dan M dan tugas para admin tersebut adalah mempromosikan kegiatan investasi serta mengkordinir uang deposit investasi dari para member dengan cara menerima transferan kemudian melakukan pendataan dan perekapan yang selanjutnya uang deposit tersebut diserahkan kepada sdri D dan bentuk promosi yang dilakukan dimedia sosial instagram maupun whatsapp dan dengan melakukan promosi melalui media sosial instagram dan whatsapp membuat masyarakat mengetahui dan tertarik atas kegiatan investasi tersebut;

d. Sistem penyetoran uang deposit dari para masyarakat atau member dilakukan dengan cara mentransfer dengan rekening tujuan milik sdri D selaku owner ataupun dapat juga dilakukan dengan cara setor tunai, adapun nomor rekening sdri D yang dipergunakan untuk menerima uang deposit atau setoran investasi adalah :

- Bank BNI Syariah Nomor rekening 0948632013 atas nama D
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D
- Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Dan dari dalam rekening milik sdri D terdapat transaksi yaitu berupa penyimpanan uang deposit investasi maupun uang pokok berikut yang dikembalikan kepada para member yang telah jatuh tempo waktu menerima keuntungan dalam berinvestasi (Terlampir dalam rekening koran Bank) .

- e. Bawa sebagai bukti pencatatan jika seseorang tercatat sebagai nasabah atau member kegiatan investasi yang telah mendepositkan uangnya adalah adanya catatan pembukuan secara digital yang setiap harinya dibuat dan diupdate baik oleh admin maupun oleh owner dan catatan digital tersebut selanjutnya dibagikan kedalam group whatsapp yang didalamnya berisikan seluruh anggota atau member yang telah berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan catatan tersebut disepakati kedua belah pihak baik oleh owner maupun member bahwa catat tersebut adalah bukti serah terima uang deposit investasi;
- f. Terhitung pertengahan bulan Maret 2021 owner tidak dapat lagi mengembalikan uang milik masyarakat atau member yang telah didepositokan dalam kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** baik pokok maupun bunga yang telah dijanjikan sehingga atas kejadian tersebut terdapat 187 ( Seratus Delapan Puluh Tujuh ) member dengan jumlah slot yang telah diinvestasikan sebanyak 2.110 ( Dua Ribu Seratus Sepuluh ) sehingga jika dihitung dalam rupiah total kerugian yang dialami oleh para member dari jumlah uang pokok yang telah didepositokan adalah sebesar Rp 2.426.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) perhitungan tersebut ditambah dengan biaya admin yang telah dibayarkan oleh para member dan berdasarkan hasil penyidikan bahwa selama ini uang yang di dapatoleh sdri D dari kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tidaklah di salurkan atau dikelola oleh pihak ketiga sebagaimana penjelasan kepada para member, dan uang bunga atau keuntungan yang diserahkan kepada para member sebelumnya adalah uang setoran deposit yang didapat dari para member baru .  
Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara digital foreksik telah ditemukan berupa catatan slot, histori, bukti transfer, percakapan antara anggota / member dengan owner atau admin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan menghimpun dana melalui kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* ?.

d. Bawa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara digital forensic telah ditemukan catatan / rekapan list / slot terkait dengan kegiatan investasi dan juga terkait dengan promosi kegiatan investasi tersebut dan sebagai contohnya

antara lainnya adalah :

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sisca store (59Slot) | 25. Isti asih (9slot)     |
| 50slot: 1Maret2021      | 2slot : 27Feb 2021        |
| : 20Maret 2021          | : 19Maret 2021            |
| 3slot :8Maret2021       | 5slot : 5Maret2021        |
| : 27Maret 2021          | : 24Maret 2021            |
| 6slot :10Maret2021      | 2slot :17MARET 2021       |
| : 29Maret 2021          | : 5april2021              |
| 2. Robin A (57slot)     | 26. Gita Rmd (14slot)     |
| 10slot : 27Feb 2021     | 4slot : 2Maret2021        |
| : 19Maret 2021          | : 21Maret 2021            |
| 5slot : 2Maret2021      | 10slot :12Maret2021       |
| : 21Maret 2021          | : 31Maret 2021            |
| 12slot : 5Maret2021     | 27. Mayang (23slot)       |
| : 24Maret 2021          | 13slot : 1Maret2021       |
| 10slot :8Maret2021      | : 20Maret 2021            |
| : 27Maret 2021          | 10slot :15mare21          |
| 20slot :15maret21       | : 3april21                |
| : 3april21              | 29. Nindi Yolanda (2slot) |
| 3. Wawan Elis ( 26slot) | 2slot : 2Maret2021        |
| 3slot : 2Maret2021      | : 21Maret 2021            |
| : 21Maret 2021          | 30. Sonya (20slot) 2      |
| 16slot : 5Maret2021     | 4slot : 1Maret2021        |
| : 24Maret 2021          | : 20Maret 2021            |
| 4slot :13 Maret 2021    | 1slot : 3Maret2021        |
| : 1 April 2021          | : 22Maret 2021            |
| 3slot :18MARET 2021     | 9slot :16maret21          |
| : 6april2021 ***        | : 4april21                |
| 4. Ade maryani (6slot)  | 6slot :18MARET 2021       |

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



|  |   |
|--|---|
| 4slot : 2Maret2021<br>: 21Maret 2021<br>2slot :09Maret2021<br>: 28Maret 2021<br>6. Meblan : (29slot)<br>9slot :6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>20slot :18MARET 2021<br>: 6april2021<br>7. Atik oktavia (5slot)<br>1slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>2slot : 3Maret2021<br>: 22Maret 2021<br>2slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>8. Mirwan (25slot)<br>4slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>8slot : 1Maret 2021<br>: 20Maret 2021<br>13slot : 6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>9. Kiwwe (12slot)<br>1slot : 6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>3slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>10. Septika (4slot)<br>4slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>11. Vini Nf(46slot)<br>4slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>39slot : 2Maret2021 | : 6april2021<br>31. Ricky Irawan (11slot)<br>4slot : 2Maret2021<br>: 21Maret 2021<br>2slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>5slot :12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>32. Monalisa (30slot)<br>7slot :8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>8slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>1slot :12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>7slot :15maret21<br>:3april21<br>7slot :16maret21<br>:4april21<br>33. Endang (3slot)<br>3slot :1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>34. Thry Heni (16slot)<br>9slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>4slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>3slot :12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>35. Ayuk Amy Ana (4slot)<br>4slot : 5Maret2021<br>: 24Maret 2021<br>36. Robi(1slot)<br>1slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021 |
|--|---|

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas ketidakcocokan terhadap permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung berharap agar seluruh pengguna memahami dan menurutnya kami berhak dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan memperbaiki informasi yang kami sajikan.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



|  |  |
|--|--|
| : 21Maret 2021<br>3slot : 8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>13. Maya theresia (1slot)<br>1slot : 8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>14 Fevi (12slot)<br>4slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>4slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>4slot : 6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>15. Septi (5slot)<br>2slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>3slot : 10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>16. Ade Fitri (6slot)<br>1slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>1slot : 4Maret2021<br>: 23Maret 2021<br>2slot : 5Maret2021<br>: 24Maret 2021<br>1slot : 6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>1slot : 13 Maret 2021<br>: 1 April 2021<br>18. Yosi (1slot)<br>1slot : 27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>19. Ejak (13slot)<br>8slot : 2Maret2021<br>: 21Maret 2021 | 37. Iman jastip (20slot)<br>10slot : 3Maret2021<br>: 22Maret 2021<br>10slot : 12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>38 Ayuk mimi (3slot)<br>3slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>40. Lia (7slot)<br>1slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>1slot : 10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>5slot : 12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>41. Triel harlinda (8slot)<br>8slot : 3Maret2021<br>: 22Maret 2021<br>42. Veli Pristiani (3slot)<br>1slot : 1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>1slot : 10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>1slot : 16MARET 2021<br>: 4april2021<br>43. Dwi Anjasti(11slot)<br>11slot : 5Maret2021<br>: 24Maret 2021<br>44. Putra(15slot)<br>15slot : 09Maret2021<br>: 28Maret 2021<br>45. Sofi(3slot)<br>3slot : 4Maret2021<br>: 23Maret 2021<br>46. Wika(3slot) |
|--|--|

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. 021 361.3610 (ext.510) | Fax. 021 361.3610 (ext.510)

Halaman 60

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



|   |  |
|---|--|
| 5slot :11Maret 2021<br>: 30Maret2021<br>20. Selia (12slot)<br>1slot :27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>11slot :8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>21. Birly (29slot)<br>20slot :1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>9slot :8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>22. Asih kurnia (14slot)<br>5slot :4Maret2021<br>: 23Maret 2021<br>1slot :6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>8slot :8Maret2021<br>: 27Maret 2021<br>23. Kasnita (43slot)<br>10slot :27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>5slot :5Maret2021<br>: 24Maret 2021<br>5slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>20slot :12Maret2021<br>: 31Maret 2021<br>3slot: 15maret21<br>: 3april21<br>24. Heti Gusni(53slot)<br>4slot :27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>9slot :2Maret2021<br>: 21Maret 2021 | 1slot :1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>1slot :5Maret2021<br>: 24Maret 2021<br>1slot :09Maret2021<br>: 28Maret 2021<br>47. Ojik(27slot)<br>27slot :2Maret2021<br>: 21Maret 2021<br>48. Andini Utari(18slot)<br>3slot :1Maret2021<br>: 20Maret 2021<br>5slot :8Maret2021<br>: 27Maret 2021 3<br>5slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>5slot :16MARET 2021<br>: 4april2021<br>49. Cika(1slot)<br>1slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>50. Dp(5slot)<br>5slot :09Maret2021<br>: 28Maret 2021<br>51. Weni(20slot)<br>10slot :6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>7slot :10Maret2021<br>: 29Maret 2021<br>3slot :15maret21<br>: 3april21<br>52. Lega(22slot)<br>22slot :27Feb 2021<br>: 19Maret 2021<br>53. Ririn Larasati(5slot) |
|---|--|

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014.

Juga, terima kasih dimohonkan terhadap permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami berikan. Namun, mohon diingat bahwa kami berusaha untuk selalu memenuhi kewajiban dan tunduk pada hukum.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021 361 3610 (ext.510)

Halaman 61

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



|   |   |
|---|---|
| 25slot : 6Maret2021<br>: 25Maret 2021<br>3slot :09Maret2021<br>: 28Maret 2021<br>5slot : 15 maret21<br>: 3april21<br>7 slot :16MARET 2021<br>: 4april2021 | 3slot :13 Maret 2021<br>: 1 April 2021<br>2slot :18MARET 2021<br>: 6april2021<br>54. Meirani(3slot)<br>3slot : 2Maret2021<br>: 21Maret 2021 |
|---|---|

e. Bawa Akun Owner adalah sebagai berikut :



f. Bawa secara rinci hasil pemeriksaan secara digital forensic barang bukti :

- 1) 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 ( 18D52), Nomor Model MGCG73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35 494844 051662 5.
- 2) 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.
- 3) 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249, Nomor Seri FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4.
- 4) 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7

Terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, ( 1720 halaman ) tanggal 02 Juli 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Anak saat kejadian adalah seorang pelajar di SMAN 2 Argamakmur Kab. Bengkulu Utara kelas 3, namun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena takut dicari-cari orang banyak yang menuntut pengembalian uang arisannya;
- Bawa, karena dicari-cari oleh nasabahnya maka Anak tidak memberikan diri untuk berangkat sekolah padahal saat itu adalah saat dilaksanakannya ujian kenaikan kelas;
- Bawa, Anak adalah pemilik atau owner kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** dan Anak menjadi owner kegiatan tersebut sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bawa, **Arisantrust\_byDW** tersebut adalah kegiatan menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu;
- Bawa, keuntungan yang dijanjikan dalam kegiatan investasi tersebut adalah sebesar **50 %** (Lima Puluh) persen keuntungan dari nilai uang yang diinvestasikan;
- Bawa, dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :
  - > **Member** istilah untuk menyebut orang yang ikut berinvestasi (Nasabah).
  - > **Admin** istilah untuk menyebut orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut.
  - > **Owner** istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut .
- Bawa, cara bermain atau berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** milik Anak tersebut adalah :
  - Bawa investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi.
  - Bawa keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda - beda sesuai

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diingat bahwa informasi yang tersaji di situs ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Selain itu, mohon untuk anda diingat bahwa informasi yang tersaji di situs ini merupakan tanda bahwa kami memahami dan menurut kami memahami dari waktu

Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi .

· Bawah dalam kegiatan investasi telah dibagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau ditentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

· **Slot** Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya admin Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

· **Slot** Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

· **Slot** Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Jika dipercontoh dan cara bermain dari kegiatan investasi tersebut yang antara lainnya :

· Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

· Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

· Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

· Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).

· Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang kadmin sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Rupiah).

· Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Rupiah ).

> Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut.

- Bawa, semua orang yang mempunyai modal untuk didepositokan dapat ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer.

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih atas pengertiannya. Halaman 65

E-mail : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. 021 361 3810 | Fax. 021 361 3810 | Ext. 3810



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa rekening milik Anak yang dipergunakan untuk bertransaksi kegiatan investasi tersebut adalah :

- > Bank BNI Syariah Nomor rekening 0948632013 atas nama D .
- > Bank BRI Nomor rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D .
- > Bank BRI Nomor rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D .
- > Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D .
- > Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D

- Bawa, Anak melakukan atau menjalankan kegiatan investasi tidak ada pelatihan khusus dan semua dilakukan atas inisiatif sendiri;

- Bawa, keuntungan yang akan di terima dan yang akan Anak berikan kepada para member yang telah berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** di dapat dengan cara uang yang telah diterima dari para member yang baru bergabung akan di serahkan kepada para member yang telah berinvestasi terlebih dahulu sesuai tanggal jatuh tempo dengan istilah lain bahwa uang setoran investasi akan di putarkan untuk diberikan kepada member yang telah berinvestasi terlebih dahulu;

- Bawa, sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 jumlah member yang telah ikut berinvestasi **Arisantrust\_byDW** adalah sebanyak 187 ( Seratus Delapan Puluh Tujuh ) orang / member dan selama ini untuk memperlancar kegiatan dan komunikasi dengan para member Anak telah ada membuat group whatsapp (WAG) dan setiap orang yang telah berinvestasi dan tercatat sebagai member sdelanjutnya di undang untuk bergabung kedalam group whatsapp, dimana didalam group tersebut berisikan nama - nama orang yang telah menjadi member investasi dan di dalam group tersebut juga tertulis informasi berupa rekapan list member yang telah berinvestasi sesuai dengan slot dan jangka waktu berinvestasi dan list tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group atau member investasi;

- Bawa, yang telah membuat dan menulis list nama member berikut jumlah slot investasi dimana sebagai bukti secara digital jika seseorang tercatat sebagai member tau nasabah investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut adalah Anak sendiri dengan dibantu admin investasi;

- Bawa, nama group whatsapp (WAG) yang telah di buat untuk mengupdate transaksi kegiatan investasi dan berkomunikasi dengan para member adalah :

- > Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT /

bulan "

> Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT/

bulan

- Bawa selama Anak menjalankan kegiatan investasi Anak ddibantu dan memperkerjakan orang lain yang disebut sebagai admin, adapun tugas dari para admin tersebut adalah :

> Mempromosikan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW**.

> Mencari member untuk berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.

> Menerima setoran deposit investasi dari para member

> Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member

> Menyotorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi **Arisantrust\_byDW**.

- Bawa yang menjadi alasan Anak memperkerjakan para admin adalah :

> Bawa kegiatan investasi yang pada saat itu dimiliki jumlah membernya semakin banyak sehingga Anak membutuhkan orang untuk membantu kegiatan tersebut .

> Bawa melalui bantuan admin Anak akan menerima member lebih banyak di karenakan salah satu tugas admin adalah mempromosikan kegiatan investasi tersebut dan dapat menyakinkan para member untuk berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.

> Bawa orang yang di angkat menjadi admin adalah orang yang Anak kenal dan bertempat tinggal yang sama dengan Anak sehingga Anak tidak mengkhawatirkan kejurumannya;

- Bawa, siklus penyerahan uang dari para member kepada Anak selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah :

Ketika Anak mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Oktober 2020 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekening Anak sendiri kemudian Anak membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Anak lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain.

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selanjutnya meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021 361 3810 (ext.510)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan sejak bulan Januari 2021 setelah adanya admin yang membantu Anak dalam kegiatan investasi tersebut siklus atau cara perputaran uang dari member sampai kepada Anak kemudian kembali lagi ke member adalah :

- Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin .
- Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu.
- Ketiga setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya adimin mentransferkan uang tersebut kepada Anak .
- Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, Anak langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening Anak sesuai dengan nilai uang yang diinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima .
- Bawa, selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Anak tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Anak dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Anak dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**;
- Bawa, selama ini tidak ada jaminan keamanan, jaminan uang kembali dan jaminan keuntungan atau bunga yang Anak berikan kepada para member yang berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**;
- Bawa, yang membuat para member yakin dan percaya jika uang yang diinvestasikan di **Arisantrust\_byDW** benar akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Anak adalah bahwa selama ini Anak telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Anak jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp dengan tujuan untuk menyakinkan dan menarik niat para member untuk berinvestasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memberikan transparansi dan akuntabilitas

terhadap masyarakat terkait norma-norma teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diingat bahwa:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. :

021-36136100 (ext.510)

Halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa, selama ini transaksi keuangan yang didapat maupun yang diserahkan dalam kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* semuanya tercatat di dalam rekening milik Anak dan secara rinci transaksi keuangan tersebut adalah sebagaimana yang telah ditunjukkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Bawa, Anak melakukan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat atau dalam istilah yang di buat member, Anak sama sekali tidak memiliki izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang ataupun yang berkompeten terkait melakukan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bawa, cara yang dilakukan oleh Anak ketika menyerahkan atau mengembalikan uang deposit investasi berikut bunga atau keuntungan para member yaitu dengan cara mentransfer kerekkening member melalui m-bangking atau melalui ATM dan ketika mengembalikan uang deposit investasi berikut bunganya setelah jatuh tempo tanggal menerima keuntungan kepada para member terkadang dilakukan oleh Anak sendiri dan terkadang dilakukan oleh admin tempat para member menyertakan deposit investasi sebelumnya, jika pengembalian tersebut dilakukan oleh para admin maka yang dilakukan oleh admin terlebih dahulu adalah melaporkan list nama - nama para member berikut jumlah slot investasi yang jatuh tempo tanggal menerima keuntungan pada saat itu, setelah Anak mengetahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk di berikan kepada para member selanjutnya Anak mentransfer uang tersebut ke rekening admin dan admin melanjutkan mentransfer ke para member;
- Bawa, cara Anak mengetahui jika seorang member telah jatuh tempo untuk menerima pengembalian modal berikut bunga investasi adalah melihat rekapan atau catatan yang tersimpan didalam HP saya dan juga list yang tertulis di dalam whatsapp group dan terkadang Anak diingatkan oleh member atau admin terkait tanggal jatuh tempo, Anak menyerahkan uang deposit terkait dengan pokok dan bunga dengan cara di transfer ke rekening member atau Anak transferkan ke rekening admin yang selanjutnya Anak meminta bantuan para admin untuk mentransfer ke para member dan Anak mendapatkan nomor rekening sebagai tempat tujuan pengiriman atau transfer uang tersebut adalah dari langsung dari para member atau melalui perantara admin;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas, akurasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perlu diingat bahwa informasi yang tersaji di situs web ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Oleh karena itu, para pengguna tetaplah berhati-hati dan teliti dalam memanfaatkan informasi yang tersaji di situs web ini. Halaman 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Anak menerangkan bahwa selama ini sistem pencatatan atau pembukuan yang diakukan oleh Anak melalui media handphone, dimana hasil pencatatan terkait uang masuk atau deposit dan uang keluar yang telah di buat tersebut di share atau bagikan ke akun media sosial whatsapp group dan dapat dilihat langsung oleh anggota group atau para member;
- Bawa, cara yang di lakukan untuk menyakinkan para member untuk berinvestasi di *Arisantrust\_byDW* milik Anak tersebut adalah dengan memenuhi janji Anak mengirimkan atau menyerahkan kembali kepada para member terkait dengan uang pokok yang telah diinvestasikan berikut bunga sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu, dan bukti penyerahan atau transferan tersebutlah Anak jadikan testimoni atau bahan promosi kepada member lainnya agar mereka percaya jika kegiatan tersebut benar adanya dan keuntungan yang diterima nyata;
- Bawa, perhitungan yang Anak lakukan adalah uang yang akan Anak serahkan kepada member terkait modal deposito investasi berikut dengan bunganya Anak dapatkan dari para member baru yang ikut bergabung dan menyerahkan uang deposit investasi, dimana uang yang baru masuk tersebutlah yang Anak putarkan dan Anak serahkan kepada para member lama yang telah berinvestasi terlebih dahulu, hal tersebut Anak lakukan dikarenakan memang benar uang deposit investasi tersebut tidak dikelola atau diserahkan kepada pihak ketiga sehingga uang masuk dan uang keluar yang Anak serahkan kepada para member didapat dan diputar dari uang para member sendiri;
- Bawa, terhitung tanggal 19 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Anak tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan :
  1. tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan;
  2. karena keuntungan atau bunga yang Anak berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % (Lima Puluh persen );
  3. Bawa, uang yang Anak terima tersebut seharusnya disalurkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi;

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terimakasih atas penggunaan dan kerapnya mengakses situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika ada informasi yang belum tersedia atau masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan, mohon untuk kontak kami melalui alamat Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id). Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa. sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Anak kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu ± 60 ( Enam Puluh ) orang member telah menerima kembali uangnya sebesar 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen );
- Bawa, Anak menjelaskan bahwa yang membuat masyarakat tertarik serta ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** adalah :
  - > Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi **Arisantrust\_byDW**.
  - > Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan.
  - > Proses berinvestasinya yang mudah .
  - > Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi .
- Bawa, perbuatan yang Anak lakukan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan Anak tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan modus investasi;
- Bawa, jumlah member yang telah menjadi korban kegiatan investasi tersebut berjumlah ± 187 ( Seratus Delapan Puluh Tujuh ) orang

/ member dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA           | JUMLAH SLOT | RUPIAH        |
|----|----------------|-------------|---------------|
| 1  | ROBIN A        | 57 SLOT     | Rp 57.000.000 |
| 2  | ATIK OKTAVIA   | 5 SLOT      | Rp 5.000.000  |
| 3  | MIRWAN         | 25 SLOT     | Rp 25.000.000 |
| 4  | ADE FITRI      | 6 SLOT      | Rp 6.000.000  |
| 5  | SELIA          | 12 SLOT     | Rp 12.000.000 |
| 6  | BIRLY          | 29 SLOT     | Rp 29.000.000 |
| 7  | KASNITA        | 43 SLOT     | Rp 43.000.000 |
| 8  | ISTI ASIH      | 9 SLOT      | Rp 9.000.000  |
| 9  | GITA RMD       | 14 SLOT     | Rp 14.000.000 |
| 10 | MAYANG         | 23 SLOT     | Rp 23.000.000 |
| 11 | NINDI YOLANDA  | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 12 | SONYA          | 20 SLOT     | Rp 20.000.000 |
| 13 | THRY HENI      | 16 SLOT     | Rp 16.000.000 |
| 14 | ROBIN A        | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
| 15 | AYUK MIMI      | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 16 | VELI PRISTIANI | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 17 | DWI ANJASTI    | 11 SLOT     | Rp 11.000.000 |
| 18 | PUTRA          | 15 SLOT     | Rp 15.000.000 |
| 19 | SOFI           | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 20 | CIIKA          | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
| 21 | LEGA           | 22 SLOT     | Rp 22.000.000 |
| 22 | RIRIN LARASATI | 5 SLOT      | Rp 5.000.000  |

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

herusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu berjalan dengan jujur, transparan, akurat, akibitas dan akuntabilitas  
tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu

Halaman 71



|    |                 |         |               |
|----|-----------------|---------|---------------|
| 23 | RINA NORMA      | 30 SLOT | Rp 30.000.000 |
| 24 | TRIA OKTARI     | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 25 | REVALDO ERWANDA | 8 SLOT  | Rp 8.000.000  |
| 26 | TRI M           | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 27 | ZARITA          | 34 SLOT | Rp 34.000.000 |
| 28 | ANISA           | 6 SLOT  | Rp 6.000.000  |
| 29 | EMA S           | 15 SLOT | Rp 15.000.000 |
| 30 | M KEVIN         | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 31 | ERWINA          | 6 SLOT  | Rp 6.000.000  |
| 32 | ANNA M          | 8 SLOT  | Rp 8.000.000  |
| 33 | BIMA            | 15 SLOT | Rp 15.000.000 |
| 34 | DIAN FITRIANA   | 17 SLOT | Rp 17.000.000 |
| 35 | ECHI S          | 40 SLOT | Rp 40.000.000 |
| 36 | ELVA            | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 37 | TARI            | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 38 | EMUS            | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 39 | ASIH            | 35 SLOT | Rp 35.000.000 |
| 40 | MARETHA         | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 41 | AYUK ESSA       | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 42 | TANIA           | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 43 | ANGEL           | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 44 | ISRAWATI        | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 45 | NOVA M          | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 46 | DENI RIZKI      | 8 SLOT  | Rp 8.000.000  |
| 47 | ADI             | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 48 | RINI INDRIANI   | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 49 | BETTRA          | 6 SLOT  | Rp 6.000.000  |
| 50 | AYKUSMIATI      | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 51 | AS SAMI         | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 52 | POPPY           | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 53 | NENA            | 31 SLOT | Rp 31.000.000 |
| 54 | ANGGI           | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 55 | GUSTIAN         | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 56 | FRESTI          | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 57 | PUTU JESIKA     | 14 SLOT | Rp 14.000.000 |
| 58 | FEBRIANI        |         |               |
| 59 | BANDARIA        | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 60 | ALFIATUL AZIZAH | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 61 | ARI A           | 40 SLOT | Rp 40.000.000 |
| 62 | LARAS SPA       | 14 SLOT | Rp 14.000.000 |
| 63 | MONA NOVITRI    | 9 SLOT  | Rp 9.000.000  |
| 64 | DWI AYU W       | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 65 | LIA J           | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 66 | RODO            | 30 SLOT | Rp 30.000.000 |
| 67 | LIA J           | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 68 | AGUSRITA        | 45 SLOT | Rp 45.000.000 |
| 69 | FEBI FEBRIANTI  | 8 SLOT  | Rp 8.000.000  |
| 70 | PUTRI WD        | 5 SLOT  | Rp 5.000.000  |
|    | ENDA            | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



|     |                 |         |               |
|-----|-----------------|---------|---------------|
| 71  | FEBI P          | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 72  | MANDA           | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 73  | AZMA ZATUN      | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 74  | RESIA           | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 75  | STEVI DEA       | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 76  | PUPUT           | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 77  | JESIKA HMI      | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 78  | AWLIA           | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 79  | RATIH           | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 80  | PARAS           | 15 SLOT | Rp 15.000.000 |
| 81  | BRIGITA         | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 82  | YENI SUSANTI    | 8 SLOT  | Rp 8.000.000  |
| 83  | OLIV            | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 84  | RENDRA          | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 85  | ELVINA          | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 86  | DWI PUTRI UTAMI | 28 SLOT | Rp 28.000.000 |
| 87  | JIDAN           | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 88  | NOVIA CIPUT     | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 89  | DONALIN         | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 90  | ANA BANYU ASIN  | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 91  | DEA RMADHANI    | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 92  | TIARA           | 35 SLOT | Rp 35.000.000 |
| 93  | GITA MEIRIN     | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 94  | RINDA HERLINA   | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 95  | ANDINI UTARI    | 18 SLOT | Rp 18.000.000 |
| 96  | TIKA RAKA       | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 97  | REZA /EJAK      | 13 SLOT | Rp 13.000.000 |
| 98  | AMI ANA         | 4 SLOT  | Rp 4.000.000  |
| 99  | DIAN PAJ        | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 100 | ADE MARYANI     | 6 SLOT  | Rp 6.000.000  |
| 101 | FELIEX FERODI   | 11 SLOT | Rp 11.000.000 |
| 102 | JULITA VERA     | 6 SLOT  | Rp 6.000.000  |
| 103 | AYU BS          | 5 SLOT  | Rp 5.000.000  |
| 104 | SALZA           | 7 SLOT  | Rp 7.000.000  |
| 105 | MELIZA          | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 106 | BAGUS           | 5 SLOT  | Rp 5.000.000  |
| 107 | ENDANG          | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 108 | JENI            | 13 SLOT | Rp 13.000.000 |
| 109 | YOSI            | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 110 | ANGGITTA        | 1 SLOT  | Rp 1.000.000  |
| 111 | M YUSUF         | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 112 | WENI            | 20 SLOT | Rp 20.000.000 |
| 113 | TARA SAGITA     | 3 SLOT  | Rp 3.000.000  |
| 114 | LINDA PURNAMA   | 2 SLOT  | Rp 2.000.000  |
| 115 | YOLA (BULANAN)  | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 116 | NESTI (BULANAN) | 10 SLOT | Rp 10.000.000 |
| 117 | MEBLAN          | 29 SLOT | Rp 29.000.000 |
| 118 | MONALISA        | 30 SLOT | Rp 30.000.000 |
| 119 | ANGGUN SM       | 46 SLOT | Rp 46.000.000 |
| 120 | GITA RIA        | 12 SLOT | Rp 12.000.000 |

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



|     |              |                   |                         |
|-----|--------------|-------------------|-------------------------|
| 121 | NOVRI        | 1 SLOT            | Rp 1.000.000            |
| 122 | FADHILA      | 6 SLOT            | Rp 6.000.000            |
| 123 | MEIZIKA      | 7 SLOT            | Rp 7.000.000            |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>1.366 SLOT</b> | <b>Rp 1.366.000.000</b> |

| NO | NAMA                      | JUMLAH SLOT | RUPIAH        |
|----|---------------------------|-------------|---------------|
| 1  | MIMI PEVI (PEVI H)        | 50 SLOT     | Rp 50.000.000 |
| 2  | TIA MONIKA                | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
|    | NOVIA HARIANI             |             |               |
| 3  | (CIPUT)                   | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 4  | SELVI VERONIKA            | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
|    |                           |             |               |
| 5  | IBU FEVI PITRIANTI        | 24 SLOT     | Rp 24.000.000 |
| 6  | IMAN JASTIP<br>(RISMANTO) | 20 SLOT     | Rp 20.000.000 |
| 7  | WIKA LESTARI              | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
|    | DENI RIZKI                |             |               |
| 8  | RAMADHAN                  | 8 SLOT      | Rp 8.000.000  |
| 9  | ISRAWATI NAFI             | 4 SLOT      | Rp 4.000.000  |
|    |                           |             |               |
| 10 | ANNISA BASTIAN            | 6 SLOT      | Rp 6.000.000  |
| 11 | TRIA OKTARI               | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
|    | NOVIA HARIANI             |             |               |
| 12 | (CIPUT)                   | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
|    | RENA APRIL                |             |               |
| 13 | (APRIANTI)                | 41 SLOT     | Rp 41.000.000 |
| 14 | FLORENT                   | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
|    | MARCO (GILANG<br>ADITYA)  | 40 SLOT     | Rp 40.000.000 |
|    |                           |             |               |
| 16 | SEPTI                     | 5 SLOT      | Rp 5.000.000  |
|    | FADHILA                   |             |               |
| 17 | ZULKARNAINI               | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 18 | SEPTIKA RATNA SARI        | 4 SLOT      | Rp 4.000.000  |
| 19 | TRI HERLINDA              | 8 SLOT      | Rp 8.000.000  |
|    |                           |             |               |
| 20 | WAWAN ELIS                | 26 SLOT     | Rp 26.000.000 |
| 21 | MAYA THERESIA             | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
|    | JULIA RENO                |             |               |
| 22 | (ALFASHINTA)              | 5 SLOT      | Rp 5.000.000  |
| 23 | RENATA                    | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 24 | RIASTI                    | 4 SLOT      | Rp 4.000.000  |
|    |                           |             |               |
| 25 | ANIKE                     | 10 SLOT     | Rp 10.000.000 |

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**



|              |             |                 |                       |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 26           | ANGGUN SM   | 46 SLOT         | Rp 46.000.000         |
| 27           | GITA RIA    | 12 SLOT         | Rp 12.000.000         |
| 28           | MONALISA    | 30 SLOT         | Rp 30.000.000         |
| 29           | NSNH        |                 |                       |
| 30           | ADE MARYANI |                 |                       |
| 31           | ZARITA      |                 |                       |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>361 SLOT</b> | <b>Rp 361.000.000</b> |

| NO | NAMA                | JUMLAH SLOT | RUPIAH        |
|----|---------------------|-------------|---------------|
| 1  | IKHSAN TAUHID       | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 2  | LIS SUSANTI         | 6 SLOT      | Rp 6.000.000  |
| 3  | ASIH KURNIA         | 14 SLOT     | Rp 14.000.000 |
| 4  | DESTI               |             |               |
| 5  | RIA RISCA           | 9 SLOT      | Rp 9.000.000  |
| 6  | RICKY IRAWAN        | 11 SLOT     | Rp 11.000.000 |
| 7  | MUHAMMAD YUSUF      | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 8  | TESSA SEPTRIANI     | 40 SLOT     | Rp 40.000.000 |
| 9  | FADHILA ZULKARNAINI | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 10 | MEIRANI             | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 11 | HETI GUSNI          | 53 SLOT     | Rp 53.000.000 |
| 12 | FRISKA              | 5 SLOT      | Rp 5.000.000  |
| 13 | KAK YAYA            | 20 SLOT     | Rp 20.000.000 |
| 14 | WIDYA TAN           | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 15 | HASBY               | 15 SLOT     | Rp 15.000.000 |
| 16 | MARDIANTO           | 10 SLOT     | Rp 10.000.000 |
| 17 | VINI NOVIA FITRIANA | 46 SLOT     | Rp 46.000.000 |
| 18 | JESIKA LESTARI      | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 19 | APUT                | 10 SLOT     | Rp 10.000.000 |
| 20 | SANDI JAKEK         | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 21 | ANGEL MELIN         | 8 SLOT      | Rp 8.000.000  |
| 22 | DITA MUSTIKA SARI   | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
| 23 | NADIA TR            | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
| 24 | LIA INDRIATI        | 8 SLOT      | Rp 8.000.000  |
| 25 | YESYA               | 3 SLOT      | Rp 3.000.000  |
| 26 | PEJIX               | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |
| 27 | NIKITA              | 2 SLOT      | Rp 2.000.000  |
| 28 | GITA NADINE         | 1 SLOT      | Rp 1.000.000  |

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014.

Perlu diingat bahwa informasi yang tersaji pada halaman ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Oleh karena itu, para pengguna tetaplah berhati-hati dan waspada.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**



|    |               |         |                       |
|----|---------------|---------|-----------------------|
| 29 | TIKA HASBI    | 14 SLOT | Rp 14.000.000         |
|    | DWI           |         |                       |
| 30 | RAMADHANI     | 29 SLOT | Rp 29.000.000         |
| 31 | EMUS          | 4 SLOT  | Rp 4.000.000          |
| 32 | ZELIA OKTAVIA | 53 SLOT | Rp 53.000.000         |
|    | <b>TOTAL</b>  |         | <b>Rp 383.000.000</b> |

| NO | NAMA                    | JUMLA H SLOT | RUPIAH        | TELAH BAYARKAN |
|----|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1  | MIMI PEVI (PEVI H)      | 50 SLOT      | Rp 50.000.000 | Rp 5.000.000   |
| 2  | TIA MONIKA              | 1 SLOT       | Rp 1.000.000  | Rp 200.000     |
| 3  | NOVIA HARIANI (CIPUT)   | 2 SLOT       | Rp 2.000.000  | Rp 500.000     |
| 4  | SELVI VERONIKA          | 2 SLOT       | Rp 2.000.000  | Rp 500.000     |
| 5  | IBU FEVI PITRIANTI      | 24 SLOT      | Rp 24.000.000 | Rp 3.500.000   |
| 6  | IMAN JASTIP (RISMANTO)  | 20 SLOT      | Rp 20.000.000 | Rp 1.000.000   |
| 7  | WIKA LESTARI            | 3 SLOT       | Rp 3.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 8  | DENI RIZKI RAMADHAN     | 8 SLOT       | Rp 8.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 9  | ISRAWATI NAFI           | 4 SLOT       | Rp 4.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 10 | ANNISA BASTIAN          | 6 SLOT       | Rp 6.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 11 | TRIA OKTARI             | 1 SLOT       | Rp 1.000.000  | Rp 200.000     |
| 12 | NOVIA HARIANI (CIPUT)   | 2 SLOT       | Rp 2.000.000  | Rp 200.000     |
| 13 | RENA APRIL (APRIANTI)   | 41 SLOT      | Rp 41.000.000 | Rp 2.000.000   |
| 14 | FLORENT                 | 1 SLOT       | Rp 1.000.000  | Rp 250.000     |
| 15 | MARCO (GILANG ADITYA )  | 40 SLOT      | Rp 40.000.000 | Rp 2.000.000   |
| 16 | SEPTI                   | 5 SLOT       | Rp 5.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 17 | FADHILA ZULKARNAINI     | 3 SLOT       | Rp 3.000.000  | Rp 500.000     |
| 18 | SEPTIKA RATNA SARI      | 4 SLOT       | Rp 4.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 19 | TRI HERLINDA            | 8 SLOT       | Rp 8.000.000  | Rp 1.000.000   |
| 20 | WAWAN ELIS              | 26 SLOT      | Rp 26.000.000 | Rp 6.000.000   |
| 21 | MAYA THERESIA           | 1 SLOT       | Rp 1.000.000  | Rp 200.000     |
| 22 | JULIA RENO (ALFASHINT ) | 5 SLOT       | Rp 5.000.000  | Rp 500.000     |
| 23 | RENATA                  | 2 SLOT       | Rp 2.000.000  | Rp 500.000     |

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. 021 361.3610 (ext.510)

Halaman 76



|              |             |                 |                       |                      |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 24           | RIASTI      | 4 SLOT          | Rp 4.000.000          | Rp 1.000.000         |
| 25           | ANIKE       | 10 SLOT         | Rp 10.000.000         | Rp 4.000.000         |
| 26           | ANGGUN SM   | 46 SLOT         | Rp 46.000.000         | Rp 2.000.000         |
| 27           | GITA RIA    | 12 SLOT         | Rp 12.000.000         | Rp 1.000.000         |
| 28           | MONALISA    | 30 SLOT         | Rp 30.000.000         | Rp 1.000.000         |
| 29           | NSNH        |                 |                       | Rp 4.500.000         |
| 30           | ADE MARYANI |                 |                       | Rp 1.000.000         |
| 31           | ZARITA      |                 |                       | Rp 1.000.000         |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>361 SLOT</b> | <b>Rp 361.000.000</b> | <b>Rp 45.550.000</b> |

- Bawa, total kerugian yang dialami oleh para member atas kejadian kegiatan investasi yang telah lakukan tersebut adalah ± Rp2.426.500.000,00 ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan TRI YANTO Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, sebagai Orangtua masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bawa, Orangtua sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak tersebut baik secara moril maupun materiil;
- Bawa, Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada persidangan untuk yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0948632013-IDR atas nama D .
- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D .

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-

000345-56-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening

0581608895 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 179-

00-0240798-4 atas nama D .

- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Tunas Card Nomor 5054

4680 0272 9674 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4617

0037 3112 4831 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis Premium Nomor

5326 5950 1029 5702.

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit Nomor 6019

0085 1737 4632.

- 1 ( satu ) bundel ( *35 halaman* ) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB

Tunas Hasanah Wdh, Priode 01/01/2020 sampai dengan 08/06/2021, Nomor

Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 01 Oktober 2020

sampai dengan 19 Januari 2021. (*Asli*).

- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah

Wdh Priode 09/01/2021 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening

0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan

24 Januari 2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *32 halaman* ) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB

Tunas Hasanah Wdh Priode 25/01/2021 sampai dengan 08/06/2021. Nomor

Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 25 Januari sampai

dengan 08 Juni 2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *13 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/10/2020 sampai

dengan 31/10/2020. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *10 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/11/2020 sampai

dengan 30/11/2020. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *8 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai

dengan 31/12/2020. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *11halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selanjutnya memperbaiki kinerja dan meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi yang diberikan. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami berikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung berharap agar para pengguna dapat selalu memerlukan bantuan dan mendapat informasi yang akurat dan relevan. Halaman 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 31/12/2020. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 4 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 11 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 12 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2020. (**Asli**).

- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening

0581608895 atas nama D Priode Februari 2021. (**Asli**).

- 5 ( Lima ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening

0581608895 atas nama D Priode Maret 2021. (**Asli**).

- 1 ( Satu ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening

0581608895 atas nama D Priode April 2021. (**Asli**).

- 4 ( Empat ) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor

rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Priode tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 08 Juni 2021. (**Asli**).

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 ( 18D52 ), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35 494844 051662 5.
- 1 ( satu ) buah Cap Stempel berwarna Merah - hitam bertuliskan ARISANTRUST-BYDW, OWNER, D, merk EDO letter.
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249, Nomor Seri FK1ZIPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7,
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580967426, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580967426, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).
- 2 ( Dua ) lembar rekening koran Bank BNI Syariah Nomor rekening : 0895629201, an. NS periode Februari dan Maret 2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(Asli)

- (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Januari 2021 (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Februari 2021 (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Maret 2021 (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 (*Asli*)  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Februari 2021 (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (*Asli*) .  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*).  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*) .1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*) .  
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890418780, an. WDO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (*Asli*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, awal mula Anak membuka kegiatan investasi, pada Tahun 2018, Anak mengikuti dan membuat kegiatan arisan *on-line*, dimana anggota arisan adalah teman-teman dan orang-orang yang dikenal Anak;
  - Bawa, sekira Bulan Oktober 2020 salah satu member arisan yang berasal dari Kota Medan bernama AULIA PUTRI AMHAR, meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 800.000,-(*delapan ratus ribu rupiah*) dengan Janji akan mengembalikan uang pinjaman tempo selama 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) hari dengan pokok Bunga sebesar Rp. 50% (*lima puluh persen*),

dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*),

selanjutnya timbul inisiatif Anak untuk membuat kegiatan investasi

**Arisantrust\_byDW** dengan menjanjikan keuntungan kepada member

sebesar Rp. 50%(*lima puluh persen*);

- Bawa, untuk menarik orang-orang menjadi member untuk ber- investasi

**Arisantrust\_byDW**, Anak menawarkan melalui media social media

*what'sApp* dan *instagram* ;

> Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari " .

> Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT / bulan " .

> Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT/ bulan.

- Bawa dalam penawaran kegiatan investasi tersebut adalah member menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sebesar 50% sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu.

- Bawa dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :

> **Member** istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi ( Nasabah ).

> **Admin** istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut .

> **Owner** istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW** tersebut.

> Bawa cara bermain berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** milik Anak tersebut adalah

> :Bawa investasi **Arisantrust\_byDW** berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepada ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi.

> Bawa keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda - beda sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi .

> Bawa dalam kegiatan investasi telah dibagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau ditentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

a. **Slot** Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 ( Dua puluh ) hari dan biaya admin Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

b. **Slot** Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 ( Tiga puluh ) hari dan biaya admin Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

c. **Slot** Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 ( Enam puluh ) hari dan biaya admin Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

- Bawa berinvestasi dengan saldo / slot Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 1.150.000,- ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

- Bawa Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp 1.300.000,- ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

- Bawa berinvestasi dengan saldo / slot Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 5.350.000,- ( Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 ( Tiga Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 6.500.000,- ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 1.150.000,- ( Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bawa Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga Puluh) hari kemudian sebesar Rp 6.100.000,- ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- Bawa Jika member berinvestasi dengan saldo / slot Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp 10.800.000,- ( Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.200.000,- ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bawa Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 (Enam Puluh) hari kemudian sebesar Rp 13.800.000,- ( Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- Bawa Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut.
- Bawa semua orang yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW** dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer.
- Bawa atas skema yang ditawarkan Anak dalam **Arisantrust\_byDW** tersebut, banyak orang yang tertarik dan bergabung menjadi member untuk ber-investasi kepada Anak, karena member sudah semakin banyak , maka Anak mengajak teman-temannya untuk menjadi **Admin program investasi**, dengan memberikan upah dan Insentif uang admin.
- Bawa tugas dari Admin adalah ;  
*Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Untuk itu, kami mohon agar seluruh pengguna tetaplah berhati-hati dan waspada. Halaman 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Mempromosikan kegiatan investasi **Arisantrust\_byDW**.
- > Mencari member untuk berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.
- > Menerima setoran deposit investasi dari para member
- > Melakukan rekап list setoran yang masuk dari para member
- > Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi **Arisantrust\_byDW**.

- *Bawa kegiatan investasi menggunakan Nomor Rekening milik Anak di*

*Beberapa Bank yakni :*

- Bank BNI Syariah Nomor rekening 0948632013 atas nama D.
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D.
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D.
- Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D.
- Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D.

- *Bawa Kegiatan Investasi di **Arisantrust\_byDW** berjalan dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2021, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dengan ke-anggotaan (member) sebanyak sekitar 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang, dengan nilai uang yang dinvestasikan sebesar ± Rp 2.426.500.000,- ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang dinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya.*

- *Bawa siklus penyerahan uang dari para member kepada Anak selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah :*

Ketika Anak mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Oktober 2020 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekening Anak sendiri kemudian Anak membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang dinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Anak lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain.

- *Bawa sejak bulan Januari 2021 setelah adanya admin yang membantu Anak dalam kegiatan investasi tersebut siklus cara perputaran uang dari member sampai kepada Anak kemudian kembali lagi ke member adalah:*

- > Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Khusus.

Informasi yang tersaji pada situs web ini merupakan informasi teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Halaman ini merupakan halaman resmi dan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Halaman 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin .

➢ Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu.

➢ Ketiga setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya adimin mentransferkan uang tersebut kepada Anak .

➢ Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, Anak langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening Anak sesuai dengan nilai uang yang **dinvestasikan** berikut dengan bunga yang akan di terima .

- Bawa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Anak tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Anak dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Anak dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**.

- Bawa untuk tetap meyakinkan para member yang berinvestasi di **Arisantrust\_byDW, adalah** benar dan akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Anak adalah selama ini Anak telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang **dinvestasikan** tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Anak jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp.

- Bawa terhitung tanggal 19 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Anak tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan uang yang Anak kelola dan hendak Anak serahkan kepada para member tidak ada lagi, karena :

➢ Dikarenakan tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan.

➢ Bawa keuntungan atau bunga yang Anak berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % ( Lima Puluh persen )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bawa uang yang Anak terima tersebut seharusnya disalrkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi .

- Bawa sampai dengan saat ini sebagai uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Anak kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu ± 60 ( Enam Puluh ) orang member telah menerima kembali uangnya sebesar 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kedua dari Penuntut Umum dan setelah itu baru dipertimbangkan unsur kesatu "barang siapa";

### **Ad.2. Unsur Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16" ada kaitannya dengan buni pasal 16 didalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut, yang menyebutkan sebagai berikut "Perizinan"

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pelayanan fungsional: Nama dan  
Email : [kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)

herusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, keterikatan dan akuntabilitas  
tertentu masih dimungkinkan terjadi masalah teknis terkait dengan akurasi dan keterikatan informasi yang kami sajikan. Halaman 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang undang tersendiri ;

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja;

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian dari "menghimpun dana dari masyarakat" adalah kegiatan mencari dan mendapatkan uang yang disediakan untuk keperluan kumpulan orang;

Menimbang, bahwa menghimpun dana masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan Anak juga memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa awal mula Anak membuka kegiatan investasi di tahun 2018, Anak mengikuti dan membuat kegiatan arisan *online*, dimana anggota arisan adalah teman-teman dan orang-orang yang dikenal Anak, kemudian sekira bulan Oktober 2020 salah satu member arisan yang berasal dari Kota Medan bernama ██████████ meminjam uang kepada Anak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan uang pinjaman tempo selama 12 (dua belas) hari dengan pokok bunga sebesar 50% (lima puluh persen), dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul inisiatif Anak untuk membuat kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* tepatnya diawal bulan januari 2021 dengan menjanjikan keuntungan kepada member sebesar 50% (lima puluh persen);

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Anak untuk menarik orang-orang menjadi member untuk berinvestasi *Arisantrust\_byDW*, Anak menawarkan melalui media sosial dengan media *what'sApp* dan *instagram* ;

- Nama group whatsapp investasi slot 1 juta bernama " INVEST 1 JT 20 hari " .
- Nama group whatsapp investasi slot 5 juta bernama " INVEST 5 JT / bulan " .
- Nama group whatsapp investasi slot 10 juta bernama " INVEST 10 JT / bulan.

kemudian dalam penawaran kegiatan investasi tersebut adalah member menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sebesar 50% sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu;

Menimbang, bahwa cara bermain berinvestasi di *Arisantrust\_byDW* milik Anak tersebut adalah dalam kegiatan investasi telah dibagi menjadi tiga bagian atau istilah yang dibuat atau ditentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :

- **Slot Rp1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 20 (Dua puluh) hari dan biaya untuk admin Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

Anak dipersidangan secara *teleconference* menerangkan bahwa berinvestasi dengan saldo / slot Rp1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp1.150.000,00 ( satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp350.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp1.000.000,00 ( satu Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 20 ( Dua Puluh ) hari kemudian sebesar Rp1.300.000,00 ( satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah );

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih atas pengertiannya. Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Slot Rp5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari dan biaya admin Rp350.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Anak dipersidangan secara teleconference menerangkan bahwa berinvestasi dengan saldo / slot Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (Tiga Puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (Tiga Puluh) hari kemudian sebesar Rp6.100.000,00 ( Enam Juta Seratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp400.000,00 ( Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Slot Rp10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan Jangka waktu 60 (Enam puluh) hari dan biaya admin Rp800.000,00 ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Anak dipersidangan secara teleconference menerangkan bahwa jika member berinvestasi dengan saldo / slot Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian yaitu sebesar Rp15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp3.200.000,00 ( Tiga Juta Dua Ratus Rupiah). Apabila member pada saat menyertorkan saldo investasi sebesar Rp10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 60 ( Enam Puluh ) hari kemudian sebesar Rp13.800.000,00 ( Tiga Belas Juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya admin sebesar Rp1.200.000,00 ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );

Sehingga terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Anak, Saksi Gita dan Saksi Silvia menerangkan di dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu didalam *Arisantrust\_byDW* yang dibentuk Anak sejak Oktober 2020, Anak adalah sebagai **Owner** yang artinya pemilik kegiatan investasi *Arisantrust\_byDW* tersebut, dalam *Arisantrust\_byDW* tersebut memiliki **Member** yaitu istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah) yang jumlahnya 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang/member. Anak juga memiliki **Admin** yaitu istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut;

Menimbang, bahwa semua orang yang ikut berinvestasi di *Arisantrust\_byDW*, penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer, hal tersebut didukung oleh keterangan dari Saksi Tri Yanto yang dipersidangan menjelaskan bahwa Saksi melihat banyak orang dating kerumahnya menemui Anak sambil menyerahkan sejumlah uang, yang mana Saksi Tri tidak mengetahui peruntukan uang iyu untuk apa, kemudian terhadap penyerahan secara transfer dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkan daftar pengiriman uang dari bukti rekening-rekening koran dan hal tersebut dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa investasi yang ditawarkan Anak dalam *Arisantrust\_byDW* tersebut membuat banyak orang tertarik dan bergabung menjadi member dan karena member sudah semakin banyak, maka Anak mengajak teman-temannya untuk menjadi admin program investasi, dengan memberikan upah dan Insentif uang admin;

Menimbang, bahwa kegiatan investasi menggunakan Nomor Rekening milik Anak di beberapa Bank antara lain :

- Bank BNI Syariah Nomor rekening 0948632013 atas nama D;
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D;
- Bank BRI Nomor rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D;
- Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D;

Menimbang, bahwa kegiatan Investasi di Arisantrust\_byDW berjalan dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2021, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dengan keanggotaan (member) sebanyak sekitar 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang, dengan nilai uang yang dinvestasikan sebesar ± Rp2.426.500.000,00 ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya;

Menimbang, bahwa siklus penyerahan uang dari para member kepada Anak selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya;

Menimbang, bahwa awal Oktober 2020, Anak mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin dengan cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekering Anak sendiri kemudian Anak membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Anak lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan member semakin banyak maka sejak bulan Januari 2021 Anak dalam kegiatan investasi tersebut dibantu Admin, siklus cara perputaran uang dari member sampai kepada Anak kemudian kembali lagi ke member adalah:

**Pertama** : para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin; **Kedua** : setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;

**Ketiga** : setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya adimn mentransferkan uang tersebut kepada Anak sebagai Owner;

**Keempat** jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, Anak langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening Anak sesuai dengan nilai uang yang dinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pelayanan dan informasi ini adalah:  
Email : putusan@mahkamahagung.go.id

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu transparansi dan akuntabilitas  
tertentu masih dimungkinkan terjadi masalah teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Anak tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Anak dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Anak dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**;

Menimbang, bahwa untuk tetap meyakinkan para member yang berinvestasi di **Arisantrust\_byDW**, adalah benar dan akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang dijanjikan Anak adalah selama ini Anak telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Anak jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 19 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Anak tidak lagi berjalan, penyebabnya uang yang Anak kelola dan hendak Anak serahkan kepada para member tidak ada lagi, atau tidak ada uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan, keuntungan atau bunga yang Anak berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % ( Lima Puluh persen ) dan uang yang Anak terima tersebut seharusnya disalurkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi, namun dikelola sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Anak kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu ± 60 ( Enam Puluh ) orang member telah menerima kembali uangnya sebesar 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen );

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak yang pada bulan Oktober 2020 masih berusia 17 tahun telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yaitu para membernya yang berjumlah 187 orang, tidak mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kemudian susunan **Arisantrust\_byDW** hanya terdiri dari Owner, Member dan Admin saja, tidak ada orang yang memiliki keahlian dibidang perbankan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi TY bahwa Anak saat itu masih duduk di bangku sekolah SMA Negeri 2 Argamakmur;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pelayanan fungsional: [paniteraan.mahkamahagung.go.id](http://paniteraan.mahkamahagung.go.id)  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, keterpercayaan dan akuntabilitas  
tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang Perbankan;
5. Kelayakan rencana kerja;

Dalam hal ini jelas Anak belum bisa mendapatkan izin untuk itu sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Perbankan;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh para member atas kejadian kegiatan investasi yang telah lakukan tersebut adalah ± Rp2.426.500.000,00 ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### - Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur "barang siapa", yang mendukung unsur kedua yang telah terpenuhi diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Anak, maka diyakini bahwa anak yang bernama **D** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak yang bernama **D** juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembesar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Tanggal 28 Juni 2003 yang dikeluarkan

Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, bahwa anak bernama D lahir di Argamakmur Bengkulu Utara, pada tanggal [REDACTED], Saat ini Anak sudah berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana *a quo*, Anak masih berusia 16 Tahun, dan menurut Pasal 20 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Perbankan, menjabarkan pengertian unsur barang siapa sebagai berikut adalah :

- a. Orang-perorangan/Individu, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan;
- b. Badan, dapat berupa :
  - 1) Badan hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT Tertutup atau PT Terbuka/go public), koperasi, yayasan, perserikatan dan sebagainya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur.
  - 2) Badan usaha non badan hukum, yakni badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Anak dalam hal ini membenarkan semua keterangan para Saksi sehingga dalam hal ini Anak mengakui telah membuat adanya investasi di *Arisantrust\_byDW*, adalah benar dan akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang dijanjikan Anak kemudian untuk memperkenalkan investasi tersebut Anak mempublikasikan share ke dalam media sosial *instagram* dan juga *whatsapp*;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa terhadap perkara ini maka Anak masuk dalam kategori orang-perorangan/Individu, yakni orang

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

## Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap melakukan perbuatan hukum tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan;

Menimbang, bahwa Anak dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh Penasihat Hukum Anak, namun disini Hakim menilai bahwa dalam unsur ini kategori tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah kaitannya bilamana Anak bertindak berdasarkan perintah atasan ataupun dilakukan berdasarkan pengaturan atau menajemem dari orang lain, dalam hal ini Anak justru yang mengatur dari mulai mempromosikan, mengatur jumlah slot, cara memberikan bunga, dan segala yang berkaitan dengan investasi arisan trust ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 138/LC/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa "Pelatihan Kerja", berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf (c) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada permohonannya, agar Anak diberikan putusan yang seringan-ringannya, begitu pula dengan permohonan yang disampaikan oleh Anak yang telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan tersebut, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan kondisi masyarakat dari sisi sosial;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat atas penilaian atas hasil litmas Bapas yang menilai perbuatan Anak adalah resiko ringan, Hakim berpendapat perbuatan Anak yang secara langsung mengambil keuntungan dari hasil uang slot dari para member dengan membelanjakan kebutuhannya dari pulsa, pakaian, sepatu, bantuan untuk orangtuanya dalam pekerjaan orangtuanya yang sebagai pemilik jual beli motor, hingga ke hal yang berat yaitu membeli handphone *Iphone* yang secara nyata masyarakat mengetahui itu adalah handphone termahal yang ada, sampai pada pembelian berlian;

Menimbang, bahwa resiko ringan yang dinilai oleh litmas Bapas sangatlah bertentangan dan sangat dapat membuatkan masyarakat luas karena akibat yang ditimbulkan tidaklah ringan, dan meresahkan masyarakat, Anak masih belum dapat mengembalikan pokok yang dititipkan para member terakhir, namun dikarenakan jumlah yang harus dikembalikan Anak tidaklah tercatat dengan rapi sehingga Anak tidak tahu pasti berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh para member atas kejadian kegiatan investasi yang telah lakukan tersebut adalah ± Rp2.426.500.000,00 ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ) perhitungan nilai uang yang diinvestasikan perslot ditambah dengan rata - rata biaya admin perslotnya;

Menimbang, bahwa orangtua Anak juga telah menyampaikan dipersidangan bahwa orangtua Anak telah mengembalikan uang para member dengan menjual asset yang dimilikinya dan untuk kepastiannya orangtua Anak tidak dapat merinci secara jelas berapa jumlah uang yang sudah dilunasi, namun Hakim menilai tampaklah usaha dari orangtua yang dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatan Anak dikarenakan Anak sudah tidak mampu mengembalikan uang para member yang terakhir;

Menimbang, bahwa Anak menjelaskan sudah tidak mampu mengembalikan uang para member terakhir dikarenakan sudah tidak ada lagi dana yang dapat dikembalikan karena dana yang terakhir diberikan kepada para member yang sudah jatuh tempo, dan karena tidak dapat mengembalikan dana tersebut maka Anak dipersidangan secara *daring* menyampaikan akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalani pidana yang akan dijatuhankan karena Anak merasa bersalah dan telah menikmati dana-dana yang dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, agar tidak mengulangi perbuatannya, serta tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bengkulu melainkan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan penjatuhan pidana penjara sebagai ultimum remidium;

Menimbang, bahwa ultimum remidium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Penemuan Hukum sebuah Pengantar" (halaman 128) mengartikan bahwa **ultimum remidium sebagai alat terakhir**;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara sebagaimana bentuk dari ultimum remidium;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bundel ( 35 halaman ) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh, Priode 01/01/2020 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021. (**Asli**).

- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasanah Wdh Priode 09/01/2021 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( *32 halaman* ) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 25/01/2021 sampai dengan 08/06/2021. Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 25 Januari sampai dengan 08 Juni 2021. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *13 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/10/2020 sampai dengan 31/10/2020. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *10 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/11/2020 sampai dengan 30/11/2020. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *8 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *11halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *3 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *2 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *2 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *3 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2021. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *4 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).
- 1 ( satu ) bundel ( *2 halaman* ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (*Asli*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp. : 021 361 3515 | Fax. : 021 361 3516 | Ext. 3516

herusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Untuk masing-masing terdakwa dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami cantumkan. Karena itu, para terdakwa kami perintahkan untuk memeriksa dan meminta perbaikan pada waktu

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel ( 11 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021. (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel ( 12 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai dengan 08/06/2020. (**Asli**).
- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Februari 2021. (**Asli**).
- 5 ( Lima ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Maret 2021. (**Asli**).
- 1 ( Satu ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode April 2021. (**Asli**).
- 4 ( Empat ) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Priode tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 08 Juni 2021. (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 558101016795537, an. G periode Maret 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 031801030589508, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580967426, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).
- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0580967426, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).

- 2 ( Dua ) lembar rekening koran Bank BNI Syariah Nomor rekening :

0895629201, an. NS periode Februari dan Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Januari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 05890789714, an. NSN periode Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 (**Asli**)

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 562501010227532, an. ASM periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 berstabilokan warna Pink (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 berstabilokan warna Pink (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an. MUN periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 berstabilokan warna Pink (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890418780, an. WDO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0948632013-IDR atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01- 044602-50-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01- 000345-56-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581608895 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 179- 00-0240798-4 atas nama D .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Tunas Card Nomor 5054 4680 0272 9674 .
- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4617 0037 3112 4831 .
- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis Premium Nomor 5326 5950 1029 5702 .
- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit Nomor 6019 0085 1737 4632 .
- 1 ( satu ) buah Cap Stempel berwarna Merah - hitam bertuliskan ARISANTRUST-BYDW, OWNER, D, merk EDO letter.

Oleh karena barang bukti tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara a quo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir bersama berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 ( 18D52), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35 494844 051662 5.
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7,
- 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249, Nomor Seri FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

### Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Anak dimulai, Pemerintah Republik Indonesia beserta Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan dalam hal mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 71 ayat (1) butir (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pelatihan kerja di Kedai Oktavian Pop Ice, di jalan Syamsul Bahrun Nomor 74, Karang Indah, Argamakmur, Bengkulu Utara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan dithan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak tetap dithan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel (35 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB

Tunas Hasanah Wdh, Priode 01/01/2020 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021. (*Asli*).

- 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 09/01/2021 sampai dengan 08/06/2021, Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (32 halaman) hasil cetak rekening koran Tab BNI iB Tunas Hasanah Wdh Priode 25/01/2021 sampai dengan 08/06/2021. Nomor Rekening 0948632013 Atas nama D, terhitung tanggal 25 Januari sampai dengan 08 Juni 2021. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (13 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/10/2020 sampai dengan 31/10/2020. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (10 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/11/2020 sampai dengan 30/11/2020. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (8 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/12/2020 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (11halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (3 halaman) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai dengan 31/12/2020. (*Asli*).

- 1 (satu) bundel (2 halaman) hasil cetak rekening koran Bank Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk informasi lanjut, dapat menghubungi kami melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-361-3810 (ext.3174)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BRI Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai dengan 31/03/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801044602500 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai

dengan 08/06/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 4 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai

dengan 31/12/2020. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 2 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/01/2021 sampai

dengan 31/01/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 11 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/02/2021 sampai

dengan 28/02/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 12 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/03/2021 sampai

dengan 31/03/2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel ( 3 halaman ) hasil cetak rekening koran Bank BRI

Nomor rekening 031801000345560 atas nama D Priode 01/04/2021 sampai

dengan 08/06/2020. (*Asli*).

- 2 ( Dua ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Februari 2021. (*Asli*).

- 5 ( Lima ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode Maret 2021. (*Asli*).

- 1 ( Satu ) lembar hasil cetak rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0581608895 atas nama D Priode April 2021. (*Asli*).

- 4 ( Empat ) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0240798-4 atas nama D Priode tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 08 Juni 2021. (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Januari 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 0580772552, An. M periode Februari 2021 (*Asli*).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk pertanyaan lanjut, silakan menghubungi kami melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-351-35150 (ext.5150)

Halaman 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0580772552, An. M periode Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening :

558101016795537, an. G periode Januari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening :

558101016795537, an. G periode Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening :

558101016795537, an. G periode Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening :

031801030589508, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening :

031801030589508, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

0580967426, an. S periode Januari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

0580967426, an. S periode Februari 2021 (**Asli**).

- 2 ( Dua ) lembar rekening koran Bank BNI Syariah Nomor rekening :

0895629201, an. NS periode Februari dan Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

05890789714, an. NSN periode Januari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

05890789714, an. NSN periode Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank BCA Nomor rekening :

05890789714, an. NSN periode Maret 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :

562501010227532, an. ASM periode 01 Januari 2021 sampai dengan

31 Januari 2021 (**Asli**)

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :

562501010227532, an. ASM periode 01 Februari 2021 sampai

dengan 31 Februari 2021 (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :

562501010227532, an. ASM periode 01 Maret 2021 sampai dengan

31 Maret 2021 (**Asli**)

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an.

MUN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 berstabilokan

warna Pink (**Asli**).

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening :

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak /2021/PN Blg

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1890400791, an. MUN periode 01 Februari 2021 sampai dengan 26

Februari 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*) .

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890400791, an.

MUN periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 berstabilokan warna Pink (*Asli*) .

- 1 ( satu ) bundel rekening koran Nomor rekening : 1890418780, an.

WDO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31

Maret 2021 (*Asli*) .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0948632013-IDR atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-044602-50-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0318-01-000345-56-0 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581608895 atas nama D .

- 1 ( satu ) bundel buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 179-00-0240798-4 atas nama D .

- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Tunas Card Nomor 5054 4680 0272 9674 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4617 0037 3112 4831 .

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis Premium Nomor 5326 5950 1029 5702.

- 1 ( Satu ) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit Nomor 6019 0085 1737 4632.

- 1 ( satu ) buah Cap Stempel berwarna Merah - hitam bertuliskan ARISANTRUST-BYDW, OWNER, D, merk EDO letter.

### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Pacific Blue, Model iphone 12 Pro Max, versi iOS 14.4 ( 18D52), Nomor Model MGC73ZA/A, Nomor Seri G6TDX9910D5M, IMEI 35 494844 056160 5, IMEI 35494844 0516625.

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Green Model iphone 11 Pro Max, versi iOS 14.5, Nomor Telepon +62 821-8649-3020, Nomor Seri F2LZLF2SN70W, IMEI 35 392310 388818 2.

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Silver Model iphone X, versi Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Untuk itu, kami mengajak para pengguna untuk memberikan umpan balik, saran, dan kritik yang positif agar kami dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kami seiring berjalannya waktu. Halaman 107



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

### Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iOS 14.5.1, Nomor Telepon +6257-0992-8996 Nomor

Seri FK1VN57GJCL8, IMEI 35 940408 318568 7,

- 1 ( satu ) unit Handphone warna Grey Model iphone 11

Pro Max, versi iOS 14.2, Nomor Telepon +62 853-6916-6249,

Nomor Seri FK1ZJPXCN70H, IMEI 35 390610 375940 4

#### Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seppi Triani, S.H. dihadiri oleh Fahmilul Amri, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, orangtua Anak dan Anak secara *daring*,

Panitera Pengganti

Hakim

Seppi Triani, S.H.  
S.H.,M.H.

Ivonne Tiurma Rismauli,